

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA' TENTANG POSISI
PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI
KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH
IMAM AS-SYATIBI**

SKRIPSI

Oleh :

Miladu Ahadi Ahmad

NIM 15210079



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA' TENTANG POSISI
PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI
KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH
IMAM AS-SYATIBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Miladu Ahadi Ahmad

NIM 15210079



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA' TENTANG POSISI
PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI
KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH
IMAM AS-SYATIBI**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada duplikasi atau memindah data dari orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 10 April 2019

Penulis



Miladu Ahadi Ahmad

NIM 15210079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Miladu Ahadi Ahmad NIM 15210079 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA' TENTANG POSISI
PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI
KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH
IMAM AS-SYATIBI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP 197705062003122001

Malang, 11 April 2019

Dosen Pembimbing

Dr. Roibin, M.Hi
NIP 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Miladu Ahadi Ahmad, NIM 15210079, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA' TENTANG POSISI
PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI
KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH
IMAM AS-SYATIBI**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.
NIP. 19650919 200003 1 001
2. Drs. H. Moh. Murtadho, M.HI.
NIP. 19660508 200501 1 001
3. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 19681218 199903 1 002


()
Ketua


()
Sekretaris


()
Penguji Utama



Malang, 12 Mei 2019

Dr. Saifulah, SH, M.Hum.
196512052000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA' TENTANG POSISI
PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI
KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH
IMAM AS-SYATIBI**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Roibin M.Hi dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal sampai pada penulisan skripsi selesai.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak M Anwari Ahmadi dan Luluk Maslachah, yang telah memberikan motivasi, kesabaran, kasih sayang, do'a-do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah 2015 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Radikal Al-Faruq yang telah mensupport dan memberikan pengalaman dan juga ilmunya selama masa studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

9. Tidak lupa kepada teman-teman Geng Rapot Merah PPS Shirothul Fuqoha' yang telah memberikan semangat untuk selalu memperjuangkan *Nasyrul Ilmi* dimanapun berada.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Malang, 10 April 2019
Penulis,

Miladu Ahadi Ahmad
NIM 15210079

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73-76.

س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â,	Misalnya	قال	menjadi	<i>Qâla</i>
Vocal (i) Panjang = î,	Misalnya	قيل	menjadi	<i>Qîla</i>
Vocal (u) Panjang = û,	Misalnya	دون	menjadi	<i>Dûna</i>

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	Menjadi	<i>Khayrun</i>

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

MOTTO

لَا أَفْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ ❖ وَلَوْ تَوَالَتْ زُمُرُ الْأَعْدَاءِ

Aku takan putus asa dalam meraih cita-cita sejati, walau cobaan datang silih berganti menghadangku. Aku tidak akan duduk bertopang dagu karna pertempuran, meski menghadapi gelombang musuh yang datang silih berganti



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematikan Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori	16
1. Pengertian, Tugas, Fungsi, Kedudukan, dan Kewajiban Hakim	
Pengadilan Agama	16
a. Pengertian Hakim.....	16
b. Tugas Hakim.....	17
c. Fungsi Hakim	20
d. Kedudukan Hakim	21

e. Kewajiban Hakim.....	21
2. Pengertian, Karakteristik, dan Tugas Kyai	22
a. Pengertian Kyai	22
b. Karakteristik Kyai	24
c. Tugas Kyai	25
3. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam.....	27
a. Pengertian Perceraian atau Talak	27
b. Hukum Perceraian atau Talak	29
c. Macam-Macam Perceraian atau Talak	29
d. Akibat Hukum Talak.....	32
4. Konsep Perceraian Menurut Hukum Positif	35
Alasan-Alasan yang Diperbolehkan Perceraian.....	37
5. Sosiologi Pengetahuan	39
a. Konsep Sosiologi Pengetahuan	39
b. Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger	49
6. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Imam Asy-Syatibi	62
a. Tujuan <i>Syâri'</i> dalam Menerapkan Ketentuan-Ketentuan Syari'at	63
b. Tujuan Penerapan Ketentuan Syari'at Ditinjau dari Sisi <i>Mukallaf</i>	71
c. Dasar-Dasar Teori Mashlahah Imam as-Syatibi	76
d. Metode Penentuan <i>Maqashid</i>	83
e. Operasionalisasi <i>Ijtihad al-Maqâshidy</i> Syatibi	91
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	97
A. Jenis Penelitian	98
B. Pendekatan Penelitian	98
C. Lokasi Penelitian	101
D. Sumber Data	103
E. Teknik Pengumpulan Data.....	104
F. Teknik Pengolahan Data	105
G. Teknik Analisis Data	107
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	108
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	108

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A	108
2. Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'	109
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang Posisi Pencatatan dalam Keabsahan Praktik Perceraian di Kabupaten Malang	114
C Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang Posisi Pencatatan dalam Keabsahan Praktik Perceraian di Kabupaten Malang Perspektif <i>Mashlahah</i> Imam as-Syatibi	147
BAB V PENUTUP	161
A. Kesimpulan.....	161
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	164
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Miladu Ahadi Ahmad, NIM 15210079, 2019. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Kyai PPS Shirotul Fuqoha' Tentang Posisi Pencatatan Perceraian Dalam Keabsahan Praktik Perceraian di Kabupaten Malang Perspektif Mashlahah Imam As-Syatibi**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Roibin M.Hi.

Kata Kunci: Hakim dan Kyai, Pencatatan Perceraian, *Mashlahah as-Syatibi*

Pasal dalam KHI yang mengatur perceraian terbilang relevan dalam upaya mendamaikan hubungan pernikahan. Di sisi lain, pasal tersebut seakan-akan dapat menimbulkan kesenjangan hukum (conflict of norm) antara keputusan hukum islam dan hukum positif. Seperti contoh, dalam hukum islam, talak menjadi hak otoritatif suami, kapanpun suami mengucapkan talak kepada istrinya maka ucapan tersebut sudah dianggap jatuh. Berbeda dengan pasal yang ada dalam KHI, (pada pasal 115, 117 dan 123) disebutkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi jika dilakukan ikrar di depan persidangan majelis hakim Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirotul Fuqoha' serta pandangan keduanya ditinjau dari perspektif *Mashlahah* Imam As-Syatibi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum lapangan dan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer didapat dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang membahas tentang perceraian.

Hasil rumusan pertama ialah dialektika indikator Realitas Subjektif dari masing-masing informan membentuk sebuah pengetahuan obyektif (Realita Obyektif) yaitu keabsahan dibagi menjadi dua wilayah, legal formal dan legal syar'i. Pemaparan kepentingan adanya pencatatan perceraian bertujuan untuk menunjang tujuan hukum dan *maqoshid syari'ah*. Bagi pasangan yang tidak mencatatkan perceraian tidak ada sanksi yang bersifat mengikat. Sedangkan komparabilitas terhadap kasus talak 3 sekaligus, terdapat perbedaan pendapat, satu pendapat mengatakan jatuh talak 1. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan jatuh talak 3 sekaligus. Dan komparabilitas terhadap awal permulaan masa iddah terdapat perbedaan pendapat, pendapat satu mengatakan dimulai dari keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, satu pendapat lain mengatakan dimulai dari awal penjatuhan talak meskipun di luar persidangan. Hasil rumusan kedua, dalam unsur keabsahan pencatatan perceraian, kepentingan pemberlakuan pencatatan perceraian, dan sanksi bagi pelaku perceraian di luar persidangan pendapat seluruh informan sejalan dengan teori *mashlahat* Imam Syatibi. Dalam unsur komparabilitas kasus penjatuhan talak 3 sekaligus yang lebih *aqrob* dengan teori *mashlahat* Imam Syatibi adalah dianggapnya talak 3 sekaligus. Dan pada unsur komparabilitas dalam kasus permulaan masa iddah yang lebih *mashlahat* adalah dimulai sejak penjatuhan talak oleh suami meskipun di luar persidangan.

ABSTRACT

Miladu Ahadi Ahmad, NIM 15210079, 2019. **The Views of Religious Court Judges and Kyai PPS Shirotul Fuqoha 'Regarding Divorce Registration Position in the Validity of Divorce Practices in Malang Regency Perspective Mashlahah Imam As-Syatibi.** Essay. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor:

Keywords: Judges and Kyai, Pencatatan Perceraian, Mashlahah as-Syatibi

Regulations in KHI that regulate divorce are considered relevant in an effort to reconcile marital relations. On the other hand, the article seems to lead to a conflict of norm between Islamic law decisions and positive law. For example, in Islamic law, divorce is the authoritative right of the husband, whenever the husband pronounces divorce to his wife, the statement is considered to have fallen. In contrast to the articles in KHI, (in articles 115, 117 and 123) it is stated that divorce can only occur if a pledge is made before the trial of the judges of the Religious Courts..

In this study, there were two important things studied, namely the views of the judges of the Religious District of Malang Regency and the Kyai of PPS Shirotul Fuqoha 'and their views from the perspective of Mashlahah Imam As-Syatib

This study uses a type of field legal research and qualitative research approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data obtained from the interview process, secondary data obtained from books, fiqh books, legislation, and others that discuss divorce.

The first formulation is the dialectic of the Subjective Reality indicators of each informant forming an objective knowledge (Objective Reality), namely validity divided into two regions, formal legal and legal syar'i. The explanation of the importance of divorce records aims to support the legal objectives and maqoshid syari'ah. For couples who do not register their divorce there are no binding sanctions. While the compatibility of the case of divorce 3 at the same time, there are differences of opinion, one opinion says falling talak 1. While the other opinion says falling talak 3 at once. And compatibility with the beginning of the iddah period there are differences of opinion, one opinion says starting from the decision of a judge who has permanent legal force, one other opinion says starting from the beginning of the imposition of divorce even though outside the trial. The results of the second formulation, in terms of the validity of recording divorce, the importance of applying for divorce records, and sanctions for divorce actors outside the trial of the opinions of all informants are in line with Imam Syatibi's theory of mashlahat. In the element of compatibility with the case of the imposition of divorce 3 and at the same time more aqrob with the theory of the Imam Syatibi mashlah, it is considered as divorce 3 at a time. And on the element of compatibility in the case of the beginning of the iddah period which is more masculine, it starts from the fall of divorce by the husband even though it is outside the trial.

ملخص البحث

ميلاد احدي احمد ,نيم ١٥٢١٠٠٧٩ , ٢٠١٩ . منظر القضاة المحكمة الدينية مالانج و علماء من معهد السلفي صراط الفقهاء فيما يتعلق بموقف تسجيل الطلاق في صحة ممارسات الطلاق في مصلحة للامام الشطبي. قسم الأهوال السياحية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا الإسلامية مالك إبراهيم مالانج. المستشار: د. رويين م.

الكلمات المفتاحية: القضاة وكياي ، تسجيل الطلاق ، المصلحة للامام الشطبي

تعتبر المادة في تجميع الشريعة الاسلامية التي تنظم الطلاق ذات صلة في محاولة للتوفيق بين العلاقات الزوجية. من ناحية أخرى ، يبدو أن المقال يؤدي إلى تعارض في القواعد بين قرارات الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي. على سبيل المثال ، في الشريعة الإسلامية ، يُعتبر الطلاق حقًا موثوقًا للزوج ، وكلما أعلن الزوج الطلاق لزوجته ، يعتبر البيان قد سقط. على عكس المواد الواردة في تجميع الشريعة الاسلامية ، (في المواد ١١٥ و ١١٧ و ١٢٣) ، يُذكر أن الطلاق لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم التعهد قبل محاكمة قضاة المحاكم الدينية.

في هذه الدراسة ، كان هناك شيان مهمان تمت دراستهما ، وهما آراء قضاة المقاطعة الدينية في مالانج رجيسي علماء من معهد السلفي صراط الفقهاء ووجهات نظرهم من منظور مصلحة للامام الشطبي.

تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث القانوني الميداني ونهج البحث النوعي. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من عملية المقابلة ، والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب ، والكتب الفقهية ، والتشريعات ، وغيرها التي تناقش الطلاق.

الصياغة الأولى هي جدلية مؤشرات الواقع الذاتي لكل مخبر تشكل معرفة موضوعية (الواقع الموضوعي) ، وهي الصلاحية مقسومة إلى منطقتين ، القانونية الشرعية والقانونية الرسمية. يهدف شرح أهمية سجلات الطلاق إلى دعم الأهداف القانونية والسورية المقشودة. بالنسبة للأزواج الذين لا يسجلون طلاقهم ، لا توجد عقوبات ملزمة. على الرغم من توافق حالة الطلاق ٣ في نفس الوقت ، إلا أن هناك اختلافات في الرأي ، يقول أحد الآراء بانخفاض طلاق الاولي. بينما يقول الرأي الآخر إنه يقع طلاق الثالث في آن واحد. والتوافق مع بداية فترة العدة هناك اختلافات في الرأي ، يقول أحد الآراء ابتداءً من قرار قاضي يتمتع بالقوة القانونية الدائمة ، بينما يقول رأي آخر يبدأ من سقوط الطلاق على الرغم من أنه خارج المحاكمة الصيغة الثانية تؤدي إلى مشروعية تسجيل الطلاق ، وأهمية التقدم بطلب للحصول على سجلات الطلاق ، والعقوبات المفروضة على الجهات الفاعلة الطلاق خارج محاكمة آراء جميع المخبرين تتماشى مع نظرية مصلحة للامام الشطبي. في عنصر التوافق مع حالة فرض الطلاق ٣ وفي نفس الوقت أكثر اقرب مع نظرية مصلحة للامام الشطبي ، فإنه يعتبر الطلاق ٣ في وقت واحد. وفيما يتعلق بعنصر التوافق في حالة بداية فترة العدة الأكثر ذكورية ، يبدأ من سقوط الطلاق من قبل الزوج على الرغم من أنه خارج المحاكمة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bagian dari hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup di dunia. Sebagai makhluk yang beragama dan berbudaya, pernikahan tidak hanya sebagai simbol budaya, tapi juga bernilai sakral dengan pengakuan dari agama. Manfaatnya, bukan hanya dari sudut keterjagaan agama pelakunya dari perbuatan keji, tapi juga memelihara garis keturunan (nasab). Pernikahan disyariatkannya untuk menjaga diri dari sikap dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh agama, seperti perzinahan dan pergaulan bebas.

Dalam kehidupan berkeluarga, tidak selamanya berjalan dengan mulus, sering kali terdapat pertikaian-pertikaian yang mengganggu bahtera

rumah tangga. Ketika sebuah pertikaian tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik, maka hal tersebut sangat potensial dalam timbulnya sebuah perceraian. Baik secara syariat Islam, maupun hukum positif, selalu memprioritaskan jalan islah, bagaimanapun, asas kekeluargaan harus diutamakan. Karena perceraian bukan merupakan tujuan ataupun impian dari setiap insan yang telah melangsungkan pernikahan. Tentunya siapa saja yang dalam prahara rumah tangganya sedang terjadi konflik, hendaknya selalu mempertimbangkan bagaimana solusi atau jalan terbaik yang paling mashlahat, manajemen konflik yang baik merupakan suatu sistem yang harus diterapkan oleh siapapun yang menginginkan keutuhan dan keharmonisan kehidupan berkeluarganya. Adapun perceraian, merupakan jalan terakhir setelah menempuh seluruh jalan pendamaian secara kekeluargaan yang dirasa tidak membuahkan hasil. Meskipun demikian, perceraian bukan merupakan suatu tujuan dalam membangun sebuah rumah tangga.

Dalam istilah fikih munakahat, perceraian disebut juga dengan thalaq, yaitu secara etimologi, thalaq merupakan melepaskan sebuah ikatan, sedangkan definisi thalaq menurut terminologi, merupakan melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kalimat yang mengindikasikan jatuhnya thalaq, baik itu secara *Shorih* ataupun *kinayah*²

Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia mengatur segala aspek kehidupan termasuk pernikahan dan perceraian dalam undang-

²Muhammad Syarbini, *Al-Iqna'*, (Semarang: Thoha Putra, 1996) juz 1, 148.

undang yang bersendikan keIslaman. Aturan yang dimaksud adalah (diperuntukkan khusus bagi masyarakat muslim Indonesia) tertuang salah satunya dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Undang-undang ini menjawab kebutuhan umat Islam yang ada di Indonesia yang tidak hanya bersifat administratif di catatan sipil, tapi juga berkaitan dengan hukum Islam yang tertuang dalam pokok ajaran Al Qur'an dan Hadits. KHI menjadi pedoman dalam keberlangsungan pernikahan, mulai dari peminangan hingga perceraian dan pengurusan anak. Namun, dari aturan tersebut ada banyak hal yang masih terdapat banyak kesenjangan dengan hukum Islam, khususnya aturan dalam perceraian (BAB XI)

Secara sosial, Beberapa pasal dalam KHI yang mengatur perceraian terbilang sudah relevan dalam upaya mendamaikan dan melestarikan hubungan pernikahan. Akan tetapi, di sisi lain, pasal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan hukum (*conflict of norm*) antara keputusan hukum Islam dan hukum yang berlaku di pengadilan agama. Seperti contoh, dalam hukum Islam, implementasi praktik shighat sharih talak adalah menjadi hak otoritatif suami, kapanpun suami mengucapkan talak kepada istrinya maka ucapan tersebut sudah dianggap jatuh, meski dalam pengucapannya terdapat unsur bergurau³. Berbeda dengan pasal yang ada dalam KHI, (pada pasal 115, 117 dan 123) disebutkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi jika dilakukan ikrar di depan persidangan majelis hakim Pengadilan Agama.

³Yusuf Qordhowi, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 1989) juz 7, 368.

Ini sangat mungkin, kata cerai telah terucap oleh suami, tetapi dalam persidangan, hakim memutuskan lain. Pada Pasal 143 juga disebutkan bahwa dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tanpa memandang apakah suami sudah menjatuhkan talak atau belum. Aturan lainnya, pada pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini bisa menjatuhkan cerai pada pasangan yang secara agama belum cerai.

Begitu juga dengan kesenjangan hukum terkait implikasi praktik perceraian, persoalan akibat-akibat setelah jatuhnya putusan Pengadilan Agama (pasal 146), bukan sejak ucapan talak dari pihak suami. Akibat dimaksud diantaranya adalah *iddah*, padahal *iddah* terhitung sejak suami menjatuhkan talak bukan sejak putusan Pengadilan. Terlebih, pemeriksaan di Pengadilan Agama akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan berkas (pasal 141), terlebih jika pihak tergugat tidak siap (pasal 116 b) maka gugatan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan setelah putusan. Sangat mungkin, keputusan hakim, *iddah* sudah terlewati yang terhitung sejak pengucapan talak suami yang dijatuhkan diluar Pengadilan Agama.

Melihat permasalahan diatas, maka penelitian ini sangat urgent untuk diteliti, maka dalam penelitian ini, penulis mengangkat sebuah judul yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang posisi pencatatan dalam keabsahan praktik perceraian di Kabupaten Malang perspektif maqashid Imam As-Syatibi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang posisi pencatatan dalam keabsahan praktik perceraian di Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang posisi pencatatan dalam keabsahan praktik perceraian di Kabupaten Malang perspektif mashlahah Imam As-Syatibi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang posisi pencatatan dalam keabsahan praktik perceraian di Kabupaten Malang.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang posisi pencatatan dalam keabsahan praktik perceraian di Kabupaten Malang perspektif mashlahah Imam As-Syatibi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademik bagi pengembangan ilmu hukum, seperti :

- a. Sebagai bahan acuan atau sebagai penelitian terdahulu yang dapat digunakan acuan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki korelasi bidang pengetahuan yang sama.
- b. Turut berkontribusi dalam menambah khazanah keilmuan guna pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu agama yang berhubungan dengan masalah perceraian (khususnya talak).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan isu hukum yang dibahas :

- a. Akademisi

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi terkait dengan hukum penjatuhan talak.

- b. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru dan mengedukasi kepada masyarakat terkait praktik perceraian yang ideal baik menurut hukum positif dan fikih munakahat.

c. Pelaksana

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tolak ukur untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya perceraian yang timbul di dalam masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian. Untuk memperjelas maksud dan tujuan dan penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional.

1. Perceraian : menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata perceraian berasal dari kata cerai yang mendapatkan imbuhan per- an yang memiliki makna hal (perbuatan) bercerai⁴. Sedangkan makna cerai dalam penelitian ini, perceraian adalah suatu tindakan berpisah/putusnya suatu hubungan suami-istri pada suatu waktu dikarenakan sebuah alasan tertentu.
2. Posisi Pencatatan : status pencatatan yang dilakukan oleh subyek hukum kepada instansi tertentu yang berkaitan dengan keabsahan, kepentingan dan kompatibilitas.

⁴Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 456.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab dan sub-bab. Hal ini untuk mempermudah penyusun dan para pembaca dalam membaca dan memahami penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi pada enam Bab yaitu :

BAB I : Bab pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub Bab yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori, yang berorientasi pada kajian yang sifatnya masih global (Kajian Teori) dan bertujuan sebagai pisau analisis sekaligus jembatan pemahaman menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus. Dalam bab ini dipaparkan tentang segala teori yang berkaitan dan memiliki hubungan dengan penelitian.

BAB III : Bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mencapai hasil yang sempurna, dan mencapai arah penelitian yang jelas, penulis menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri antara lain jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Paparan data penelitian yang diperoleh dari lapangan tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai

PPS Shirothul Fuqoha' Gondanglegi terhadap implementasi dan implikasi praktik perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Munakahat baik berupa data primer maupun data sekunder. Dilanjutkan dengan analisis data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atas masalah atau pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V Penutup, merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan point-point penting dalam sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang memiliki kompetensi relevan dengan masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bahwasanya untuk mengetahui dan memperjelas perbedaan antara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas, maka diperlukan pemaparan distingsi yang kemudian menjadi informasi baru yang didapat dalam penelitian ini.

1. Ade Sapura, “Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi Di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang)”, tahun 2012

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama kelas 1B Bangkinang di Jalan Jendral Sudirman No.99 Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan

menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitiannya dalam bentuk deskriptif analitik, deduktif, dan induktif. Cara penggalian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan konten analisis⁵.

Pada penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi titik tumpu dalam pembahasan penelitian yang terdiri dari (1) Bagaimana pelaksanaan talak di Pengadilan Agama Bangkinang ? (2) Bagaimana proses penyelesaian talak di Pengadilan Agama Bangkinang terhadap talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan Agama ? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama.

Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada permasalahan dan solusi bagaimana jika perceraian terjadi di luar persidangan ditinjau dari segi hukum Islam, menjadi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun distingsi dari penelitian tersebut adalah jika penelitian ini lebih condong terhadap persoalan perceraian yang terjadi di luar persidangan ditinjau dari hukum Islam, maka penelitian di atas membahas mengenai pandangan hakim dan kyai sebagai representasi dari kompilasi hukum Islam dan fiqh munakahat dalam menjawab implementasi dan implikasi dari praktik perceraian yang terjadi di masyarakat Kabupaten Malang.

⁵Ade Sapura, *Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi Di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang)*. Skripsi (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2012)

2. Hasyim Fahmi, “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma)”, tahun 2017

Penelitian yang dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma atas perbedaan cara jatuhnya talak, antara hukum positif dan juga hukum Islam. Adapun dalam hukum positif, seperti yang terdapat pada pasal 39 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa :”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan, dan dipertegas lagi dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam dan pasal 65 UU No 7 tahun 1985 yang menyatakan : ”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama”. Dalam pasal-pasal diatas diterangkan bahwa, keabsahan jatuhnya talak hanya berlaku jika diucapkan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan.

Berbeda dengan fiqh munakahat, perceraian tidak hanya dijatuhkan ketika di depan persidangan pengadilan yang bersangkutan saja, namun, seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA yaitu : Nabi bersabda : ada 3 perkara yang bila disungguhkan jadi dan bila main-mainpun tetap jadi, yaitu Nikah, Thalak, dan Ruju’ (HR Imam empat, dan dishohihkan oleh Hakim). Sehingga dapat diketahui bahwa perceraian merupakan hak otoritatif dari suami, kapanpun dan dimanapun sang suami menginginkannya, baik dalam keadaan sungguh-sungguh ataupun hanya main-main.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu berorientasikan kepada dua masalah, yakni bagaimana keabsahan talak ditinjau dari hukum positif dan juga fiqh munakahat ? Bagaimana akibat hukum talak dalam perspektif hukum positif dan fiqh munakahat?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif, yaitu : Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini mencoba mempertajam jawaban dari rumusan masalah melalui cara mengaktualisasi norma-norma / aturan-aturan / undang-undang yang telah berlaku di Indonesia dengan pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang tersebut dan sangat representatif terhadap undang-undang yang berlaku dan juga referensi fiqh munakahat⁶.

3. Jamilatur Rosyidah, "Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan karena Murtad", tahun 2015.⁷

⁶Hasyim Fahmi, *Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma)*, Skripsi (Malang : UIN Malang dan Universitas Brawijaya Malang, 2017).

⁷Jamilatur Rosyidah, *Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan karena Murtad*, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yaitu bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad ? bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad ?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan data yang diperoleh dari dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, yang mana fokus pada dokumen-dokumen berupa buku, skripsi, dan artikel baik hard copy atau internet yang berkaitan dengan murtad dalam perkawinan. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan menggunakan metode komparatif antara hukum Islam dan hukum positif yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Perbedaan mendasar penelitian ini adalah bahwa penelitian ini didasarkan kepada pengkomparasian hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad. Berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, bahwasanya penelitian yang dilakukan didasarkan kepada pandangan hakim dan kyai PPS Shirothul Fuqoha' terhadap status atau posisi pencatatan dalam sebuah perceraian.

Tabel Penelitian terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Diteliti oleh Ade Sapura, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, Skripsi dengan judul " <i>Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi Di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang)</i> ".	Membahas talak dengan dua hukum, yakni hukum positif dan hukum islam.	Menitikberatkan kepada permasalahan dan solusi bagaimana jika perceraian terjadi di luar persidangan ditinjau dari segi hukum Islam.
2.	Diteliti oleh Hasyim Fahmi, mahasiswa doubledegree UIN Malang dan Universitas Brawijaya Malang, 2017, Skripsi dengan judul " <i>Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma)</i> ".	Sama dalam fokus pembahasan yakni meninjau talak dari dua pandangan hukum, hukum positif dan islam.	<p>Penelitian ini mencoba mempertajam jawaban dari rumusan masalah melalui cara mengaktualisasi norma-norma / aturan-aturan / undang-undang yang telah berlaku di Indonesia dengan pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang tersebut dan sangat representatif terhadap undang-undang yang berlaku dan juga referensi fiqh munakahat</p> <p>Menggunakan pendekatan penelitian nornatif</p>
3.	Diteliti Oleh Jamilatur Rosyidah, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, Skripsi berjudul " <i>Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan karena Murtad,</i> ".	Sama dalam meneliti dengan mendudukan hukum positif dan hukum islam	<p>Peneliti terdahulu mendasarkan penelitiannya kepada pengkomparasian hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad</p> <p>Menggunakan pendekatan <i>library research</i></p>

B. Kajian Teori

1. Pengertian, Tugas, Fungsi, Kedudukan, dan Kewajiban Hakim

Pengadilan Agama

a. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan secara etimologi atau secara umum, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa⁸.

Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo, maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam UU No.22 Th 2004, baik hakim agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab

⁸Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 11.

agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan. Hal ini senada juga dengan apa yang diungkapkan oleh Al. Wisnu Broto, menurutnya, yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan⁹.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pengertian keduanya, secara normatif hakim merupakan institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penjelasan tentang hakim secara umum, hakim haruslah seseorang yang mempunyai tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk berbuat adil dalam membuat keputusan.

Pada dasarnya pengertian hakim jika ditafsirkan secara generik, maka dapat diartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim di semua jenis dan tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi.

b. Tugas Hakim

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

⁹Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997), 2.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Aktifnya hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan dari kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya.

Dapat disimpulkan, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan¹⁰.

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”

¹⁰UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dicantumkannya pernyataan itu pada penjelasan undang-undang dimaksudkan agar mata, hati, dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya, ia tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniah¹¹, yaitu:

Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan, 'Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Fungsi Hakim

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa,¹² melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

Di sini terlihat intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan

¹¹Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir.

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 37.

perkara apakah masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam teknis yudisial atau tidak.

d. Kedudukan Hakim

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹³ Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, dan bagi seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

e. Kewajiban Hakim

Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah¹⁴:

1. Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan : a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 4 ayat 1).
2. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan

¹³UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2004), 35.

¹⁴UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2004), 26.

agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1).

3. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 ayat 2).

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya¹⁵. Di sini terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan menggali perkara dengan penilaian yang obyektif pula, karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.

2. Pengertian, Karakteristik, dan Tugas Kyai

a. Pengertian Kyai

Secara umum, pengertian Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) amal dan akhlak yang tinggi. Sedangkan menurut berbagai

¹⁵Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), 204

pendapat para ahli, kyai menurut Saiful Akhyar Lubis adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren. Maju atau mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai disalah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat.¹⁶

Sedangkan menurut Abdullah Ibnu Abbas, kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu¹⁷. Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren¹⁸. Sebutan kyai sangat populer digunakan di kalangan komunitas santri. Kyai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kyai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, *tawadhu`*, dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai *riyadhah*. Kyai merupakan

¹⁶Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 169.

¹⁷Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 18.

¹⁸Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* (Jakarta : PT Raja Grafinda Persada, 2008), 55.

elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung kemampuan kepribadian kyainya.

Menurut asal-usulnya perkataan kyai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda :

- a) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat ; umpamanya, “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
- b) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kyai, ia juga disebut dengan orang alim (orang yang dalam pengetahuan keIslamanya)¹⁹

b. Karakteristik Kyai

Ahmad Musthofa Bisri memaparkan dalam bukunya yang dinukil dari pendapat Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya *Nashaihud Diniyah* mengemukakan sejumlah kriteria atau ciri-ciri kyai, di antaranya ialah takut kepada Allah, bersikap *zuhud*, merasa cukup (*qana`ah*) dengan rezeki yang sedikit dan menyedekahkan harta yang berlebih dari kebutuhan dirinya, kepada masyarakat dia suka memberi nasehat, ber *amar*

¹⁹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

ma`ruf nahi munkar dan menyayangi mereka serta suka membimbing ke arah kebaikan dan mengajak pada hidayah. Kepada mereka ia juga bersikap *tawadhu`*, berlapang dada dan tidak tamak pada apa yang ada pada mereka serta tidak mendahulukan orang kaya daripada yang miskin. Dia sendiri selalu bergegas melakukan ibadah, tidak kasar sikapnya, hatinya tidak keras dan akhlaknya baik.²⁰

c. Tugas Kyai

Menurut Hamdan Rasyid bahwa kyai mempunyai tugas di antaranya adalah: Pertama, Melaksanakan *tabligh* dan dakwah untuk membimbing umat. Kyai mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.

Kedua, Melaksanakan *amar ma`ruf nahi munkar*. Seorang kyai harus melaksanakan *amar ma`ruf* dan *nahi munkar*, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun kepada para pejabat dan penguasa Negara (umara), terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.

Ketiga, Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Para kyai harus konsekwen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak familinya. Salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW,

²⁰Ahmad Mustofa Bisri, *Percik-percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan* (Rembang: Lembaga Informasi dan Studi Islam Yayasan Ma`had as-Salafiyah. 2003), 26.

adalah karena beliau dapat dijadikan teladan bagi umatnya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu*”.(QS. Al-Ahzab: 21).²¹

Keempat, Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan alSunnah. Para kyai harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan.

Kelima, Memberikan *Solusi bagi persoalan-persoalan umat*. Kyai harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah.

Keenam, Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur. Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa mereka, yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan dalam beragama, kedisiplinan dalam beribadah, serta menghormati sesama manusia. Jika masyarakat telah memiliki orientasi kehidupan yang bermoral, maka mereka akan mampu memfilter infiltrasi budaya asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif.

²¹Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Juz 1 – Juz 30. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah alQur’an, 1982-1983), 670.

Ketujuh, Menjadi *rahmat* bagi seluruh alam terutama pada masa-masa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap Hak-hak asasi manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umat pun merasa diayomi, tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya²²

3. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perceraian atau Talak

Talak berasal dari kata الإِطْلَاق “*ithlaq*”, artinya melepaskan atau meninggalkan.²³ Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan.²⁴ Sedangkan menurut istilah syara’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri dengan lafal talak.²⁵ Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan antara suami istri, yang menyebabkan istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Konsep talak sebenarnya telah ada sejak zaman jahiliyah, namun dalam prakteknya amat merugikan pihak wanita. Kebiasaan orang jahiliyah dalam menalak istrinya sering bersifat aniaya.²⁶ Yang mana pada saat itu penduduk jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungannya

²²Ahmad Mustofa Bisri, *Percik-percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan* (Rembang: Lembaga Informasi dan Studi Islam Yayasan Ma’had as-Salafiyah, 2003), 22.

²³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 55.

²⁴Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), 255.

²⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 229..

²⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1776.

terhadap istri. Seseorang yang menalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali padanya kemudian menalaknya kembali begitu seterusnya, sampai pada saat itu muncul sebuah paradigma bahwa andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra , mengadu bahwa suaminya menalaknya dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka turunlah firman Allah SWT:²⁷

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...”²⁸.

Perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti. *Pertama*, arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Kedua*, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, dengan lafal yang khusus (talak), baik *lafal sharih* ataupun *lafal kinayah*.²⁹

²⁷ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, 225-226.

²⁸ (QS. Al-Baqarah: 229)

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 103.

b. Hukum Perceraian atau Talak

Apabila dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, hukum talak ada empat, yaitu:³⁰

- a) Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami-istri yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan pihak hakam (penengah) berpendapat bahwa hanya talak lah yang merupakan jalan satunya menghentikan perpecahan.³¹
- b) Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- c) Haram dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- d) Makruh, yaitu hukum asal dari talak, karena talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang menyebabkan talak menjadi suatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak.³²

c. Macam-Macam Perceraian atau Talak

Ulama fiqih membagi talak dari dua segi, yaitu dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya dan dari segi cara menjatuhkannya

1. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya

a. Talak Raj'i

³⁰Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, 64-65.

³¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, 66.

³²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1777.

Talak raj'I adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli, bukan karena mendapatkan ganti (iwad) dari sang istri.³³ Dalam keadaan ini, suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...” (QS. Al-Baqarah: 229).

b. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya di mana tidak memberikan hak suami merujuk istrinya kembali, namun suami berhak kembali kepada istrinya melalui akad dan mahar baru dengan persyaratan tertentu.

Ulama fiqih membagi talak ba'in menjadi talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra:

- a) Talak ba'in Sughra, adalah talak raj'I yang telah habis masa iddahnya talak sebelum berkumpul pada saat masa suci, talak dengan tebus (khuluk).³⁴
- b) Talak ba'in kubro, adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Dalam keadaan ini, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya itu sampai ia menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu meninggal

³³M. Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 34.

³⁴M. Mahdil Mawahib, *Fiqih*, 34-35.

atau telah bercerai dengannya sesudah berkumpul, dan sudah habisnya masa iddah wanita itu tanpa adanya niat nikah tahlil³⁵. Apabila suami kembali kepada istri yang telah ditalak itu dengan akad nikah dan mahar baru, maka ia memiliki kembali hak talak sebanyak tiga kali karena perkawinannya yang kedua dianggap sebagai perkawinan baru.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya pada orang-orang yang berpengetahuan. (QS. Al-Baqarah:230)

2. Talak ditinjau dari segi baik tidaknya
 - a. Talak sunni, yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama. yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri³⁶, menalak istri harus secara bertahap dan diselingi rujuk, dan istri telah nyata-nyata dalam keadaan hamil

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).....” (QS. At-Talaq: 1).

³⁵Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku II), 71.

³⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), 41.

- b. Talak bid'i, adalah talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan (sekaligus) (talak dengan ucapan talak tiga), atau talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri kembali, padahal kehamilannya belum jelas.

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ

وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ لِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Suruhlah dia merujuk istrinya itu, ia tahan istrinya itu (jangan diceraikan lagi) hingga ia suci, kemudian ia haid, lalu suci. Kemudian jika ia hendak meneruskan perkawinan itu tahanlah sesudah itu (jangan diceraikan), dan jika ia hendak menceraikannya, ceraikanlah ia sebelum dicampuri. Maka itulah iddahnya (permulaannya) yang diperintahkan Allah dan boleh perempuan-perempuan diceraikan ketika itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

d. Akibat Hukum Talak

1. Akibat Hukum Talak Raj'i

Menurut ulama fiqih, akibat dari talak raj'i adalah sebagai berikut:

- Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang,
- Ikatan perkawinan berakhir setelah masa iddah habis jika suami tidak rujuk,³⁷

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ

مِنْكُمْ

³⁷(QS. At-Talaq: 2)

“Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ...”(QS. At-Talaq: 2)

- c) Suami boleh rujuk dalam masa iddah istrinya, baik disetujui istri atau tidak, karena rujuk tidak memerlukan persetujuan istri,

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghedaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”(QS. Al-Baqarah ayat 228)

- d) Wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa iddah
- e) Anak yang lahir dalam masa iddah bernashab kepada suami yang menalak
- f) Ulama mazhab Syafi’i dan Maliki dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami istri

dalam masa iddah sebelum rujuk. Karena, mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus disamping itu, kehalalan hubungan suami istri disebabkan akad perkawinan. Dengan terjadinya talak, hubungan suami istri yang dahulu halal menjadi haram setelah akad nikahnya putus. Akan tetapi, menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, suami boleh saja menggauli istrinya dalam masa iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suaminya.

2. Hukum Talak Ba'in Sughra

Menurut ulama fiqih, akibat talak ba'in sughra adalah sebagai berikut

- a) Suami tidak boleh rujuk dengan istrinya, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru,
- b) Suami tidak boleh menggauli wanita tersebut
- c) Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang
- d) Tidak saling mewarisi antara wanita dan lelaki tersebut apabila salah satu diantara keduanya wafat, kecuali jika talak itu dijatuhkan suami dalam keadaan *mard al-maut* (sakit yang membawa pada kematian) dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu bermaksud untuk menghilangkan hak waris istri
- e) Istri berhak menerima nafkah selama masa iddahya dan anak yang lahir dalam masa iddah bernashab kepada lelaki tersebut.

3. Hukum Talak Ba'in Kubra

Akibat talak ba'in kubra adalah sebagai berikut

- a) Terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah talak dijatuhkan
- b) Suami tidak memiliki hak talak lagi
- c) Diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa iddah,
- d) Wanita tersebut tetap berhak menerima nafkah selama masa iddahnya
- e) Anak yang lahir setelah perceraian tersebut bernashab kepada laki-laki yang menceraikan wanita itu.

4. Konsep Perceraian Menurut Hukum Positif

Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia yaitu menikah. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia.

Didalam pasal (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, disebutkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antar seorang pria dengan wanita, berarti perkawinan itu sama dengan perikatan (verbindtenis). Maka dapat disimpulkan dengan perkataan perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh negara dan berlangsung untuk selamanya, selama mereka masih hidup.

Dengan perkataan lain bahwa pemutusan perkawinan adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi apabila tidak ada alasan-alasan yang mendukung terjadinya perpisahan dalam perkawinan itu sendiri bukanlah semata-mata sekedar hubungan suami istri tetapi juga merupakan hubungan keluarga pihak istri dan hubungan keluarga pihak suami.

Maka jelaslah yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 th 1974 pasal 1, pada prinsipnya mempersukar terjadinya serta melarang terjadinya perceraian. Didalam pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahawa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami istri. Konsekuensi logisnya perceraian bisa terjadi apabila dengan usaha dan upaya untuk mendamaikan keduanya tidak tercapai maka jalan perceraianlah yang paling baik dan dapat ditempuh dalam suatu penyelesaian perselisihan yang dapat menyelamatkan suatu perkawinan maka alternative tersebut dimungkinkan.

a. Alasan-Alasan yang Diperbolehkan Perceraian

Undang-undang tidak membenarkan perceraian dengan jalan kemufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Adapun menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

- a) Zina
- b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk
- c) Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d) pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak adalah dikarenakan istri berbuat zina, nusyuz (suka kelaur rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang

ketentraman dalam rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai. Undang-undang ini merupakan kompilasi pendapat para ulama yang sudah diakui oleh badan yang berwenang,

Begitu juga dengan PP Nomor 9 tahun 1975, dalam pasal 19 dikatakan bahwa percaian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain Karen adi luar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kekejaman yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri
- f) Anantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga.

Sedangkan dalam KHI, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambah beberapa alasan yaitu:

- a) Suami melanggar taklik-talak;

- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

5. Sosiologi Pengetahuan

a. Konsep Sosiologi Pengetahuan

Secara konseptual sosiologi pengetahuan muncul sebagai respon terhadap realitas ilmu-ilmu sosial yang mengadopsi ilmu-ilmu alam baik dalam teori, metodologi maupun epistemologi.³⁸ Sekitar paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20, ilmu-ilmu alam melalui metodologi ilmiahnya mencapai puncak prestasinya. Namun demikian respon atas dominasi ilmu-ilmu alam ini sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh Max Scheler, Karl Mannheim dan lainnya yang melahirkan sosiologi pengetahuan, melainkan sebelumnya, dalam sejarah pemikiran ilmu-ilmu sosial di Jerman, telah dilakukan oleh banyak pemikir Jerman yang dikenal dengan Perdebatan Tentang Metode (*methodenstreit*). Dari perdebatan ini kemudian menghasilkan perbedaan pendekatan (metodologi) antara ilmu-ilmu alam dan sosial-budaya. Bagi ilmu sosial budaya dikenal dengan pendekatan *verstehen*, sedangkan untuk ilmu-ilmu alam dikenal dengan *erklaren*.³⁹

Semua bidang intelektual dibentuk oleh setting sosialnya. Hal ini terutama berlaku bagi sosiologi, yang tak hanya berasal dari kondisi sosialnya,

³⁸Amin Abdullah, “Agama, Kebenaran dan Relativitas”, dalam pengantar Gregory Baum, *Agama dalam Bayang-bayang Relativisme*, terj. Achmad Murtajib Chaeri dan Masyhuri Arow (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), xvii

³⁹Amin Abdullah, “Agama, Kebenaran dan Relativitas”, dalam pengantar Gregory Baum, *Agama dalam Bayang-bayang Relativisme*, terj. Achmad Murtajib Chaeri dan Masyhuri Arow (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), xvi.

tetapi juga menjadikan lingkungan sosialnya sebagai kajian pokoknya.⁴⁰ Sejarah muncul dan berkembangnya sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu sangat terkait dengan peristiwa-peristiwa kekacauan sosial umat manusia,⁴¹ yang diekspresikan melalui berbagai macam perspektif para sosiolog, dan yang paling dramatis oleh Karl Marx. Yakni bahwa kesadaran manusia diproduksi oleh institusi-institusi, seperti institusi sosial, ekonomi, dan politik, dimana masyarakat hidup. Kesadaran berasal dari produk sosial. Kita memproduksi kondisi-kondisi material ekstistensi umum kita dan sebaliknya kondisi-kondisi tersebut membentuk seperangkat pikiran (*mind-set*) dan gaya berpikir kita. Karl Marx mengatakan “Kehidupan tidak ditentukan oleh kesadaran, tetapi kesadaran ditentukan oleh kehidupan.”⁴²

Baik Karl Marx maupun para sosiolog klasik tidak memahami prinsip ini secara reduksionis seolah kesadaran yang ditentukan secara sosial tidak menyisakan ruang bagi kebebasan personal. Mereka semata-mata memahami bahwa institusi-institusi yang diciptakan masyarakat untuk kehidupan umum mereka dan tekanan sejarah yang mereka tampilkan memproduksi dalam diri mereka kesadaran yang pasif, tetapi sama sekali mereka tidak menyangkal bahwa di dalam ruang determinasi sosial ini terdapat ruang kreativitas personal, dan bahwa pada momen historis tertentu yang merupakan respon

⁴⁰George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2004), 7.

⁴¹ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010), 20.

⁴²Gregory Baum, *Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis - Normatif*, terj. Achmad Murtafijb Chaeri dan Masyhuri Arow (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 6.

orisinil dari kesadaran personal, mampu mempengaruhi kondisi sosial dan kehidupan oleh karena itu melangsungkan kembali gerakan sejarah.

Sosiologi pengetahuan merupakan ilmu baru yang menjadi cabang dari sosiologi yang mempelajari hubungan timbal-balik antara pemikiran dan masyarakat. Sosiologi pengetahuan menaruh perhatian pada kondisi sosial atau eksistensial pengetahuan.⁴³ Muhyar menyebutkan bahwa ide-ide sosiologi pengetahuan telah dilahirkan oleh pemikir muslim, Ibnu Khaldun, pada abad ke- 14⁴⁴ Ibnu Khaldun memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersistematisasikan dan semua ilmu pengetahuan adalah interdependen, artinya ilmu pengetahuan itu dipengaruhi oleh kondisi sosial. Pandangan ini selaras dengan komposisi Karl Marx yang menyatakan bahwa kesadaran manusia ditentukan oleh keberadaan sosialnya.⁴⁵ Bagi Khaldun, ilmu pengetahuan hanya berkembang di mana peradaban berkembang. Ilmu pengetahuan rasional hanya akan dijumpai di antara masyarakat yang berperadaban. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah fenomena sosial. Jadi, terdapat hubungan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban masyarakat yang menetap. Walaupun genealogi sosiologi pengetahuan sudah terkandung dalam pikiran Ibnu Khaldun (dan sesungguhnya juga pada pikiran Pascal), para pengamat sosiologi pengetahuan mengatakan pendahulu intelektual yang paling langsung dari sosiologi pengetahuan adalah tiga perkembangan dalam pemikiran Jerman abad ke-19,

⁴³Muhyar Fanani, *Metode*. 33.

⁴⁴Muhyar Fanani, *Metode*. 32-33.

⁴⁵Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 2012), 7.

yakni pemikiran gaya Marx, Nietzsche, dan gaya penganut historisisme.⁴⁶ Oleh karena itu, para pengamat saling mengaitkan sosiologi pengetahuan dengan situasi khusus dalam sejarah intelektual Jerman.⁴⁷

Menurut pengakuan Mannheim, walaupun cikal-bakal sosiologi pengetahuan sesungguhnya telah dijumpai dalam karya Marx yakni pada teori ideologi,⁴⁸ namun dalam karyanya itu, sosiologi pengetahuan masih tidak dapat dibedakan dari penyingkapan ideologi-ideologi, karena bagi Marx, lapisan-lapisan sosial dan kelas-kelas adalah penyebar-penyebar ideologi.⁴⁹ Di samping Marx, cikal-bakal sosiologi pengetahuan juga dijumpai pada karya Nietzsche yang mengombinasikan observasi-observasi konkret dengan sebuah teori tentang nafsu-nafsu dan sebuah teori pengetahuan yang mengingatkan orang akan pragmatisme. Ia juga membuat imputasi sosiologis (penyalahan sosiologis) dengan menggunakan kebudayaan-kebudayaan “aristokratis” dan “demokratis” sebagai kategori-kategori utamanya, untuk menggambarkan cara-cara berpikir tertentu.⁵⁰

Sosiologi pengetahuan sangat terpesona oleh konsep kembar Marx tentang “substruktur / superstruktur” (*unterbau / ueberbau*). Marxisme yang kemudian lebih cenderung untuk mengidentifikasi “substruktur” itu dengan struktur ekonomi semata, lalu “superstruktur” diandaikan sebagai suatu “refleksi” yang langsung darinya. Hal yang merupakan pokok perhatian Marx

⁴⁶Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

⁴⁷Muhyar Fanani, *Metode*. 33.

⁴⁸Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 336.

⁴⁹Karl Mannheim, *Ideologi* 337.

⁵⁰Muhyar Fanani, *Metode*. 37.

adalah bahwa pemikiran manusia didasarkan pada kegiatan manusia (“kerja” dalam arti yang seluas-luasnya) dan atas hubungan-hubungan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan itu. Bagaimanapun, skema “sub / superstruktur” yang mendasar itu telah diambil alih dalam berbagai bentuknya oleh sosiologi pengetahuan, dimulai dengan Scheler, selalu dengan pengertian bahwa ada semacam hubungan antara pemikiran dan suatu “kenyataan” yang mendasarinya, yang lain dari pemikiran itu sendiri.⁵¹

Scheler bukanlah seorang sosiolog, ia adalah seorang fenomenolog sebagaimana Husserl. Dalam gerakan fenomenologi, Scheler merupakan suatu nama yang penting dan cukup lama, dan dianggap sebagai tokoh nomor dua dalam gerakan tersebut (sesudah Husserl, pendiri fenomenologi).⁵² Kendati Scheler adalah seorang fenomenolog, akan tetapi pemikirannya mempunyai sumbangsih dalam sosiologi, terutama sosiologi pengetahuan. Metode fenomenologi oleh Scheler dipandang sebagai suatu cara tertentu untuk memandang realitas. Baginya, fenomenologi merupakan suatu sikap, bukan suatu prosedur khusus yang diikuti oleh pemikiran. Dalam sikap itu kita mengadakan suatu hubungan langsung dengan realitas berdasarkan intuisi. Hubungan tersebut dinamakan “pengalaman fenomenologis”. Dalam konteks ini kemudian dapat kita pahami arah perhatian Scheler pada sosiologi.⁵³

Kemudian, intensionalitas, disamping sosiologi pengetahuan adalah untuk membentuk konsensus yang memungkinkan kehidupan sosial di antara

⁵¹Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir* 9.

⁵²K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 119.

⁵³K. Bertens, *Filsafat*, 120.

masyarakat, kelompok dan kelas-kelas yang mempunyai latar belakang historis yang berbeda, lokasi-lokasi sosial yang berbeda dan yang memiliki konsekuensi melihat dunia dalam perspektif yang berbeda. Max Scheler adalah pemikir pertama yang melihat hal ini secara jelas, dan Mannheim, yang mengikuti Scheler sangat setuju dengannya, sekalipun dalam isu-isu yang lain ia kadang berbeda dari Scheler. Pada awal abad ke duapuluh, Scheler melihat bahwa dunia sedang memasuki masyarakat global, menuntut pendekatan yang baru untuk memahami kebenaran, pendekatan yang dapat membawa Timur dan Barat dalam percakapan yang bermakna dan terlibat dalam proyek bersama. Pendekatan ini, menurut Scheler, adalah sosiologi pengetahuan.⁵⁴

Pemahaman Mannheim mengenai sosiologi pengetahuan jauh lebih besar jangkauannya dibanding dengan pemahaman Scheler, karena karya Mannheim tidak dibebani bagasi filsafat sebagaimana Scheler yang memang merupakan seorang pemikir fenomenologi, dan bukan sosiologi. Mannheim, dalam karyanya, melihat masyarakat sebagai subjek yang menentukan bentuk-bentuk pemikirannya. Sosiologi pengetahuan menjadi suatu metode yang positif bagi penelaah hampir setiap faset pemikiran manusia.⁵⁵ Berpijak pada konsep ideologinya, Mannheim sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemikiran manusia yang kebal terhadap pengaruh ideologisasi dari konteks sosialnya.⁵⁶ Karyanya, *Ideology and Utopia*, adalah disiplin yang berusaha menemukan sebabsebab sosial dari suatu kepercayaan masyarakat

⁵⁴Gregory Baum, *Agama*, 13.

⁵⁵Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 13.

⁵⁶Muhyar Fanani, *Metode*. 35.

yang kemudian dilawankan dengan pikiran masyarakat tentang sebab-sebab sosial itu.⁵⁷

Menurut Mannheim, tugas dari disiplin ilmu baru ini adalah memastikan hubungan empiris antara sudut pandang intelektual dan struktural di satu sisi dengan posisi historis di sisi lain. Prinsip dasar yang pertama dari sosiologi pengetahuan Mannheim adalah bahwa tidak ada cara berpikir (*mode of thought*) yang dapat dipahami jika asal-usul sosialnya belum diklarifikasi. Ide-ide dibangkitkan sebagai perjuangan rakyat dengan isu-isu penting dalam masyarakat mereka, dan makna serta sumber ide-ide tersebut tidak bisa dipahami secara semestinya jika seseorang tidak bisa mendapatkan penjelasan tentang dasar social mereka. Tentu ini tidak berarti bahwa ide-ide tersebut dapat diputuskan sebagai salah atau benar semata-mata dengan menguji asal-usul sosialnya, tetapi bahwa ide-ide harus dipahami dalam hubungannya dengan masyarakat yang memprodukan dan menyatakannya dalam kehidupan yang mereka mainkan.⁵⁸

Seperti apa asal-usul sosial dari sosiologi pengetahuan? Tentu hal ini merupakan pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Namun pertanyaan itu segera terjawab pada permulaan buku Karl Mannheim, *Ideology and Utopia*.⁵⁹ Mannheim berpikir bahwa sosiologi pengetahuan dan perelatifan kebenaran yang mengikutinya menjadi mungkin hanya ketika terjadi pergolakan sosial masyarakat yang menghadapi beberapa pandangan dunia dalam lingkungan kehidupan mereka sendiri, baik karena diri mereka

⁵⁷Muhyar Fanani, *Metode*. 35.

⁵⁸Gregory Baum, *Agama*, 8.

⁵⁹Karl Mannheim, *Ideologi*, 12.

mengalami pergeseran radikal tentang persepsi atau karena mereka diharuskan untuk menggabungkan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan dirinya, tetapi melalui pergolakan ini mereka tidak bisa melepaskan dirinya. Argumentasi tentang kebenaran dan kesalahan sebuah ide tersebut dapat dipahami hanya jika dua partner bertukar pikiran tentang pandangan dunia yang sama. Jika dua peserta dialog memiliki dan berasal dari dunia sosial yang berbeda dan terpisah serta beroperasi di luar perspektif social yang berbeda, maka argumen semacam itu kemudian menjadi sia-sia dan membuat orang berbicara masa lalunya masing-masing.⁶⁰

Melalui disiplin baru ini, Mannheim menginginkan diakuinya adanya unsur subjektivitas dalam pengetahuan dan menolak objektivitas dalam ilmu-ilmu sosial, dalam arti objektivitas *ala* ilmu-ilmu alam yang menafikan kutub dan peran subjek. Bagi Mannheim, pengetahuan manusia tidak bisa lepas dari subjektivitas dan kondisi psikologis individu yang mengetahuinya. Pengetahuan dan eksistensi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Semua pengetahuan dan kepercayaan adalah produk proses sosio-politik. Terkait dengan hal ini, Mannheim menjelaskan dengan teorinya *relasionisme*. Oleh karena itu, kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual, dinamis, dan terbuka bagi komplementasi, koreksi, dan ekspansi, bukan kebenaran universal.⁶¹ Hal ini sejalan dengan Peter L. Berger, sebagaimana dijelaskan oleh Hanneman Samuel, bahwa kesadaran sosiologis ketiga yang selayaknya dimiliki oleh seorang sosiolog adalah kesadaran

⁶⁰Gregory Baum, *Agama*, 13.

⁶¹Muhyar Fanani, *Metode*. 38.

realivitas. Yaitu suatu kesadaran bahwa dalam kehidupan social tidak ada hal yang absolut atau mutlak; baik itu definisi situasi dalam kehidupan sehari-hari, identitas, atau bahkan nilai-nilai dasar masyarakat. Masing-masing peristiwa yang kita jumpai berangkat dari konteks dan situasi sosial yang berbedabeda⁶²

“Manusia dalam masyarakat,” dan “masyarakat dalam manusia”. Inilah landasan utama Peter L. Berger dalam mengembangkan sosiologi pengetahuannya bersama Thomas Luckmann dalam buku *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*. Dengan pengaruh yang berbeda, sosiologi pengetahuan Berger pun sedikit berbeda dengan Mannheim. Untuk kepentingan penyusunan teorinya, Berger dan Luckmann amat mendasarkan diri pada dua gagasan sosiologi pengetahuan, yaitu “realitas” dan “pengetahuan”. “Realitas” mereka artikan sebagai kualitas yang melekat pada fenomena yang kita anggap berada di luar kehendak kita. Dalam arti, “realitas” merupakan fakta social yang bersifat eksternal, umum, dan mempunyai kekuatan memaksa kesadaran masing-masing individu. Sedangkan “pengetahuan” diartikan sebagai keyakinan bahwa suatu fenomena itu riil dan mereka mempunyai karakteristik tertentu. Dalam arti, pengetahuan merupakan realitas yang hadir dalam kesadaran individu (realitas yang bersifat subjektif).⁶³

Berger berbeda dengan Scheler dan Mannheim dalam menjelaskan dan menggunakan sosiologi pengetahuan. Secara mendasar memang semua pemikir sosial yang menggunakan sosiologi pengetahuan menyadari bahwa

⁶²Hanneman Samuel, *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas* (Depok: Kepik, 2012), 9.

⁶³Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 1.

ada latar belakang yang membentuk sebuah realitas sosial. Akan tetapi bagi Berger, sosiologi pengetahuan tidak lagi hanya menekuni sejarah intelektual dalam arti sejarah gagasan-gagasan. Sosiologi pengetahuan harus menekuni segala sesuatu yang dianggap sebagai “pengetahuan” dalam masyarakat. Tiap orang dalam masyarakat berpartisipasi dalam “pengetahuan”-nya, dengan cara tertentu. Dengan kata lain, hanya segelintir orang saja yang menekuni tentang penafsiran teoritis atas dunia, tetapi setiap orang bagaimanapun hidup dalam satu dunia, apa pun jenisnya. Karena itu, pertama-tama sosiologi pengetahuan harus menyibukkan diri dengan apa yang “diketahui” oleh masyarakat sebagai “kenyataan” dalam kehidupan mereka sehari-hari yang tidak teoritis atau yang prateoritis. Dan oleh karena itu, sosiologi pengetahuan harus mengarahkan perhatiannya pada pembentukan kenyataan oleh masyarakat (*social construction of reality*).⁶⁴

Muhyar Fanani menambahkan beberapa tokoh lain yang dianggap sebagai pemikir sosiologi pengetahuan, yaitu Antonio Gramsci dan beberapa pemikir Madzhab Frankfurt. Gagasan dasar Mannheim tentang sosiologi pengetahuan yang ingin mengkaji kaitan antara pengetahuan dan kondisi sosial masyarakat kemudian dipertajam oleh Gramsci dengan konsep hegemoni dan para eksponen Madzhab Frankfurt dengan teori kritis. Hegemoni Gramsci, yang mencerminkan hegelianisme itu, mencoba menghubungkan antara pemikiran dan tindakan. Ia mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang dilaksanakan kelas penguasa. Sedangkan

⁶⁴Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 20-21.

teori kritis adalah produk sekelompok neo-Marxis Jerman yang tidak puas dengan keadaan teori Marxian, terutama kecenderungannya menuju determinisme ekonomi. Teori kritis telah menyumbangkan, paling tidak tiga konsep baru bagi sosiologi pengetahuan, yakni subjektivitas, dialektika, dan kaitan antara pengetahuan dan kepentingan.⁶⁵

b. Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang sosiologi pengetahuan Berger, bahwa sosiologi pengetahuan harus mengarahkan perhatiannya pada pembentukan kenyataan oleh masyarakat (*social construction of reality*). Pemahaman ini sengaja dilepaskan dari Scheler dan Mannheim, karena arti teoretis yang sepenuhnya dari sosiologi pengetahuan telah kabur.⁶⁶ Berger menganggap sosiologi pengetahuan sebagai bagian dari disiplin sosiologi empiris. Pembahasan teoretis berger mengacu kepada disiplin empiris dalam masalahmasalahnya yang konkret, tidak kepada penyelidikan filosofis mengenai dasardasar disiplin empiris itu. Dengan kata lain, upaya ini merupakan upaya dalam teori sosiologi, bukan dalam metodologi sosiologi.⁶⁷

Pemahaman itu dipengaruhi oleh Alfred Schutz tentang struktur dunia akal sehat (*common sense world*) dari kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dikutip oleh Berger,⁶⁸ bahwa semua tipifikasi cara berpikir akal sehat sesungguhnya merupakan unsur-unsur intergral dari dunia sosio-kultural historis yang konkret di dalam mana mereka berlaku sebagai hal-hal yang

⁶⁵Muhyar Fanani, *Metode*. 40-42.

⁶⁶Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 17-18.

⁶⁷Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 19.

⁶⁸Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 22.

dianggap sudah sewajarnya dan mendapat pengesahan-pengesahan masyarakat. Struktur mereka menentukan, antara lain, distribusi sosial pengetahuan dan relativitas serta relevansinya bagi lingkungan sosial yang konkret dari suatu kelompok yang konkret. Di sini terdapat masalah-masalah yang sah mengenai relativisme, historisisme, dan apa yang dinamakan sosiologi pengetahuan. Lebih lanjut, masih mengutip dari Schutz, pengetahuan didistribusikan secara sosial dan mekanisme distribusi ini dapat dijadikan pokok bahasan suatu disiplin sosiologi. Namun demikian, dengan sedikit sekali pengecualian, disiplin yang diberi nama secara salah ini telah mendekati masalah distribusi social pengetahuan hanya dari sudut landasan ideologis dari kebenaran, dalam ketergantungannya kepada kondisi-kondisi sosial dan, terutama kepada kondisi-kondisi ekonomi, atau dari sudut implikasi-implikasi sosial pendidikan, atau dari sudut peranan sosial manusia yang berpengetahuan.

Sosiologi pengetahuan dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*. Judul tersebut setidaknya sudah menyiratkan makna dan maksud yang terkandung dari isi buku, yakni bahwa kenyataan itu dibangun secara social dan bahwa sosiologi pengetahuan harus menganalisa proses terjadinya hal itu. Seseorang dalam kehidupannya meyakini tentang adanya sesuatu yang ia anggap sebagai “pengetahuan” yang “nyata”, meskipun satu orang dengan orang yang lain memiliki kadar yang berbeda dalam pemahamannya. Bagi seorang filsuf, pertanyaan-pertanyaan yang

muncul sangat mendasar, bagaimana kita tahu? Apa yang nyata itu? Ini merupakan pertanyaan yang paling mendasar dalam sejarah pengetahuan sejak era para filsuf klasik.

Sudah jelas bahwa sosiologi tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Akan tetapi hal yang harus dilakukan adalah menanyakan: apa sebabnya sesuatu tentang “pengetahuan” diterima, sebagai sudah sewajarnya dalam masyarakat yang satu dan tidak dalam masyarakat yang lain? bagaimana “kenyataan”-nya dipertahankan dalam masyarakat yang satu dan bagaimana “kenyataan” ini bisa hilang lagi bagi seseorang atau bagi kolektivitas secara keseluruhan? Dengan demikian, perhatian sosiologi terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai “kenyataan” dan “pengetahuan”, pada permulaannya dibenarkan oleh fakta relativitas sosialnya.⁶⁹ Apa yang “nyata” bagi seorang mahasiswa mungkin saja tidak “nyata” bagi seorang pengusaha. “Pengetahuan” seorang pedagang asongan dengan “pengetahuan” seorang polisi. Ini berarti bahwa kumpulan-kumpulan spesifik dari “kenyataan” dan “pengetahuan” berkaitan dengan konteks-konteks sosial yang spesifik, dan bahwa hubungan-hubungan itu harus dimasukkan ke dalam suatu analisa sosiologis yang memadai mengenai konteks-konteks itu. Dengan demikian maka kebutuhan akan “sosiologi pengetahuan” sudah muncul bersama adanya perbedaan-perbedaan yang bisa diamati di antara berbagai masyarakat dari segi apa yang sudah diterima begitu saja sebagai “pengetahuan” dalam masyarakat-masyarakat itu.

⁶⁹Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 3.

Berger juga mengarahkan perhatiannya kepada cara-cara umum dengan mana “berbagai kenyataan” dianggap sebagai “diketahui” dalam masyarakat manusia. Maka sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai “pengetahuan”, dalam suatu masyarakat, terlepas dari persoalan kesahihan atau ketidaksahihan yang paling dasar (menurut kriteria apa pun) dari “pengetahuan” itu. Dan, sejauh semua “pengetahuan” manusia itu dikembangkan, dialihkan, dan dipelihara dalam berbagai situasi sosial, maka sosiologi pengetahuan harus memahami bagaimana proses-proses itu dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya terbentuklah suatu “kenyataan” yang dianggap sudah sewajarnya oleh orang awam.⁷⁰

Lalu bagaimana menemukan unsur-unsur yang tepat untuk dapat dianalisis sehingga sosiologi pengetahuan mampu memahami bagaimana pembentukan kenyataan oleh masyarakat? Berger mengambil konsep kunci yang diberikan oleh Durkheim dalam *The Rules of Sociological Method*, yaitu: “Kaidah pertama dan yang paling mendasar adalah: anggaplah fakta-fakta sosial sebagai benda-benda.” Dan lainnya diberikan oleh Weber dalam *Wirtschaft und Gessellschaft*, yaitu: “Baik bagi sosiologi dalam arti yang sekarang, maupun bagi sejarah, objek pemahaman adalah kompleks-makna yang subjektif dari tindakan.”⁷¹ Masyarakat memang memiliki faktisitas objektif, dan masyarakat memang dibangun oleh kegiatan yang mengekspresikan makna subjektif. Maka justru watak ganda dari masyarakat inilah, yakni dari segi faktisitas objektif dan makna subjektif yang

⁷⁰Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 4.

⁷¹Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 25.

menjadikannya “kenyataan *sui genesis*”, dengan kata lain, suatu pemahaman yang memadai mengenai kenyataan *sui genesis* dari masyarakat memerlukan suatu penyelidikan mengenai caranya kenyataan ini dibangun. Inilah tugas sosiologi pengetahuan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa realitas, dalam pandangan Berger, adalah suatu yang kehadirannya tidak tergantung pada kehendak masing-masing individu.⁷² Perumusan Berger tentang hubungan timbal balik di antara realitas sosial yang bersifat objektif dengan pengetahuan yang bersifat subjektif dilandaskan pada konsep dasar tentang tiga momen dialektis: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Realitas sosial, yang pada dasarnya merupakan hasil konstruksi manusia (melalui mekanisme eksternalisasi dan objektivasi), “berbalik” membentuk manusia (melalui mekanisme internalisasi). Dalam proses saling membentuk inilah realitas sosial bergerak. Inilah yang dimaksud dengan hubungan di antara manusia dan masyarakat yang bersifat dialektis.⁷³

Untuk menjelaskan mekanisme dalam tiga momen yang membentuk proses dialektis tersebut (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi), Berger menyusun tiga wilayah yang termuat dalam seluruh karyanya bersama Thomas Luckman.

1. Kehidupan sehari-hari.

Kehidupan sehari-hari ini dapat dipahami dalam makna yang seluasluasnya. Kehidupan sehari-hari selalu menampilkan diri dalam

⁷²Hanneman Samuel, *Peter*, 16 .

⁷³Hanneman Samuel, *Peter*, 41.

kesadaran sebagai pra-reflektif, dan diterima begitu saja, meskipun terlihat memaksa. Karena itu pengetahuan sehari-hari selalu bersifat pragmatis. Realitas kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang (biasanya) dialami individu sebagai totalitas yang teratur, kehadirannya dalam kesadaran individu bersifat khas. Realitas kehidupan sehari-hari mempunyai hubungan interaksi antar individu, dengan cara berbeda-beda, tergantung ruang dan waktu.⁷⁴ Sebagai contoh, seorang mahasiswa, ia dilingkupi oleh realitas kehidupan kampus, realitas organisasi mahasiswa, keluarga, teman dekat, bahkan juga orang yang biasa mengantarnya ke tempat tujuan. Sebagai mahasiswa, ia lebih takut dimarahi oleh dosennya karena tidak mengikuti ujian akhir dari pada kekecewaan temannya karena menolak ikut ajakan teman dekatnya. Ia juga lebih memikirkan ujian akhir yang akan dihadapi dari pada memikirkan teman dekatnya yang mungkin kecewa karena ajakannya ditolak (meskipun dalam waktu yang lain hal itu akan dipikirkan juga).

Dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi (pengobjektifan) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal sehat *intersubjektif* itu dibentuk. Objektivasi selalu mengarah terhadap kesadaran akan sesuatu, itulah intensionalitas kesadaran: selalu mengarah kepada objek.⁷⁵ Maka dari itu, objektivasi juga menyangkut interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Proses di mana orang-orang saling bertatap muka (meskipun interaksi tidak selalu

⁷⁴Hanneman Samuel, *Peter*, 17-19.

⁷⁵Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 28-29.

dilakukan dengan bertatap muka) dan memungkinkan untuk saling membuka subjektivitas. Orang yang berinteraksi dengan saya akan secara langsung menanggapi atau tidak menghiraukan saya karena alasan-alasan subjektif.⁷⁶

Kenyataan hidup sehari-hari tidak hanya terisi objektivasiobjektivasi; ia hanya mungkin karena adanya objektivasi-objektivasi itu.⁷⁷ Kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari selalu membuat kehadiran orang lain bersifat pra-reflektif. Sedangkan bagi “saya sendiri” diperlukan refleksi dahulu. Berkat kemungkinan itu pula sebuah pengalaman sehari-hari bisa diobjektivasi, dipelihara, dan diakumulasi, sehingga terbentuklah cadangan pengetahuan masyarakat (*social stock of knowledge*) yang dialihkan dari generasi ke generasi dan tersedia bagi individu dalam kehidupan sehari-hari. Karena pengetahuan sehari-hari bersifat pragmatis, maka ia adalah pengetahuan resep, yaitu pengetahuan yang terbatas pada kompetensi pragmatis dalam kegiatan-kegiatan rutin, menduduki tempat yang menonjol dalam cadangan pengetahuan masyarakat.⁷⁸

2. Masyarakat sebagai kenyataan objektif.

Manusia berinteraksi dengan yang lain, beraktivitas, dengan jalan untuk membentuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, proses menjadi manusia berlangsung dalam hubungan timbal balik dengan suatu lingkungan. Proses manusia menghasilkan dirinya sendiri selalu dan tidak boleh tidak merupakan kegiatan sosial. Tidak ada satu pun dari bentuk-bentuk ini

⁷⁶Hanneman Samuel, *Peter*, 20.

⁷⁷Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 48.

⁷⁸Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 56-57.

dapat dipahami sebagai produk konstitusi biologis manusia yang hanya merupakan batas-batas luar bagi aktivitas produktif manusia. Tatanan sosial hanya ada sebagai produk aktivitas manusia. Sehingga eksternalisasi merupakan keharusan antropologis. Keberadaan manusia harus terus-menerus mengeksternalisasikan diri dalam aktivitas.⁷⁹

Aktivitas yang dilakukan manusia secara terus-menerus, tidak dapat diartikan sebagai perubahan secara terus-menerus, akan tetapi aktivitas itu memiliki kecenderungan pembiasaan (habitualisasi).⁸⁰ Pembiasaan aktivitas itu pada akhirnya membentuk tipifikasi yang menunjukkan beberapa universum simbolis (penulis mengartikannya sebagai penanda umum) untuk menjelaskan aktivitas manusia dan tatanan sosialnya. Adanya tipifikasi ini membentuk kelembagaan yang menjadi milik bersama. Lembaga dalam konteks ini tidak dijelaskan dalam makna sempit seperti lembaga pemerintah, lembaga sosial, agama, ekonomi, dan sebagainya yang tertata secara struktur. Akan tetapi lebih dari itu, lembaga ini dipahami sebagai tatanan sosial bersama yang menyimpan maknanya yang harus dijalani bersama. Sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai “baik” dengan kategori-kategori tertentu yang objektif, bukan kategori-kategori di luar itu. Hal itulah yang dikatakan sebagai tindakan yang sudah dilembagakan.

Sampai di sini kita dapat menjelaskan bahwa masyarakat sebagai kenyataan objektif karena adanya kebiasaan yang membentuk lembaga-lembaga dengan ciri-ciri tertentu. Maka, sebuah dunia kelembagaan,

⁷⁹Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 69-71.

⁸⁰Hanneman Samuel, *Peter*, 28.

dialami sebagai suatu kenyataan objektif. Lembaga-lembaga itu, sebagai faktisitas-faktisitas historis dan objektif, dihadapi oleh individu sebagai fakta-fakta yang tak bisa disangkal lagi.⁸¹ Objektivitas dunia kelembagaan adalah objektivitas yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dengan mana produk-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasi itu memperoleh sifat objektif adalah objektivasi.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah ketika aktivitas manusia mampu membentuk dunia kelembagaan, bagaimana makna objektif dunia kelembagaan dapat dipertahankan dalam kehidupan sosial? Maka perlu adanya legitimasi. Yaitu cara-cara dengan mana ia dapat “dijelaskan” dan dibenarkan. Legitimasi mempunyai unsur kognitif maupun normatif. Dengan kata lain, legitimasi tidak sekedar soal “nilai-nilai”. Ia selalu mengimplikasikan “pengetahuan” juga.⁸² Dengan adanya legitimasi tidak berarti bahwa agama ataupun tatanan institusional lainnya secara keseluruhan menjadi statis. Ia tetap mengalami perubahan, walau bukan perubahan yang sebegitu radikalnya hingga tatanan yang ada hari ini sama sekali berbeda dengan tatanan yang ada pada keesokan harinya.

Manusia yang membentuk institusi dan masyarakat, manusia juga yang mempertahankan maupun merombaknya. Pada dasarnya, legitimasi juga dilakukan oleh manusia, sementara tatanan institusional tidak bisa melegitimasi dirinya sendiri.⁸³ Legitimasi tidak hanya memberitahukan kepada individu mengapa ia harus melakukan satu tindakan tertentu dan

⁸¹Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 81-82.

⁸²Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 127.

⁸³Hanneman Samuel, *Peter*, 33.

bukan tindakan yang lain; ia juga memberitahukan kepadanya mengapa segala sesuatu berlangsung seperti apa adanya. Dengan kata lain, “pengetahuan” mendahului “nilai” dalam legitimasi lembaga-lembaga.⁸⁴

Manusia melakukan aktivitas kebiasaan, membentuk dunia yang objektif, dengan melakukan legitimasi sebagai upaya pembentukan suatu pengetahuan yang dapat diterima dan dibenarkan dalam masyarakat. Fungsi legitimasi yang sama juga berlaku terhadap “kebenaran” identitas subjektif individu.⁸⁵ Dengan memainkan peranan, individu berpartisipasi dalam suatu dunia sosial. Dengan menginternalisasi peranan itu, dunia tersebut secara objektif menjadi nyata baginya.⁸⁶ Asal mula peranan terletak dalam proses mendasar pembiasaan dan objektivasi yang sama dengan asal-mula lembaga-lembaga. Dengan cara ini, baik diri sendiri, maupun orang lain yang bertindak dipahami tidak sebagai individu yang unik, melainkan sebagai tipe-tipe. Peranan adalah tipe-tipe dalam konteks seperti itu.⁸⁷ Peranan merepresentasikan tatanan kelembagaan.⁸⁸

3. Masyarakat sebagai kenyataan subjektif.

Ketika manusia lahir, ia merupakan “tabula rasa”. Waktu itu, masyarakat belum hadir dalam kesadarannya. Ia hanya memiliki kesiapan untuk menerima kehadiran masyarakat dalam kesadarannya. Dan berangkat dari kesiapan inilah internalisasi berlangsung.⁸⁹ Ini merupakan pemahaman

⁸⁴Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 128.

⁸⁵Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 136.

⁸⁶Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 100.

⁸⁷Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 99.

⁸⁸Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 101.

⁸⁹Hanneman Samuel, *Peter*, 35.

atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna; artinya, sebagai suatu manifestasi dari proses-proses subjektif orang lain yang dengan demikian menjadi bermakna secara subjektif bagi saya sendiri. Namun demikian, subjektivitasnya itu tersedia secara objektif bagi saya dan menjadi bermakna bagi saya, tak peduli apakah ada kesesuaian antara proses subjektifnya dan proses subjektif saya.⁹⁰

Baru setelah mencapai taraf internalisasi ini, individu menjadi anggota masyarakat: Proses ontogenetik untuk mencapai taraf itu adalah sosialisasi, yang dengan demikian dapat didefinisikan sebagai pengimbasan individu secara komperhensif dan konsisten ke dalam dunia objektif suatu masyarakat atau salah satu sektornya. Ada dua tahapan dalam sosialisasi. *Pertama*: sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang pertama yang dialami individu dalam masa kanak-kanak, yang dengan itu ia menjadi anggota masyarakat. *Kedua*: sosialisasi sekunder, yaitu setiap proses berikutnya yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dunia objektif masyarakat.⁹¹

Sosialisasi primer berakhir apabila konsep tentang orang lain pada umumnya (dan segala sesuatu yang menyertainya) telah terbentuk dan tertanam dalam kesadaran individu. Pada titik ini individu sudah menjadi anggota efektif masyarakat dan secara subjektif memiliki suatu diri dalam sebuah dunia. Tetapi, sosialisasi tidak pernah total dan tak pernah selesai. Selanjutnya adalah mempertahankan kenyataan yang sudah diinternalisasi

⁹⁰Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 177.

⁹¹Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 178.

melalui sosialisasi primer ke dalam kesadaran, dan bagaimana internalisasi-internalisasi berikutnya, atau sosialisasi-sosialisasi sekunder berikutnya, dari individu berlangsung.

Sosialisasi sekunder adalah internalisasi sejumlah “subdunia” kelembagaan atau yang berlandaskan lembaga. Sosialisasi sekunder merupakan proses memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan perannya (*role-specific knowledge*), di mana peranan-peranan secara langsung atau tidak langsung berakrang dalam pembagian kerja.⁹²

“Subdunia-subdunia” yang diinternalisasi dalam sosialisasi sekunder pada umumnya merupakan kenyataan-kenyataan parsial, berbeda dengan “dunia-dasar” yang diperoleh dalam sosialisasi primer. Sosialisasi primer menginternalisasi suatu kenyataan yang dipahami sebagai niscaya. Internalisasi ini bisa dikatakan berhasil jika kesadaran akan keniscayaan itu hampir selalu hadir, sementara setidaknya individu melakukan kegiatan dalam dunia kehidupan sehari-hari. Sifat sosialisasi sekunder yang lebih “artifisial” menyebabkan kenyataan subjektif dari internalisasinya lebih terbuka lagi terhadap definisi-definisi tandingan tentang kenyataan, bukan karena mereka tidak diterima sebagai sudah sewajarnya atau karena dipahami sebagai kurang nyata dalam kehidupan sehari-hari; melainkan karena kenyataan mereka tidak begitu kokoh berakar dalam kesadaran dan dengan demikian mudah digeser lagi.⁹³ Internalisasi juga menyangkut adanya struktur sosial. Tidak hanya isinya, tetapi juga tingkat

⁹²Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 188-189.

⁹³Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 200-201.

“keberhasilannya”, mempunyai kondisi sosialstruktural dan konsekuensi sosial-struktural.⁹⁴ Hal ini menyangkut pembentukan identitas terhadap individu yang membentuk tipifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks ini, tipifikasi sangat berhubungan erat dengan keberhasilan sosialisasi, dalam arti sejauh mana kesadaran yang tertanam melalui sosialisasi primer itu selalu nampak dalam realitas. Identitas, dengan sendirinya, merupakan salah satu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan, sebagaimana semua kenyataan subjektif, berhubungan secara dialektik dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubunganhubungan sosial.⁹⁵

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann adalah sebuah disiplin sosiologi yang mengembalikan realitas sosial pada dasar utamanya, yaitu manusia. Sosiologi pengetahuan memahami kenyataan manusia sebagai kenyataan yang dibangun secara sosial. Proses pembangunan kenyataan itu dilakukan dengan tiga momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang dilalui secara dialektis dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir buku *The Social Construction of Reality*, Berger menyatakan “Sosiologi pengetahuan mengimplikasikan suatu konsepsi yang spesifik mengenai sosiologi pada umumnya. Ia tidak mengimplikasikan bahwa sosiologi bukan ilmu pengetahuan, bahwa metode-metodenya harus lain dari metode empiris, atau

⁹⁴Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 222.

⁹⁵Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 135.

bahkan ia tidak bisa “bebas nilai”. Hal yang diimplikasinya adalah bahwa sosiologi menduduki tempatnya bersama-sama dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang menggarap manusia sebagai manusia: bahwa ia, dalam arti spesifik itu, merupakan suatu disiplin yang humanistik. Objeknya adalah masyarakat sebagai bagian dari suatu dunia manusiawi, yang dibuat oleh manusia, dihuni oleh manusia, dan – pada gilirannya – membuat manusia berada dalam suatu proses historis yang berlangsung terus-menerus.”⁹⁶

6. Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Imam Asy-Syatibi

Imam Syatibi mengawali pembahasan *maqâshid al-syarî’ah*, dengan pembahasan illat dari disyariatkannya hukum (ta’lîl al-syarî’ah). Bahwa menurut Syatibi,

وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا معا⁹⁷

Yang berarti bahwa ditetapkan suatu hukum adalah karena dipandang ada sebuah kemashlahâtan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian merupakan pondasi dari pemikiran Syatibi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Syekh Abdullah Darroz juga mengatakan dengan jelas membenaran atas pernyataan Syatibi, bahwa pernyataan Syatibi merupakan awal dari suatu kemashlahatan. Syatibi melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba. Ta’lîl (adanya illat hukum) ini,

⁹⁶Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 255-256.

⁹⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 2, 374

a. Tujuan *Syâri'* dalam Menerapkan Ketentuan-Ketentuan *Syari'at*

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa tujuan Allah dalam menetapkan sebuah hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba baik di dunia maupun di akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa pembebanan hukum pada dasarnya dikembalikan kepada pemeliharaan tujuan-tujuan yang kembalinya kepada diri makhluk tersebut. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan manfaat dan mafsadatnya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).⁹⁸

a) *Syariat* yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid al-Dharuriyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (*nasab*), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharaannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya. Untuk itu imam al – Syatibi telah melakukan *istiqra'* atau penelitian yang digali dari al-Quran maupun sunnah yang

⁹⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 2, 25.

menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam atau maqasid syariah di dunia ada 5 Hal, yang dikenal dengan *al-maqasid al-Khomsah* yaitu :

- 1) Memlihara Agama (*Hifdz al-Din*). Yang dimaksud dengan agama disini adalah agama dalam arti sempit (ibadah mahdhah) yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt.
 - 2) Memelihara diri (*Hifdz al-Nafs*). Termasuk didaamnya bagian kedua ini, larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larang menghina dan lain sebgainya dan kewajiban menjaga diri.
 - 3) Memelihra keturunan dan kehormatan (*Hifdz al-Nasl/ Hifdz al-irdl*). Seperti aturan aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan, dan lain-lain
 - 4) Memlihara harta (*Hifdz al-Mal*). Termasuk Bagian ini, kewajiban kasb alhalal, larangan mencuri dan menghasab harta orang
 - 5) Memlihara akal (*Hifdz al-Aql*). Termasuk didalamnya larangan meminum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu.⁹⁹
- b) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqashid al-Hajiyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yangdapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yan gmenyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah,

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 209

dan uqubah (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum azimah (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (tasharruf) yang menjadi kebutuhan manusia. seperti, jual beli, *syirkah* (perseroan), *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain) dll.

c) Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqashid al-Tahsini*)

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thaharah*), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (tathawwu'), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna .

Ketika Islam menganjurkan derma (infaq), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapannya, atau

menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut.

Secara ringkasnya, *Darûriyât* harus ada untuk menjaga *kemashlahâtan* dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlarûriyât* tersebut hilang. *Maqâshid al- dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid al- hâjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia¹⁰⁰.

d) Tujuan Syari' dalam Menerapkan Ketentuan-Ketentuan Syariah untuk Pemahaman

Dalam hal ini, Ada dua poin penting yang dikemukakan oleh Syatibi dalam hal ini, yaitu

- a. Untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab.
- b. Orang yang memahami Bahasa Arab lebih bisa memahami *mashlahât* ketimbang orang yang tidak memahami Bahasa Arab, karena tidak ada jalan lain selain memahaminya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqâshid*, 117.

¹⁰¹ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqâshid*, 20.

e) Dilaksanakan Sesuai dengan yang Dituntut oleh Syari’

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud *Syâri’* dalam menentukan syari’at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: *Pertama, taklîf* yang di luar kemampuan manusia (*al-taklîf bimâ lâ yuthaq*). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap *taklîf* apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Syathibi mengatakan: “Setiap *taklîf* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara *syar’i taklîf* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya¹⁰².”

Apabila dalam teks syar’i terdapat redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah:

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keIslaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak ada seorangpun yang mengetahui. Begitu juga dengan sabda Nabi: لا تغضب “Janganlah kamu marah” tidak berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin

¹⁰²Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Usul al-Syarîah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutûb al-Ilmiyyah), 82.

dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.

Kedua, taklîf yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan) (*al-taklîf bimâ fîhi masyaqqah*). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Syathibi. Menurutnya, dengan adanya *taklîf*, *Syari'* tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqat* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.¹⁰³ Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk *kemashlahâtan* manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasilah amar ma'ruf nahi munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam *taklîf* ada *masyaqqat*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqqat* tapi *kulfah*, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqqat*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqqat* seperti ini menurut Syathibi disebut *masyaqqat mu'tâdah* karena dapat

¹⁰³Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât*, h. 93

diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syara' tidak dipandang sebagai *masyaqqat*¹⁰⁴.

Sesuatu dipandang sebagai *masyaqqat* adalah apa yang disebut Syathibi dengan *masyaqqat ghair mu'tâdah* atau *ghair 'âdiyyah* yaitu *masyaqqat* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqqat ghair mu'tâdah* yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi *masyaqqat* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui *rukhsah* atau keringanan.

f) Hukum-Hukum Syariah berwewenang penuh atas mukallaf

Mukallaf atau orang yang dibebani hukum *syar'i*, harus mentaati seluruh ketentuan-ketentuan *syari'at*, bukan menuruti hawa nafsunya. Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah, yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: "Mengapa mukallaf melaksanakan hukum *syari'ah*?". Abdullah Bin Daraz meringkas menjadi dua jawaban pertama dan ke dua. Pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya. Dan yang ke dua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya. Pada akhir jawabannya Syathibi menambahkan bahwa tujuan *syari'* dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari

¹⁰⁴Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât*, h. 94

tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang *ikhtiyâran* di samping juga sebagai hamba Allah yang *idtirâran*¹⁰⁵. Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfaatnya. Karena setiap amal harus ada tendensi dan motifasi yang melatar belakanginya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum syara' maka ia adalah berdasarkan hawa nafsu.¹⁰⁶

Singkatnya *qashdu al-Syâri* terbagi menjadi empat yaitu: *pertama*, *Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah* adalah untuk kemashlahâtan hamba di dunia dan akhirat. *Kedua*, *Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-ifhâm* dengan cara memahami bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, dan Orang Arab lebih bisa memahami *mashlahât* ketimbang orang non Arab. *Ketiga*, *qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha*, dalam hal ini yang dibahas ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: (a) *taklîf* yang di luar kemampuan manusia (*al- taklîf bimâ lâ yutaq*). (b) *taklîf* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan) (*al- taklîf bimâ fîhi masyaqqat*). *Keempat*, *qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al- syarî'ah*, pembahasan ini mencakup 20 masalah yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: "Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum syari'ah?". Menurut Abdullah Bin Daraz ada dua jawaban *pertama* adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya, dan *kedua* seseorang

¹⁰⁵Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât*, 128

¹⁰⁶Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqâsid*.,127.

dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya.

b. Tujuan Penerapan Ketentuan Syari'at Ditinjau dari Sisi *Mukallaf*

Pada bagian ini terdapat 12 masalah namun hanya beberapa masalah saja yang dibahas. Masalah pertama membahas beberapa hal seperti urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufât* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau riya', *fardu* atau *nâfilah*, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah. Selanjutnya suatu perbuatan ketika berhubungan dengan suatu tujuan maka ia akan berhubungan juga dengan hukum *taklîf*, jika suatu perbuatan tidak ada tujuannya maka ia tidak ada hubungannya dengan *taklîf* seperti orang tidur, orang lalai, dan orang gila.

Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan mukallaf dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan syariah. Ketika syariah tujuannya adalah untuk *kemashlahâtan* hamba, maka seorang mukallaf dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan syariah. Begitu juga tujuan *Syâri'* adalah menjaga *darûriyât*, *hâjiyat*, dan *tahsîniyât*, yang dibebankan kepada hamba. Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Selanjutnya bahwa manusia adalah sebagai khalifah (pengganti) Allah dalam jiwa, keluarga, dan hartanya dan segala apa yang ada pada kekuasaannya, maka ia

dituntut untuk menjalankan posisi Dzat yang digantikan; dengan menjalankan hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya.

Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara mukallaf dengan Syari', serta hukum dari segala kondisi sebagai berikut: Pertama, mukallaf sesuai dengan Syari' baik dari segi tujuan maupun perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dipertanyakan keabsahannya. Kedua, bertentangan dengan Syari' baik tujuan maupun perbuatan, sehingga hukumnya batal. Ketiga, perbuatan sesuai dengan Syari', tetapi berbeda dalam hal tujuan. Karenanya dalam hal ini ia berdosa menurut Allah karena jeleknya tujuan, namun tidak berdosa di mata makhluk karena tidak melakukan kerusakan yang menghilangkan kemashlahâtan. Keempat, sama dengan poin ketiga tetapi ia mengetahui persesuaian dalam perbuatan, karenanya masuk kategori riya', *nifâq*, dan mensiasati hukum Allah. Kondisi yang kelima bertentangan dengan Syâri' baik dalam suatu perbuatan maupun tujuannya, sedangkan ia mengetahui pertengahan dalam perbuatan. Orang yang dalam kondisi seperti ini biasanya men-*ta'wil*-kan perbuatannya dan berpegang pada kebaikan tujuannya. Kondisi keenam; seperti kondisi ke lima hanya saja ia tidak mengetahui pertentangan tersebut. Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu (1) Melihat pada kesesuaian niat dan tujuan, karena seluruh amal tergantung kepada niat sedangkan pertentangan terjadi tanpa disengaja dan tidak diketahui; (2) Melihat pertentangan antara Syâri' dengan perbuatan, sehingga tujuannya tidak bisa merealisasikan tujuan Syâri'.

Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-*mashlahât*-an dan ke-*mafsadât*-an pribadi mukallaf dan ke-*mashlahât*-an serta ke-*mafsadât*-an orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Pertentangan-pertentangan antara ke-*mashlahât*-an manusia ini dijelaskan Syathibi sebagai berikut:

Pertama, mendatangkan masalah atau menolak mafsadah ketika dimungkinkan, terbagai menjadi dua bagian:

1. Jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain
2. Membahayakan orang lain, hal ini terbagi menjadi dua:
 - a. Orang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain seperti orang yang memberikan harga murah pada dagangannya untuk mencari penghidupan dan bertujuan untuk membahayakan orang lain
 - b. Tidak bertujuan membahayakan orang lain. Hal ini terbagi menjadi dua
 - a) Bahaya tersebut bersifat umum seperti mencampur dagangan, menjualnya *hâdir* (pedagang yang muqim) kepada *bâdiy* (pembeli pelancong), dan mencegah menjual rumah atau tanah sementara masyarakat sangat membutuhkan untuk masjid atau lainnya
 - b) Selanjutnya bahaya bersifat khusus yang terbagi menjadi:
 - 1) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain, yaitu orang yang membela diri dengan menyakiti orang lain atau orang yang mendahului membeli makanan yang jika makanan tersebut habis maka akan membahayakan orang lain.

Begitupula sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan makanan tersebut maka bahaya akan menerpa dirinya

2) Tidak menimbulkan bahaya yang hal ini terbagi menjadi tiga bagian:

- i. Jika perbuatan itu mendatangkan *mafsadah* secara pasti seperti menggali sumur di belakang pintu rumah sehingga orang yang masuk pasti akan tercebur
- ii. Apa yang dilakukan akan jarang mendatangkan *mafsadah*, seperti orang menggali sumur di tempat yang tidak memungkinkan orang terperosok di dalamnya atau menanam makanan yang tidak membahayakan orang yang memakannya
- iii. Perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, seperti:
 - (a) Menjual senjata pada orang yang berperang atau menjual kurma pada pembuat *khamr*; (b) Mendatangkan bahaya tetapi tidak secara mayoritas seperti masalah perdagangan secara tempo.

Masalah berikutnya adalah inti dari tema ini yaitu hukum dan hubungan *hīlah* dengan tujuan *Syâri'*. Hal ini dikarenakan tujuan dari syariat bukanlah seluruh amalan *syar'iyah* itu sendiri, akan tetapi ada tujuan lain yaitu masalah yang diperoleh dari pensyariatan suatu amalan. Karenanya

apabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatnya, berarti ia tidak melakukan syariat.¹⁰⁷

Kenyataan bahwa *qasdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*) terdapat beberapa masalah. Masalah pertama adalah membahas urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufât* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan syariah. Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara *mukallaf* dan *Syari'* serta hukum dari segala kondisi tersebut. Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-*mashlahât*-an dan ke-*mafsadât*-an pribadi atau orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Mendatangkan *maslahah* atau menolak *mafsadah* ketika dimungkinkan terbagi menjadi dua yaitu: *pertama*, jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain, *kedua*, jika membahayakan orang lain yang meliputi: (a) Orang yang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain yang dalam ini terbagi menjadi: (1) Bahaya tersebut bersifat umum; (2) Bahaya itu bersifat khusus yang meliputi: (i) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain sementara ia sendiri membutuhkan. (ii) Tidak menimbulkan bahaya yaitu terdiri dari: (ii.a) perbuatan itu mendatangkan mafsadah secara pasti; (ii.b) jarang mendatangkan mafsadah; (ii.c) perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, baik secara mayoritas maupun tidak secara mayoritas.

¹⁰⁷ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqâshid...*, 136

c. Dasar-Dasar Teori Mashlahah Imam as-Syathibi

a) *Ta'lil* (Penetapan Hukum Berdasarkan alasan)

Kata *تعليل* berasal dari kata *عل* dan *اعتل* isim *fail*-nya adalah *اي عليل*

مريض artinya sakit. *Illat* adalah sakit secara menyeluruh. Seperti dikatakan

I'talla ketika seseorang berpegang pada suatu *hujjah* dan juga kata *i'lâlât al-fuqahâ'* dan *I'tilâlâtuhum* adalah *hujjah* mereka. Secara istilah ahli debat

تعليل dari *عل الشيء* yang artinya menetapkan *illat* dengan dalil, juga

dimaksudkan mengambil dalil dengan *illat* terhadap sesuatu yang

mempunyai *illat*. Sedangkan *تعليل* menurut ulama' *usul* terdapat dua

ungkapan: Pertama, hukum-hukum Allah ditetapkan untuk merealisasikan

kemashlahâtan hamba baik untuk masa sekarang atau masa depan. Kedua,

menjelaskan *illat-illat* hukum *shar'iyah* dan cara mengeluarkan hukum

dengan melalui metode *illat*.

Para ulama berbeda pendapat tentang *ta'lil* hukum dengan

menggunakan *mashâlih* antara yang mengakui dan tidak mengakui *ta'lil*

menjadi empat kelompok sebagai berikut: Pertama, meningkari *ta'lil*

hukum dengan *mashâlih*, konsekwensi logisnya adalah mereka

meninggalkan *qiyâs*, *istihsân*, *masalah mursalah*, *sad al-dzarâi'* dan lain-

lain dari dalil-dalil yang kembali pada *ta'lil ahkâm*, mereka cukup

mengambil teks saja jika tidak ditemukan dalam teks maka mereka

mengambil hukum dengan cara *istihsân*. Konsekwensi keingkaran ini mengakibatkan penetapan hukum-hukum cabang fiqh bertentangan dengan tujuan *Syâri'*. Mereka adalah kelompok *dzâhiriyyah*. Kedua, tujuan *Syâri'* adalah melihat arti suatu lafad, yang mana teks dipahami dari arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti secara teori (*ma'na al-nadzârî*), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti secara teori. Mereka ini sebagian dari kelompok Hanafiyah, juga termasuk Najmuddin al-Tûfi dari kalangan Hanabilah. Ketiga, kelompok ini menggunakan teks dan ma'na secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Mereka adalah Malikiyah, Hanafiyah, dan sebagian Hanabilah. Kelompok ini mengakui adanya penetapan *illat* berdasarkan *kemashlahâtan* (*ta'lîl al-maslahiy*), tidak mewajibkan Allah untuk memberikan *maslahah* (kebaikan) kepada hamba, tetapi lebih disebabkan oleh karunia dan kebesaran-Nya. Jika terjadi kontradiksi antara teks dan akal maka untuk memahami tujuan teks tersebut harus diserahkan kepada Allah. Inilah mazhab moderat yang dilakukan oleh para ilmuwan yang dengan cara ini tujuan syariah dapat diketahui.

Keempat, kelompok ini mengatakan bahwa *maqâshid* atau *mashâlih* bukan merupakan *illat* hukum akan tetapi ia hanya merupakan tanda-tanda suatu hukum. Mereka ini adalah Shafi'iyah, dan sebagian dari kelompok Hanafiyah. Sementara al-Amadi menegaskan bahwa *ta'lîl* (menjadikan *illat* hukum) dengan hanya tanda-tanda saja tidak diperbolehkan. Hendaknya *illat* adalah sesuatu yang mencakup hikmah yang layak dijadikan tujuan

Syari' dalam penetapan hukum. Menurut Syathibi bahwa semua hukum *syara'* bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Semua pembebanan hukum (*taḥlîf*) ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan *kemashlahâtan* atau untuk keduanya secara bersamaan. Asal dalam masalah adat dan muamalah adalah ada *illat*-nya dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan asal dalam masalah ibadah adalah bersifat *ta'abbudy* dan tidak mempunyai *illat*¹⁰⁸.

Namun demikian Syathibi mengakui bahwa ibadah-ibadah itu *mu'allalat* (mempunyai *illat*) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai *illat*. Ia mengatakan: telah diketahui bahwa ibadah-ibadah disyariatkan adalah untuk *kemashlahâtan* hamba baik di dunia maupun akhirat secara global, walaupun tidak diketahui *kemashlahâtannya* secara terperinci¹⁰⁹. Al-Syathibi mencontohkan tentang tujuan shalat dan faidahnya secara *syara'*, bahwa tujuan awal dari shalat adalah tunduk kepada Allah, ikhlas menghadap, merendahkan diri, serta mengingat Allah.¹¹⁰ Kemudian ia menyebutkan tujuan yang mengikuti pada tujuan awal, yaitu mencegah keji dan munkar, mencari rizki, suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah.¹¹¹

Sejalan dengan Syathibi adalah Muhammad Abd. Al-Ati Muhammad

Ali yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukumnya untuk

¹⁰⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 170-171.

¹⁰⁹ Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Sharî'ah*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyyah, t.th), 201.

¹¹⁰ Imam Syathibi, *al-Muwafaqât*, 399.

¹¹¹ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 174.

tujuan yang luhur yaitu mendatangkan *kemashlahâtan* bagi manusia dan mencegah kerusakan. Allah menjelaskan hal-hal yang merusak dan menganjurkan untuk menjahuinnya dan juga menjelaskan *kemashlahâtan* serta menganjurkan untuk melakukannya. Allah menegaskan bahwa *ta'li* hukum-hukum *syar'iyah* dengan *mashâlih* merupakan karakteristik dari penetapan hukum itu sendiri. Yaitu dengan diberikannya kelonggaran dari segi redaksi bahasa agar orang Islam berijtihad dalam menjelaskan maksudnya dan merealisasikan serta menjaga maksud tersebut dari seorang *mukallaf*. Maksud ini merupakan *rûh* dan rasionalisasi dari suatu teks. Jika tidak demikian maka penetapan suatu hukum langit yang tanpa tujuan merupakan sesuatu yang mustahil.

Dengan demikian *ta'li* akan memperluas cakrawala fiqh Islam dan memberikan pengaruh besar dalam menghasilkan kaidah-kaidah fiqh yang mencakup beberapa masalah. Jika tidak ada *ta'li al-nusus* (pencarian *illat* dalam teks) serta hubungan antara cabang-cabang dengan satu pengikat yang mengumpulkan dalam satu *illat* yang di-*istinbat*-kan dari teks-teks umum, atau dengan satu *illat* khusus dari teks khusus, maka fiqh Islam tidak bisa mencakup bermacam-macam kejadian baru. Dengan demikian maka tujuannya hanya satu yaitu mengetahui tujuan *Syâri'* dari beberapa teks. Singkatnya Syathibi membagi pendapat yang setuju dan tidak terhadap *ta'li* hukum dengan menggunakan *mashâlih* menjadi empat kelompok. Pertama, mengingkari *ta'li* hukum dengan *mashâlih*. Dalam hal ini mereka hanya mengambil teks, kemudian jika tidak ditemukan dalam teks, maka baru

mengambil hukum dengan cara *istishâb*. Kedua, tujuan *Syâri'* adalah melihat pada arti suatu lafad, yang mana teks tidak dianggap kecuali dengan arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti teori (*ma'na al-nadzâri*), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti teori. Ketiga, menggunakan teks dan *ma'na* secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Keempat, *maqâshid* atau *mashâlih* bukan merupakan *illat* hukum akan tetapi hanya tanda-tanda suatu hukum.

Menurut Syathibi bahwa semua hukum *syara'* bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Semua *taklîf* ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan *kemashlahâtan* atau untuk keduanya secara bersamaan. Ia mengakui bahwa ibadah-ibadah itu *mu'allalat* (mempunyai *illat*) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai *illat*.

b) Al-Mashâlih wa al - Mafâsid (Kemashlahâtan dan Kerusakan)

Mashlahât secara wazan seperti kata manfaat, ia adalah masdar yang berarti kebaikan. Segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan dan menghasilkan seperti menghasilkan faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan rasa sakit, ini semua layak dinamakan mashlahât. Mashlahât menurut istilah ulama' syariah Islamiyah adalah manfaat yang dituju oleh Syari' untuk hamba-hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Manfaat adalah kenikmatan, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit.

Selanjutnya al-Buthi menjelaskan bahwa tidak dipertentangkan secara *fitriah* manusia motif dari semua perbuatan dan pekerjaan secara keseluruhan adalah untuk mendapatkan kemanfaatan bagi diri secara khusus maupun bagi orang lain secara umum. Islam adalah agama *fitriah* yang mana Allah menetapkan hukum-hukum adalah untuk kemanfaatan hamba. *Fitrah* juga sebagai dasar untuk semua akhlak dan keutamaan bagi hambanya. Manusia sepakat bahwa jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat beserta *wasilah*-nya (jalannya) hendaknya tidak diikuti dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Sebagaimana disyaratkan, hubungan *wasilah* dengan manfaat bisa mendatangkan prasangka yang kuat (keyakinan). *Wasâil* yang membahayakan mempunyai dampak bahaya, walaupun ia mempunyai *fâidah* dan manfaat. Dengan syarat bahwa faidah itu tidak melebihi dan hubungan antara keduanya merupakan hubungan yang *râjih* atau meyakinkan dari segi rasio dan penelitian.

Hakikat *mashlahât* adalah segala kenikmatan dan kesenangan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsadât* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. Akan tetapi terkadang dalam satu masalah terdapat *mashlahât* dan *mafsadât*. Pada mulanya *mashlahât* secara cepat akan tetapi pada akhirnya terdapat *mafsadât* atau sebaliknya. Terkadang *mashlahât* bagi seseorang tetapi *mafsadât* bagi orang lain. *Syâri'* ketika memerintahkan suatu *mashlahât* yang bercampur *mafsadât*, sesungguhnya

tujuannya bukanlah *mafsadât* itu. Begitu pula ketika melarang sesuatu *mafsadât* yang bercampur *mashlahât* hakikatnya bukanlah melarang ke-*mashlahât*-an itu. Singkatnya *mashlahât* yang dianggap secara *syara'* adalah *mashlahât* yang murni tanpa bercampur dengan *mafsadât* baik sedikit maupun banyak. Dari sini maka muncullah pembagian *mashlahât* di kalangan ahli usul, menjadi tiga bagian yaitu: *mashlahât mu'tabarah*, *mashlahât mulghah*, dan *mashlahât mursalah*. Dan *syari'ah* hanya menjaga bentuk *mashlahât* yang pertama yaitu *mashlahât mu'tabarah*¹¹².

Dalam meng-*ilgha'* beberapa *mashlahât* tujuannya adalah untuk menjaga *mashlahât*. Pada dasarnya menjaga *mashlahât* adalah yang asal sedangkan meng-*ilgha'* hanyalah pada masalah-masalah dan orang tertentu. Dalam *ilgha'* ini, dimaksudkan untuk menjaga *mashlahât* seseorang dan orang lain. Sedangkan apa yang hilang dari *mashlahât mulghah*, hakikatnya tidak hilang sama sekali, akan tetapi untuk mendapatkan *mashlahât* yang lebih besar. Sedangkan *mashlahât mursalah*, bukanlah *mashlahât* yang yang dibiarkan dan didiamkan. Maksudnya ia bukanlah *mashlahât* yang dibiarkan secara mutlak, akan tetapi ia dibiarkan dalam arti tidak ada teks *juz'i* secara khusus. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada yang namanya *mashlahât mursalah*.¹¹³

Intinya yang dimaksud *mashlahât* adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga

¹¹²Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid* 255-256

¹¹³Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid* 256

bermanfaat, dan syarat manfaat dan *wasilah*-nya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat *mashlahât* adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsadât* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. *Mashlahât* yang dianggap secara *syara'* adalah *mashlahât* yang murni tanpa bercampur dengan *mafsadât* baik sedikit maupun banyak.

d. Metode Penentuan *Maqashid*

a) Harus Sesuai dengan Bahasa Arab

Al-Qur'an diturunkan keseluruhan dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian jika ingin memahaminya maka harus memahami bahasa Arab, metode bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah penterjemah tujuan-tujuan Syâri'. Syariah tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali oleh orang yang faham bahasa Arab. Sejauh mana seseorang memahami bahasa Arab, sejauh itu pula pemahaman mereka terhadap syariah. Jika seseorang mumpuni dalam bahasa Arab, maka ia akan lebih bisa menemukan tujuan-tujuan syariah dengan benar.¹¹⁴

Dalam menggunakan *lafad* arab terkadang yang dimaksud adalah *dahir* teks dan kadang yang dimaksud '*âm* pada satu sisi dan *khâs* pada sisi yang lain, '*âm* yang dimaksud *khâs*, *dzâhir* tujuannya bukan *dzâhir*. Semua itu bisa diketahui dari permulaan *kalam*, tengah atau akhirnya. Atau

¹¹⁴ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqât*, I. 44

berbicara dengan sesuatu yang diketahui dengan arti sebagaimana juga diketahui dengan *isyarât*, sesuatu dinamai dengan banyak nama, banyak nama disebut dengan satu nama.

b) Perintah dan larangan syari'ah dipahami sebagai *ta'îl* (mempunyai illat) dan *dzahiriyyah* (teks apa adanya)

Kata perintah dan larangan ketika berada pada awal kalimat secara jelas menunjukkan pada tujuan syâri', perintah-perintah bertujuan dilaksanakannya hal yang diperintahkan. Dilakukannya perintah merupakan tujuan syâri', yang akan mendatangkan ke-*mashlahât*-an secara langsung maupun tidak langsung yang dikehendaki Allah. Larangan-larangan bertujuan mencegah hal-hal yang dilarang. Tidak melakukan larangan merupakan tujuan syara' yang akan mencegah kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi mukallaf. Hal ini adalah sesuatu yang umum dan jelas bagi orang yang hanya berpegang pada perintah dan larangan sebagai tujuan syara' dengan tanpa melihat illat. Jika melihat pada illat hukum dan mashlahât hukum, maka hal ini merupakan asal syar'i.¹¹⁵

Illat dan *mashlahât* suatu hukum tergantung pada perintah dan larangan, karenanya berpegang pada perintah dan larangan bisa merealisasikan tujuan *syariat*. Demikian ini bukan berarti tidak mengikuti *illat* dalam *dzâhir* teks suatu hukum dalam menentukan tujuan *shariat*. Karenanya apabila *illat* telah diketahui, maka ia harus diikuti. Dimana ada *illat* maka di situlah substansi suatu hukum ditemukan sebagai konsekwensi

¹¹⁵Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, II 393.

dari perintah dan larangan. Jika *illat* tidak diketahui, maka tidak boleh memutuskan bahwa tujuan *Syâri'* begini dan begitu. Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai *dzâhir* teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi dengan tanpa berlebihan, dan tidak mengingkari *illat* dan *maslahât* yang tetap.¹¹⁶

c) Memperhatikan Maqashid Turunan (at tabi'ah)

Semua hukum-hukum syara' mempunyai tujuan yang mendasar, yang bisa disebut sebagai tujuan utama (*maqâshid al-ashliyah*) dan tujuan ikutannya (*maqâshid al-tabi'iyah*). Seperti disyariatkannya nikah yang tujuan utamanya adalah memperoleh keturunan. Sedangkan tujuan ikutannya adalah mencari ketenangan, tolong menolong dalam kebaikan dunia akhirat, menikmati kenikmatan yang halal, melihat keindahan ciptaan Allah pada wanita, menjaga diri dari hal yang dilarang dan lain-lain. Semua ini merupakan tujuan syara' dari disyariatkannya nikah. Tujuan-tujuan ini ada yang dijelaskan oleh teks atau diisyaratkan, ada juga yang diketahui dengan dalil lain dan dengan cara penelitian dari teks tersebut.

Maqâshid al-tawâbi' (tujuan pengikut) berungsi sebagai penguat terhadap tujuan asal, yaitu untuk memperoleh keturunan. Dengan demikian maka semua masalah yang tidak ada teks-nya adalah merupakan tujuan *Syâri'* juga. Singkatnya menurut Syatibi bahwa tujuan asal adalah hal-hal yang bersifat *darûriyat*. Dengan kata lain seorang *mukallaf* harus

¹¹⁶Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat Al-Maqâsid*, 244

menjaganya bagaimanapun keadaannya, dan tujuan pengikut adalah hal-hal yang termasuk *hajiyyât* dan *kamaliyyât*.¹¹⁷

d) Menganalisis *Sukût al-Syâri'* (*Diamnya Syâri'*)

Diam terkadang menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Hal ini jika dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyaksikan perbuatan atau perkataan atau khabar yang disampaikan kepadanya dari seorang muslim bukan dari orang kâfir atau munâfiq. Yang demikian ini termasuk *sunnah taqrīriyah* (sunnah yang bersifat penetapan suatu hukum) yang dianggap legal secara hukum. Begitu juga dengan diamnya al-Qur'an dari sesuatu di zaman Rasulullah SAW, hal ini menunjukkan kebolehan perbuatan itu seperti masalah *azl*. Diam seperti kasus di atas adalah suatu metode penjelasan hukum syar'i, dari situlah tujuan syariah ditetapkan dengan cara mencari illat, hikmah, *istiqra'* atau *maqâm*.

Muhammad Bakr Ismail Habib membagi diamnya *Syari'* menjadi dua:

1. Sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh *syara'* karena tidak ada wujudnya, maka tidak perlu ada hukum yang menjelaskan disebabkan tidak adanya suatu perbuatan atau kejadian yang membutuhkan hukum seperti masalah dan kejadian serta kasus yang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, akan tetapi terjadi setelahnya. Maka ahli hukum perlu meneliti dan memproses serta menetapkan katagorinya (*kulliyâtuha*), karena tidak ada satu kejadianpun atau suatu kasus

¹¹⁷Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat Al-Maqâsid*, 246.

kecuali terdapat hukum dalam syariat Allah, seperti pengkodifikasian *mushaf*, dan membukukan ilmu. Untuk menetapkan hukum pada bagian ini dengan cara menarik cabang pada asal yang telah ditetapkan secara *syara'* dan mencari tujuan *syara'* dengan menggunakan metode *ta'lil*, menelusuri *illat*, *maslahah mursalah*, atau dengan cara *istiqra'*.¹¹⁸

2. yang dimaksud diamnya *Syâri'* di sini adalah diamnya *Syâri'* dalam memberikan hukum, atau meletakkan hukum, sedangkan situasi dan kondisi menuntut adanya kepastian hukum. Diam semacam ini berfungsi seperti teks yang bertujuan agar *syara'* tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jika menambah dari apa yang sudah ada maka hal ini merupakan *bid'ah*. Dikatakan demikian karena jika difahami tujuan mendiamkan adalah untuk tidak menambah dan juga tidak mengurangi¹¹⁹. Pada bagian ini berkaitan dengan masalah ibadah bukan *muamalah*, karena asal dalam ibadah adalah cukup dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dalam kitab dan sunnah-Nya¹²⁰.

e) *Al-Istiqra'*

Secara etimologi *Istiqra'* berarti pengikutsertaan, terus-menerus (*at-tatâbu'*). Dalam istilah populer, *Istiqra'* disebut juga dengan *induksi* (kebalikan dari *deduksi*) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari

¹¹⁸Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syarîah al-Islâmiyyah*, 154

¹¹⁹Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...* 250

¹²⁰Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syarîah al-Islâmiyyah....*157

suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum.

Dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqra'* (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli Fiqih untuk menetapkan suatu hukum, metode ini tertuang dalam usul fiqh, dan *qowâid al-fiqhiyah* yang pernah diaplikasikan oleh Imam al-Syafi'i dalam menentukan durasi waktu menstruasi bagi wanita.

Menurut ahli mantiq, *istiqra'* adalah menarik kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya. *Istiqra'* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Istiqra'* (induksi) pada teks-teks *syar'iyah* untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut. *Istiqra'* semacam ini akan menghasilkan dalil pasti (*qat'i*) secara mutlak.
2. *Istiqra'* (induksi) terhadap arti-arti teks dan illat-illat hukum, yang demikian ini seperti *mutawâtir ma'nawî*.¹²¹

Dasar-dasar dan premis yang dibangun oleh usul fiqh harus bersifat pasti (*qat'i*) dan tidak diterima jika bersifat perkiraan (*dzan*). Karena premis-premis syariah tidak hanya didasarkan pada satu dalil akan tetapi pada sekumpulan dalil-dalil yang mengindikasikan satu arti sehingga bersifat pasti. Mayoritas yang dapat dijadikan pegangan dalam syariah adalah sesuatu yang bersifat umum dan pasti. Syathibi menjelaskan bahwa

¹²¹Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syarîah al-Islâmiyyah*, 160.

dalil-dalil yang dijadikan pegangan adalah dalil *induksi* dari beberapa dalil yang bersifat persangkaan (*dzanniyah*) sehingga terhimpun satu arti yang pada akhirnya memberikan pengertian yang pasti.¹²²

f) Mencari Petunjuk dari Para Sahabat

Diantara cara untuk mengetahui tujuan syariah adalah dengan cara mencari petunjuk dan mengikuti para sahabat dalam memahami hukum-hukum dalam al-Qur'an dan Hadits, serta menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini dilakukan karena kekuatan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunya al-Qur'an, melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pemahaman yang mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas pada agama Islam dan taat pada Rasulullah SAW.¹²³

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa cara untuk mengetahui *maqâshid* adalah dengan beberapa cara berikut: Pertama, mengetahui bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan keseluruhan dengan menggunakan bahasa Arab, dan syariah tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali oleh orang yang faham bahasa Arab. Kedua, perintah dan larangan syari'ah harus dipahami sebagai *ta'lil* (mempunyai illat) dan *dahiriyah* (teks apa adanya). Syathibi menegaskan perlunya menghargai *dzâhir* teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi secara berlebihan, serta tidak mengingkari illat dan mashlahât yang tetap. Ketiga, harus membedakan antara *maqâshid al-ashliyah* (tujuan asal) dan *maqâshid al-tabi'iyah* (tujuan pengikut) karena semua hukum-hukum syara'

¹²²Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarī'ah*, I, 36-37

¹²³Muhammad Abd. al-Ati Muhammad Ali, *Al-Maqâsid al-Syar'iyah*, 61.

mempunyai tujuan utama dan tujuan pengikut terhadap tujuan utama tersebut serta menyempurnakan tujuan dimaksud. Dengan mengetahui tujuan utama dan tujuan pengikut maka kita akan bisa menggolongkan mana hukum yang bersifat *darûriyat*, *hajiyât* dan *kamaliyât*.

Keempat, memahami *sukût al-Syâri'* (diamnya *Syâri'*), karena dengan memahami diamnya *Syâri'* akan bisa mengetahui penunjukan terhadap suatu hukum tertentu. Artinya diam adalah suatu metode penjelasan hukum *syar'i*, dari situlah tujuan syariah ditetapkan dengan cara mencari *illat*, *hikmah*, *istiqra'* atau *maqâm*. *Kelima*, dengan menggunakan teori *al-istiqra'* (teori induksi), yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum. Dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqra'* (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fiqih untuk menetapkan suatu hukum. Teori ini terbagi menjadi dua yaitu *istiqra' tâm* dan *istiqra' nâqis*. *Istiqra'* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) *Istiqra'* (induksi) pada teks-teks *shar'iyah* untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut. (2) *Istiqra'* (induksi) terhadap arti-arti teks dan *illat-illat* hukum. *Keenam*, mencari petunjuk dari para Sahabat, hal ini dilakukan karena kekuatan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunya al-Qur'an, melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pemahaman yang mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas pada agama Islam dan taat pada Rasulullah SAW.

e. Operasionalisasi *Ijtihad al-Maqâshidy Syatibi*

a) Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣuṣ wa al-Ahkâm bi Maqâshidiha*)

Adanya Teks-teks dan hukum-hukum hendaknya diambil dari tujuan-tujuannya tidak hanya berhenti pada *dzâhir* teks dan *lafadz* serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah *ta'lil*, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks. Contoh dari poin ini adalah barang siapa yang berkewajiban membayar zakat, jika ia membayar zakatnya dengan cara memenuhi tujuan zakat maka ia diperbolehkan. Jika dalam uang dirham ada kewajiban zakat, kemudian dibayar dengan gandum atau yang lainnya sebagai gantinya maka diperbolehkan. Karena tujuan dari teks zakat untuk memenuhi kekurangan orang fakir dan dengan membayar menggunakan gandum telah memenuhi kebutuhannya¹²⁴.

Ibnu Qayyim dalam beberapa ijtihadnya mendasarkan pada tujuan syariah menurutnya, bahwa nabi telah mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* dari kurma, kismis, atau tepung, yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Madinah. Jika suatu daerah makanan pokoknya selain yang tersebut diatas, maka ia diwajibkan membayar satu *sha'* dari makanan pokok mereka. Begitu juga tentang hukum ber-*istinja'* (bersuci) dengan menggunakan benda selain batu, seperti kain perca, kapas, sutera adalah

¹²⁴Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 295.

lebih baik dan lebih diperbolehkan dari pada batu. Begitu juga mencampurkan debu dalam mencuci air liur anjing, *Asynân* (jenis tumbuhan yang berfungsi untuk sabun) lebih baik dari pada debu. Semua ini adalah merupakan tujuan *Syâri*” dan tercapainya tujuan dengan lebih baik¹²⁵.

b) Pengumpulan antara *kulliyat al-Ammah* dan *Adillah al-Khash*

Yang dimaksud dengan *kulliyât al’Ammah* adalah globalisasi teks (*kulliyât al-nasiyyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyât al-istiqrâiyah*).

Globalisasi teks adalah teks-teks al-qur’an dan sunnah yang *sahih*, seperti:

{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ }، { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }، { وَلَا تَرْوَا زُرَّةً وَلَا زُرًّا أُخْرَىٰ }، { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ }، { إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ }، { إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحْرَمًا، فَلَا تَظَالَمُوا }، (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)

Sedangkan globalisasi induksi adalah dengan metode induksi dari beberapa teks dan hukum parsial, seperti menjaga *darûriyat*, *hajiyyât* dan *tahsiniyyât*, seluruh *maqâshid syarî’ah* secara umum, dan kaidah-kaidah *fiqh* secara global seperti: *al-darûrât tubîhu al-mahdurât*, *al-masyaaqqu tajlibu al-taisîr*. Yang dimaksud dengan dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu, seperti ayat yang menunjukkan ini atau hadits yang menunjukkan hukum tentang masalah si fulan atau *qiyas* secara *juz’i*.

¹²⁵ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyyât al-Maqâsid*, 296.

Seorang *mujtahid* harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyât al-syarî'ah* dan tujuan-tujuan syariah secara umum, dan kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, dan suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial.¹²⁶

c) Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid (Mendatangkan Kemashlahâtan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak

Dimana saja kemashlahâtan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teks-teks secara umum yang *men-support* untuk berbuat kebaikan, kemanfaatan, kebaikan. Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama' bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan ke-mashlahât-an dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat¹²⁷.

Menurut Syathibi setiap dasar *syara'* yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat *syara'* serta disimpulkan dari dalil-dalil *syara'* maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi. Kemudian ia mencontohkan dengan berdalil *mursal*, dan *istihsân* yang keduanya adalah

¹²⁶Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 300.

¹²⁷Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 304

untuk menjaga *maslahah*. Menjaga *kemashlahâtan* jika *mashlahât* tersebut *haqîqiyah* (*mashlahât* yang benar-benar *mashlahât*) yang sesuai dengan tujuan *syara'* maka ia merupakan dasar yang *qat'i* yang harus dijadikan pijakan hukum¹²⁸.

d) Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (I'tibar al-Maalat)

Seorang mujtahid ketika berijtihad hendaknya mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat hukum dan fatwa-fatwanya, dan tidak beranggapan bahwa tugasnya hanyalah menetapkan hukum saja. Akan tetapi tugas seorang mujtahid adalah menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memprediksikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal itu maka orang tersebut belum sampai pada tingkatan seorang mujtahid.

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan *mukallaf* kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Ijtihad semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan¹²⁹. Untuk mengoperasionalkan ijtihad berdasarkan *maqâshid* ada empat cara yaitu: *Pertama*, memahami tujuan dari teks-teks

¹²⁸Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, I, 39.

¹²⁹Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 311.

dan hukum. Hal ini didasarkan pada masalah *ta'li'l*, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks; *Kedua*, mengumpulkan antara *kulliyât al-,,âmmah* dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud *kulliyât al-,,âmmah* adalah globalisasi teks (*kulliyât al-nasiyyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyât al-istiqrâiyah*). Yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu. *Ketiga*, seorang mujtahid harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyât al-syarî'ah* dan tujuan-tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial.

Keempat, dengan cara *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid* (mendatangkan *kemashlahâtan* dan mencegah kerusakan). Di mana saja *kemashlahâtan* bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Jika kerusakan mungkin terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Menjagakemashlahâtan jika *mashlahât* tersebut *haqîqiyah* (*mashlahât* yang benar-benar *mashlahât*) yang sesuai dengan tujuan *syara'* maka ia merupakan dasar yang *qat'i* yang harus dijadikan pijakan hukum. *Kelima*, dengan cara mempertimbangkan akibat suatu hukum (*I'tibâr al-maâlât*). Perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu

sesuai dengan *syara*” atau tidak. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks *syariah* secara rinci, akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.





BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti penyusunannya sesuai dengan suatu sistem. Dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu¹³⁰.

Sedangkan penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara

¹³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 42.

menganalisisnya¹³¹. Agar sesuai dengan deskripsi diatas, maka perlu adanya pemaparan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*field research*) yaitu penelitian hukum lapangan, yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan di lapangan. Adapun dalam hal ini, peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan PPS Shirothul Fuqoha' Sepanjang, Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan mewawancarai hakim dan juga kyai di masing-masing lembaga di atas.

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi pendidikan¹³², di mana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama. Dalam ringkasannya, teori ini dapat diketahui dari skema berikut ini



¹³¹Moh Nizar, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 12.

¹³²Muhyar Fanani, *Metode*. 33

Realitas Objektif

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif¹³³. Artinya data yang telah dikumpulkan baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yang disajikan dalam bentuk deskriptif, bukan berupa angka-angka yang mana data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumen pendukung resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas¹³⁴.

Disajikan dengan cara deskriptif, karena tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menggambarkan dengan tepat bagaimana praktik perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam yang direpresentasikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan praktik perceraian dalam perspektif fiqh munakahat yang direpresentasikan oleh Kyai PPS Shirotul Fuqoha' Sepanjang, Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Dan pendekatan *al-mashlahah* artinya pendekatan yang difungsikan untuk mengelaborasi data-data yang telah berhasil diperoleh di lapangan dengan teori-teori *al-mashlahah*. Teori *al-mashlahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori *al-mashlahah as-Syatibi*, Teori ini dianggap sangat representatif,

¹³³Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), 26.

¹³⁴Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6.

kompatibel dan dirasa dapat menjawab segala yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dalam teori *mashlahah* Imam as-Syatibi ketika tidak ditemui dalil nash yang menjelaskan secara *shorih*, maka dicari terlebih dahulu ayat yang memiliki *munasabah*. Secara teoritik, teori ini telah diuraikan dalam bab II, dan secara implementatif digunakan untuk praktek dalam bab IV dan secara singkat diuraikan dalam skema di bawah ini¹³⁵.

1. Secara definitif, maqoshid syariah memiliki dua unsur yaitu, menarik kemashlahatan dan menolak kemafsadahan.
2. Penerapan syari'at semata-mata harus berdasarkan kemashlahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat.
3. Maksud Syari' dalam menetapkan syari'at adalah menjaga kemashlahatan dhoruriyyah, hajjiyah dan tahsiniyyah.
4. Dalam kemashlahatan dhoruriyyah, terdapat 5 unsur, yaitu, menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan juga aqal
5. Dalam setiap tingkatan yang 3 (dhoruriyyah, hajjiyah atau tahsiniyyah) terdapat *mukammil-mukammil*
6. Ketika dalam hukum kebiasaan mashlahat adalah dominan, maka itulah tujuan dari syariat, dan hasil dari demikian terjadilah hukum tuntutan bagi hamba.

¹³⁵ Ahmad ar-Roisuny, *Nadzhoriiyyah al-Maqoshid Indal Imam as-Syathibi*. 344.

7. Begitu juga dengan mafsadah, jika mafsadah menjadi dominan dalam suatu hukum, maka tujuan syariat adalah mengilangkannya, dan hasil dari demikian itu timbullah hukum larangan.
8. Tujuan syar'i dalam penetapan syari'at adalah menghilangkan rongrongan hawa nafsu dalam diri seorang mukallaf. Sehingga kita menjadi hamba yang sukarela.
9. Jika dalam pelaksanaan syari'at terdapat *masyaqqoh* (kesulitan) di luar batas kebiasaan, sekiranya *masyaqqog* tersebut dapat mengasilkan kerusakan-kerusakan yang bersifat diniyy atau *dunyawy*, maka tujuan syar'iat dalam hal ini adalah mengilangkannya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan PPS Shirothul Fuqoha' Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Penentuan lokasi ini berdasarkan karena dirasa sangat relevan dan representatif terhadap isu hukum yang diteliti.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan angka perceraian di Kabupaten Malang dapat tergolong tinggi, terbukti dengan banyaknya kasus perceraian yang tercatatkan di buku registtrasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2008	1752	2992
2	2009	1904	3599

3	2010	2092	3932
4	2011	2304	4262
5	2012	2436	4684
6	2013	2530	4824
7	2014	2537	4955
8	2015	2406	4750
9	2016	2293	4902
10	2017	2107	4645
11	2018	2123	4664
	JUMLAH	22361	43545

Lokasi Penelitian yang kedua yakni Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian di pondok tersebut didasarkan beberapa hal, dapat dipandang dari segi historis, sistem pendidikan dan fokus pembelajaran.

Dari segi historis, pondok tersebut dari awal berdirinya pada tahun 1932 hingga sekarang memang telah menjadi sumber rujukan berbagai ilmu agama, khususnya permasalahan fiqhiyyah oleh masyarakat Kecamatan Gondanglegi pada khususnya, dan masyarakat Kabupaten Malang pada umumnya.

Dari segi sistem pendidikan, pondok tersebut menggunakan sistem salafiyah yang mengorientasikan teori di sekolah diniyyah dan praktik di kegiatan musyawarah. Terdapat agenda pendidikan pondok khusus yang membahas terkait ilmu agama, terlebih ilmu fiqh yang terwadahi di dalam Lembaga Bahtsul Masail PPS Shirothul Fuqoha'.

Dari segi fokus pembelajaran, PPS Shirothul Fuqoha' memiliki kurikulum yang menitikberatkan bidang fiqh dalam kegiatan belajar dan mengajarnya. Sesuai dengan namanya, Shirothul Fuqoha', jalannya orang-orang yang ahli fiqh, diharapkan dapat mencetak kader-kader fuqoha' selanjutnya. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, maka peneliti menganggap sangat representatif dan sesuai dengan penelitiannya, sehingga dilaksanakanlah penelitian di lokasi yang telah disebutkan di atas.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara¹³⁶ dengan Hakim, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai di PPS Shirothul Fuqoha'. Peneliti mewawancarai dari kalangan Kyai yaitu adalah KH Shofiullah dan Kyai Syamsul mu'in. Sedangkan untuk kalangan hakim ialah Bapak Dr. Hasyim M.H dan Drs Abu Syakur M.H.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Data-data tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan guna mendukung data primer¹³⁷. Adapun sumber-sumber yang tergolong dalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa

¹³⁶Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet ke-1, 2004), 57.

¹³⁷Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 82.

data data kepastakaan, yaitu data data yang diperoleh dari bahan bahan kepastakaan seperti buku-buku yang korelatif dengan penelitian, jurnal hukum dan hasil penelitian. Adapun peneliti menggunakan kitab Muwafaqot karya Imam As-Syatibi dan juga kitab-kitab / literature-literatur lain yang mendukung pemikiran Imam as-Syatibi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dimaksudkan agar memperoleh data yang valid dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti, maka dibutuhkan tehknik pengumpulan data, diantaranya adalah :

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari narasumber¹³⁸. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi tanpa merubah atau mempengaruhi pendapat narasumber.

Adapun tehknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tehknik wawancara tersruktur, yaitu peneliti mempersiapkan instrumen wawancara yang hendak ditanyakan kepada informan, guna mendapatkan data penelitian yang sebanyak-banyaknya,

¹³⁸Adi Rianto, *Metod ologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 57

sistematis dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti¹³⁹.

Adapun instrumen wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah

No	Variabel	Unsur	Pertanyaan
1.	Kedudukan	Keabsahan pencatatan talak	Bagaimana keabsahan talak tanpa adanya pencatatan talak ?
		Kepentingan	Bagaimana kedudukan kepentingan pencatatan talak terhadap talak ?
		Pelanggaran / Sangsi	Bagaimana pelanggaran talak jika dijatuhkan tanpa adanya pencatatan ?
2.	Kompatibilitas	Penjatuhan talak 3	Bagaimana penjatuhan talak 3 dalam pencatatan talak ?
		Permulaan masa iddah	Bagaimana penghitungan masa iddah jika terjadi perbedaan penjatuhan talak antara pernah diadakannya penjatuhan talak di luar persidangan dan di dalam persidangan ?

F. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan diproses guna mendapatkan hasil yang sesuai dalam penelitian ini:

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal

¹³⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 134.

ini, peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi, apakah data yang di peroleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.

b. Classifaying

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh didalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Dalam hal ini, peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

c. Verifying

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada di lapangan, untuk memperoleh keabsahan data.

d. Concluding

Merupakan penarik hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian dalam tahap terakhir ini diharapkan peneliti bisa memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah di paparkan di latar belakang.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar menambah khazanah ilmu pengetahuan dan peneliti dapat memahami serta dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam sebuah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembahasan ini.

Selanjutnya peneliti mendeskripsikan melalui analisis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyajikannya secara deskriptif mengenai pembahasan yang telah diangkat.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun diatas tanah sempit tapi panjang, pemberian Bupati Malang. Tanah seluas 4.000 meter itu sebagian diambil dari tanah bengkok milik kelurahan yang jadi lokasi Kelurahan Penarukan dan sebagian lagi tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen. Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah

yakni di Jl. Raya Mojosari No.77 Kepanjen, Kabupaten Malang, Telp (0341) 399192 Fax (0341) 399194 email: pa-malangkab.go.id¹⁴⁰

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112 17" 10.90" sampai dengan 112 57" 00.00" Bujur Timur, -7 44" 55.11" sampai dengan -8 26" 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan

Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.602.095 orang yang terdiri dari pemeluk agama Islam 2.477.773 orang, pemeluk agama katolik 27.148 orang, pemeluk agama Protestan 60.507 orang, pemeluk agama Hindu 17.210 orang, pemeluk agama Budha 10.239 orang dan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 288 orang.

2. Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'

Merupakan Pondok yang beralamatkan di Jl. Raya Sepanjang RT. 01/RW. 02 Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang - Jawa Timur, Kode Pos: 65174 Telephone : Pondok Putra : (0341) 876 078 Pondok Putri : (0341) 877 742.

¹⁴⁰Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilihat di http://www.pa-malangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=69&lang=id diakses pada tanggal 17 November 2018.

a. Sejarah Berdirinya PPS Shirothul Fuqoha'¹⁴¹

Pada zaman kolonial, Desa Sepanjang Gonganglegi Kabupaten Malang merupakan desa yang terbilang subur dan termasuk desa yang luas. Hal ini dilihat dari hasil bumi masyarakat pada waktu itu, yang mayoritas berupa padi, melimpah ruah. Namun dalam kehidupan beragama masyarakat terbilang masih awam. Meskipun diakui bahwa sersatus persen masyarakat beragama Islam, tapi dalam pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masih sangat kurang atau dapat dikatakan bahwa masyarakat sepanjang waktu itu tergolong masyarakat Abangan.

Melihat kenyataan seperti itu tergugahlah hati beberapa tokoh agama untuk mengadakan pengajian-pengajian. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai ajaran Islam benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada mulanya kegiatan pengajian belum memiliki tempat khusus. Tempatnya selalu berpindah pindah dari rumah warga satu ke rumah warga lainnya.

Keadaan ini berlangsung beberapa tahun. Sampai akhirnya pada tahun 1938 ada seseorang yang mewaqofkan sebidang tanah seluas 1184 m² untuk didirikan sebuah bangunan peribadatan bagi umat Islam Desa Sepanjang. Dan pada tahun itu juga didirikanlah sebuah masjid untuk sarana peribadatan umat Islam sekaligus difungsikan untuk berdakwah dan belajar agama Islam (mengaji). Pada tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 1939 didirikanlah sebuah bangunan (asrama) diselatan masjid dengan bentuk sederhana. Selain dikarenakan masih tersisanya tanah waqof setelah didirikan masjid, pendirian asrama ini juga dimaksudkan

¹⁴¹M. Shofiullah, *Wawancara*, (Gondanglegi, 30 Januari 2019).

sebagai tempat khusus untuk mengaji. Dari sinilah awal mula pondok pesantren Shirotul Fuqoha' berdiri.

Pengajian-pengajian yang dilaksanakn di asrama ini, dari tahun ke tahun terus berkembang. Namun dengan perkembangan pengajian ini, terdapat suatu kekurangan yang dianggap sangat penting, yaitu tidak adanya seorang ulama' atau kyai yang mumpuni untuk mengemban amanat dan tanggung jawab sekaligus mengasuh secara khusus terhadap santri-santri yang belajar agama Islam di asrama tersebut. Hal ini karena pada awalnya kegiatan-kegiatan pengajian selalu mendatangkan pengajar dari luar daerah, selain beberapa tokoh agama Desa Sepanjang yang masih terbatas.

Baru pada tahun 1952 ada seorang ulama' yang berasal dari Jombang bernama KH. Damiri yang tinggal di Desa Sepanjang, tepatnya didekat Masjid tersebut. Kemudian KH. Damiri mendapat amanat untuk mengelola masjid beserta pengajian-pengajian di asrama dekat masjid tersebut yang selanjutnya menjadi pengasuhnya.

Pada tahun 1958 diadakan renovasi dan dibangun sebuah pondok dengan sepuluh ruangan (sekarang asrama A). Sembilan ruangan difungsikan sebagai kamar bagi para santri dan yang satu ruangan sebagai kantor. Dengan adanya renovasi dan bangunan baru ini, pesantren tersebut berkembang dengan pesat, sampai pada tahun 1974 sarana untuk pengajian (ruang kelas) menjadi kurang, karena tempat belajar mengajar hanya ada dua ruangan, itupun ruangan yang ada di depan kamar para santri, sehingga kegiatan belajar mengajar ditempatkan di

serambi masjid. Akhirnya pada tahun 1977, pesantren yang belum mempunyai nama tersebut diberi nama pondok Pesantren Salafiyah Shirotul Fuqoha’.

Seiring dengan perkembangan pesantren Shirotul Fuqoha’, maka pada tahun 1981 ditambah lagi sarana pondok yang berupa asrama dengan tujuh ruangan (sekarang asrama B), enam ruangan digunakan untuk kamar santri dan satu ruangan digunakan untuk tempat belajar mengajar (kelas). Jadi, keseluruhan sarana yang ada menjadi tujuh belas ruangan yang terdiri dari, satu ruang kelas, satu kantor dan lima belas kamar.

Pada tahun 1984 tepatnya pada tanggal 8 Januari, KH. Damiri wafat. Dan untuk melanjutkan kepemimpinan pesantren tersebut, keponakan KH. Damiri yang bernama KH Muhammad Dahlan Ghoni yang sebelumnya juga ikut mengajar di pesantren tersebut, diberi amanat untuk mengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Shirotul Fuqoha’.

Dengan bertambah santri setiap tahunnya, terutama dari santri putri, maka pada tahun 1988 dibeli sebidang tanah untuk didirikan asrama bagi santri putri dengan empat kamar. Selanjutnya pada tahun 1989 ditambah lagi asrama dengan tujuh kamar. Pada tahun 1990 dilanjutkan dengan pembangunan aula bagi santri putri, satu kantor dan satu kamar untuk para guru (asatidzah). Dengan bertambahnya santri, terutama santri putra, maka pada tahun 1992 dibangun asrama dengan dua lantai yang berisikan dua puluh dua kamar dan pembangunannya selesai dan ditempati pada tahun 1994.

Setelah pembangunan asrama tersebut selesai, maka dilanjutkan pada pembangunan aula santri putra yang sekaligus difungsikan sebagai ruang kelas

untuk belajar mengajar dengan disekat menjadi tiga ruangan. Selanjutnya pada tahun 1995 setelah pembangunan aula santri putra, dibangun satu ruang tamu dan selesai pada tahun 1997. Pada tahun 2000 diadakan renovasi musholla santri putri dan dikembangkan menjadi dua lantai. Lantai atas digunakan sebagai ruang kelas dan yang bawah untuk musholla santri putri yang juga difungsikan sebagai ruang kelas.

Selanjutnya setelah pembangunan musholla santri putri, diadakan renovasi pada rumah (ndalem) sang Kyai dengan dua lantai dimana bagian atasnya digunakan sebagai ruang kelas bagi santri putra.

Seiring dengan banyaknya jumlah jama'ah di masjid, terutama pada waktu sholat jum'at, tarawih dan sholat hari raya, maka pada tahun 2002 diadakan renovasi masjid dengan memperluas ke arah barat dengan membongkar ruangan kamar santri yang ada di dekatnya. Pada tahun 2004 juga diadakan renovasi terhadap serambi bagian depan masjid sekaligus merubah bangunan yang paling tua yaitu kantor dan tiga kamar menjadi kantor baru dengan agak luas dari kantor sebelumnya.

b. Tingkat Pendidikan

1. Madrasah Aliyah Shirothul Fuqoha' (MASHIFA)
2. TPQ Shirotul Fuqoha'
3. Madrasah Diniyah Ibtidaiyah (Putra)
4. Madrasah Diniyah Tsanawiyah (Putra)
5. Madrasah Diniyah Aliyah (Putra)
6. Madrasah Diniyah Ibtidaiyah (Putri)

7. Madrasah Diniyah Tsanawiyah (Putri)

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Posisi Pencatatan dalam Keabsahan Praktik Perceraian di Kabupaten Malang

Berdasarkan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang telah dilakukan, maka diperoleh data sebagai berikut :

a. Pandangan Bapak Abu Syakur

Setiap negara memiliki peraturan tersendiri. Tak terkecuali Indonesia, sebagai negara Hukum, Indonesia dalam melindungi warga negaranya dengan menjamin kehidupannya berdasarkan hukum. Adapun dalam permasalahan talak, Indonesia memiliki ijtihad tersendiri. Seperti pernikahan, perceraian juga harus melalui pencatatan negara. Dapat dilihat dalam undang-undang, disana dikatakan bahwa perceraian dilaksanakan menurut keyakinan masing-masing. Dalam pasal selanjutnya, bahwasanya perceraian harus dicatatkan (di depan majelis hakim). Sehingga ketika ditanyakan apakah sah perceraian di luar persidangan ? dalam kasus demikian, Pak Abu syakur mengatakan perceraianya ditolak. Karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku..

“Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki ijtihad sendiri dalam mencapai kemashlahatn rakyatnya. Seluruh aspek kehidupan harus dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya oleh negara. Terlebih permasalahan cerai. Dalam cerai, Indonesia menyaratkan untuk bercerai di depan majelis hakim. Hal tersebut dipandang terdapat kemashlahatan bagi seluruh

pasangan suami-istri yang ada di Indonesia. Sesuai dengan qoidah fiqh yaitu¹⁴² :

الحكم يدر مع علته اذا زال غلة زال حكمه

Kepentingan dari penerapan hukum perceraian ini dimaksudkan agar memenuhi *maqoshid syariah* dan juga tujuan hukum. Diantara *maqoshid syariah* adalah *hifdzu ad-din*, *hifdzu al-mal*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu an-nasl* dan *hifdzu al-aqli*. Dengan adanya perceraian di depan persidangan, maka diharapkan dari kesemua *maqoshid syariah* tersebut dapat tercapai. Selain secara hukum Islam, perceraian di depan persidangan diadakan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan hukum, yaitu :

- 1) Asas kemanfaatan. Tentunya dengan adanya peraturan tersebut, sangatlah bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik dari pihak mantan suami, atau mantan istri. Perceraian menjadi bukan urusan main-main, meskipun dalam literatur hukum Islam, penjatuhan talak dengan main-main dianggap sah. Karena dampak yang luar biasa jika tidak ada kontrol dari negara, baik bagi kedua belah pihak, anak yang ditinggalkan dan juga masyarakat sekitar.
- 2) Kepastian hukum, dari kedua belah pihak dengan adanya peraturan tersebut statusnya menjadi jelas dan mempunyai kepastian hukum. Menjadi penting ketika kedua pasangan tersebut dalam melakukan perbuatan hukum.

¹⁴²Abu Syakur, *wawancara*, (Kepanjen, 15 Maret 2019)

- 3) Asas keadilan. Tujuan adanya peraturan ini adalah untuk melindungi segenap pihak yang memiliki hubungan atas perceraian suami-istri, seperti suami, istri dan juga anak. Hak dan kewajiban pasca perceraian menjadi terlindungi.

“Adanya peraturan ini bukan karena tidak ada apa-apa atau iseng. Peraturan ini ada dikarenakan adanya kemashlahatan-kemashlahatan demi menegakkan maqoshid syariah dan juga tujuan hukum yang 3.”¹⁴³”

Dengan adanya kemashlahatan demikian, ketika peraturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana koridor yang telah diundang-undangkan, maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya seperti contoh seorang suami dan istri bercerai, dan tidak mencatatkan perceraianya, maka ketika seorang istri tersebut menikah kembali dengan laki-laki lain, sang suami awal bisa melakukan tindakan hukum yang berupa pembatalan pernikahan. Dikarenakan sang istri tersebut masih dianggap oleh negara sebagai istri yang sah dari suami yang awal. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum tersebut ada karena menegaskan tujuan hukum dan *maqoshid syariah*.

Ketika ditemukan suatu kasus, yang mana suami pernah menjatuhkan talak 3 sekaligus di luar persidangan, Pak Abu Syakur mengatakan jika perkara tersebut didaftarkan ke pengadilan, maka yang dianggap jatuh adalah tetap talak 1 atau talak raj'i.

¹⁴³Abu Syakur, *wawancara*, (Kepanjen, 15 Maret 2019)

Selain itu, ketika seorang suami istri pernah cerai di luar persidangan, dan mendaftarkan ke pengadilan, menurut pemaparan Pak Abu Syakur bahwasanya awal waktu perhitungan masa iddah bukan mulai dari perceraian yang awal, melainkan perceraian yang telah didaftarkan di pengadilan, yaitu ketika sudah dijatuhkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Pandangan Bapak Hasyim

Menurut Pak Hasyim, perceraian yang tidak dicatatkan atau dijatuhkan di dalam persidangan adalah tidak sah. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara Indonesia memiliki hukum positif tersendiri. Jawaban Pak Hasyim ditendensikan kepada pasal yang mengatakan bahwa perceraian yang tidak dilakukan di depan persidangan adalah perceraian yang tidak sah. Menurut kacamata negara, meskipun si suami menjatuhkan lafadz talak berulang kali di depan istri, jika perceraian tidak dicatatkan, negara masih menganggapnya suami-istri yang sah.

“Seluruh perkara hukum harus diurus melalui prosedural yang ada. Hukum positif dalam negara telah mengaturnya. Maka sebagai warga negara, kita harus mematuhi. Jika tidak, ada konsekuensi tersendiri. Tak terkecuali dalam masalah perceraian¹⁴⁴.”

¹⁴⁴Hasyim, wawancara, (Kepanjen, 15 Maret 2019).

Kepentingan dari adanya peraturan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yang mana mencakup kepada beberapa pihak yang terkait, yaitu :

b) Kepentingan Negara

1) Latar belakang adanya suatu hukum ialah adanya manusia.

Apabila manusia tidak diatur oleh sebuah hukum, maka semuanya akan tidak teratur. Dengan hal ini, negara hadir sebagai juru perdamaian bagi siapapun warga negaranya.

2) Negara mengetahui status dari setiap warganya. Status warga negara sangat dibutuhkan, agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing warga negaranya, negara bisa mengontrolnya. Seperti contoh, jika terdapat sepasang suami istri yang telah bercerai di luar pengadilan, dan jika terdapat adanya konflik diantara keduanya, negara tidak berhak campur tangan, dikarenakan negara masih menganggap mereka berdua masih dalam status suami dan istri.

c) Kepentingan kedua belah pihak mantan suami dan istri

1) Kedua belah pihak terlindungi oleh hukum. Karena kedua belah pihak memiliki status yang jelas, secara otomatis kedua belah pihak baik bagi mantan suami dan mantan istri, mereka aman dengan segala haknya, dan jelas ketika mereka melaksanakan kewajibannya.

- 2) Ketika kedua belah pihak telah terlindungi oleh hukum, maka mereka berhak untuk menerima hak-haknya, dan wajib menjalankan kewajibannya. Seperti contoh mantan istri berhak mendapatkan nafkah mut'ahnya, dan mantan suami wajib menjalankan kewajibannya yaitu memberi nafkah mut'ah.
 - 3) Menjaga status dirinya dan juga keturunannya. Sejatinya, tidak ada permasalahan jika mereka bercerai di luar persidangan. Selama mereka tidak melakukan perbuatan hukum, seperti menikah kembali bagi mantan suami atau istri, atau keturunannya bersekolah, maka hal tersebut menjadi sebuah permasalahan. Dengan adanya kejelasan status, bagi seluruh pihak yang bersangkutan maka hak dan kewajibannya menjadi jelas dan terkontrol oleh negara melalui hukumnya.
- d) Kepentingan masyarakat
- 1) Dengan adanya peraturan demikian, tidak menimbulkan stigma di tengah-tengah masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Sehingga masyarakat hidup berdampingan tidak ada rasa saling mencurigai antar sesama.
 - 2) Seorang janda atau duda yang belum mencatatkan perceraianya, maka siapa saja yang ingin menikah dengan mereka berdua, tidak dianggap sah secara negara dikarenakan masih dalam status suami dan istri.'

“Seluruh komponen yang terlibat dalam peraturan ini, memiliki kepentingan, termasuk di dalamnya yaitu negara, kedua belah pihak suami dan istri, dan masyarakat”¹⁴⁵

Pak Hasyim mengatakan bahwa hukuman yang ditimpakan kepada pasangan suami istri yang bercerai di luar persidangan merupakan hukuman yang sifatnya sosial, dan dicegah untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan pernikahannya. Pak Hasyim mengkategorikan dampak dari tidak mencatatkan perceraianya yaitu :

- a) Bagi kedua belah pihak mantan suami dan istri
 - 1) Dalam hal perceraian tidak dicatatkan pihak yang paling dirugikan adalah mantan istri. seringkali dalam pemenuhan hak-hak istri, seorang suami abai atas kewajibannya.
 - 2) Suami dengan sewenang-wenang dalam mengucapkan talak tanpa terkontrol. Sehingga ketika terdapat sebuah masalah kecil atau besar bahkan ketika tidak ada permasalahan ketika suami dalam keadaan kondisi psikis atau fisik dalam keadaan capek, tiba-tiba suami menjatuhkan talak. Karena fungsi dari adanya peraturan tersebut adalah agar suami berhati-hati dalam mengucapkan sighth talak, di pengadilan, sebab terjadinya perceraian haruslah jelas, selama masih bisa dikomunikasikan, pengadilan menganjurkan untuk tidak melakukan cerai.

¹⁴⁵Hasyim, *Wawancara*, (Kepanjen, 15 Maret 2019).

b) Bagi keturunan

- 1) Ketika keturunan tersebut berhubungan dengan perbuatan hukum, seperti halnya waris, sekolah dsb, maka hak-haknya tidak bisa terpenuhi, karena seorang anak tersebut tidak mendapat kepastian hukum.

Dalam kasus penjatuhan talak 3 diluar persidangan, apakah oleh negara talaknya dianggap jatuh talak 3 sekaligus ataukah hanya dianggap satu. Ketika membahas pertanyaan tersebut, Pak Hasyim menerangkan bahwasanya dikarenakan perceraian di luar persidangan tidak dianggap, meskipun seribu kali seorang suami mengatakan talak di depan istrinya tanpa melalui prosedur yang ada yaitu perceraian harus dijatuhkan di depan majlis hakim, maka negara tetap tidak menganggapnya.

Begitu juga dengan kasus perbedaan penentuan awal waktu masa iddah antara perceraian oleh suami istri yang pernah bercerai di luar persidangan lalu mencatatkan perceraianya, menurut Pak Hasyim, awal waktu dihitungnya masa iddah atau konsekuensi hukum yang timbul akibat perceraian dimulai dari setelah ikrar talaknya seorang suami di depan persidangan. Karena negara tidak mengurus perceraian di luar persidangan.

- a. Pandangan Kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang Posisi Pencatatan dalam Keabsahan Praktik Perceraian di Kabupaten Malang

Berdasarkan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang telah dilakukan, maka diperoleh data sebagai berikut :

c. Pandangan Kyai Syamsul Mu'in

Informan dari kalangan para Kyai yang pertama ialah Kyai Syamsul Mu'in, dapat dirumuskan dari wawancara dengan beliau bahwa menurut beliau keabsahan praktik perceraian dalam pencatatan talak adalah berangkat dari maksud negara hadir dalam pencatatan pernikahan, yang disana dimaksudkan agar negara sebagai agent of control mengetahui sehingga dapat mengawasi fakta hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dikembalikan terhadap misi utama negara dalam menerapkan hukum tersebut ialah demi menegakkan prinsip-prinsip luhur yang sejatinya adalah selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Agama Islam. Kyai Syamsul berpendapat bahwasanya praktik perceraian yang dijatuhkan tanpa dicatatkan atau dalam hal ini adalah talak yang berada diluar persidangan pengadilan hukumnya adalah sah, tentunya dengan resiko dan konsekwensi yang ada.

“Sah sah saja, namun karena kita adalah rakyat dari pemerintahan yang produk hukumnya sesuai dengan hukum Islam bahkan tidak bertentangan dengan syari'at (bangsa yang aman) maka apa yang telah menjadi hukum positif kita sudah selayaknya kita wajib untuk mematuhi¹⁴⁶”.

¹⁴⁶Kyai Syamsul Mu'in, *Wawancara* (Sepanjang, 13 Maret 2019).

Selanjutnya, Kyai Syamsul memaparkan terkait kepentingan pencatatan terhadap keabsahan praktik perceraian yang menurut Kyai Syamsul lebih tepatnya menggunakan istilah *hikmah* pencatatan praktik perceraian yang sejatinya, hadirnya pencatatan dalam praktik perceraian ini dimaksudkan untuk menguatkan dan mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam, meskipun diperbolehkan, praktik perceraian adalah sebuah pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah, sesuai hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah yang berbunyi

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبغض الحلال عند الله الطلاق . رواه أبو داود وابن ماجه

“Diriwayatkan dari Imam Ibn Umar beliau berkata bahwa Rasul bersabda perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”
(HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Kyai Syamsul menegaskan bahwa adanya Undang-undang yang mengatur demikian (Talak dianggap jatuh ketika berada di depan persidangan) semata-mata adalah untuk memagari dan memberi kesan terhadap Islam. Meskipun talak adalah sesuatu yang halal, tapi tidak langsung serta merta menggunakan talak sebagai jalan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada pasangan yang telah menikah. Karena talak adalah perkara yang dibenci oleh Allah.

"Akan ada kesan liar, jika orang-orang tidak dipagari oleh peraturan-peraturan demikian. Dengan mudah suami akan menjatuhkan talak sesuka hatinya. Terkadang juga mereka karena terbawa perasaan emosi sehingga mengeluarkan kata yang dianggapnya adalah solusi dalam sebuah permasalahan¹⁴⁷."

Selain itu, Kyai Syamsul Mu'in juga memaparkan hikmah dari adanya pencatatan dalam perceraian, yaitu pada saat terdapat kasus-kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami dan istri, seperti contoh, suami tidak meyakini bahwa dia sudah pernah mengatakan kata talak atau kata yang berindikasi untuk menjatuhkan talak, namun pihak istri sangat yakin bahwa suami sudah pernah menalaknya dengan kata-kata shorih ataupun kinayah. Maka dalam kasus tersebut, negara melalui payung hukumnya harus hadir dan memutuskan permasalahan tersebut, guna mewujudkan kepastian hukum antara suami dan istri. Dimaksudkannya adanya pencatatan dalam perceraian adalah untuk memutuskan permasalahan-permasalahan seperti diatas, dan juga mengantisipasi adanya permasalahan-permasalahan yang seperti kasus diatas.

Pertanyaan dalam instrumen wawancara yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pelanggaran pelaku yang tidak mencatatkan perceraianya. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yang pertama apakah dapat dihukum orang yang tidak melakukan perceraianya di depan persidangan pengadilan ?, dan yang kedua ialah apa konsekwensi atau

¹⁴⁷Kyai Syamsul Mu'in, *Wawancara* (Sepanjang, 13 Maret 2019).

dampak yang terjadi apabila pelaku perceraian tidak mencatatkan atau melakukan perceraian di depan persidangan ? Kyai Syamsul mengatakan bahwasanya orang yang tidak melakukan hal demikian dapat dihukum secara adat, atau label sosial kemasyarakatan. Mereka akan menemui hal-hal yang menjadi konsekwensi atau dampak sosial-ekonomi yang terjadi antara suami dan istri. Dikembalikan lagi kepada hikmah dari adanya pencatatan dalam perceraian, yaitu undang-undang ingin menjamin keadilan antara suami dan istri, dalam artian, negara juga harus turut mengetahui atas konsekwensi yang timbul akibat terjadinya perceraian. Seperti masa iddah, harta gono-gini, nafkah mut'ah, hak asuh anak dsb. Agar ketika terjadi perselisihan, antara mantan suami dan istri negara mampu memutuskan permasalahan-permasalahan demikian.

“Dikembalikan lagi terhadap sejatinya apa hikmah yang timbul dari adanya pencatatan dalam perceraian. Mereka (pasangan pelaku perceraian yang tidak mencatatkan perceraian) akan mendapatkan hukuman-hukuman yang sifatnya kembali kepada mantan suami dan istri. Bukan hukuman yang sifatnya pidana atau perdata.¹⁴⁸”

Ketika terdapat kasus penjatuhan talak 3 diluar pengadilan, lalu mendaftarkan perkaranya ke pengadilan, dan diputuskan oleh majlis hakim dengan talak 1, Kyai Syamsul membagi perceraian menjadi tiga macam, yaitu :

¹⁴⁸Kyai Syamsul Mu'in, *Wawancara* (Sepanjang, 13 Maret 2019).

1. Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli, bukan karena mendapatkan ganti (iwad) dari sang istri.¹⁴⁹ Dalam keadaan ini, suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

2. Talak Ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya di mana tidak memberikan hak suami merujuk istrinya kembali, namun suami berhak kembali kepada istrinya melalui akad dan mahar baru dengan persyaratan tertentu.

Ulama fiqih membagi talak ba'in menjadi talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra:

- a. Talak ba'in Sughra, adalah talak raj'i yang telah habis masa iddahnya talak sebelum berkumpul pada saat masa suci, talak dengan tebus (khuluk).¹⁵⁰
- b. Talak ba'in kubro, adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Dalam keadaan ini, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya itu sampai ia menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu meninggal atau telah bercerai dengannya sesudah berkumpul, dan sudah habisnya masa iddah wanita itu tanpa

¹⁴⁹M. Mahdil Mawahib, *Fiqih*, 34.

¹⁵⁰M. Mahdil Mawahib, *Fiqih* 34-35.

adanya niat nikah tahlil¹⁵¹. Apabila suami kembali kepada istri yang telah ditalak itu dengan akad nikah dan mahar baru, maka ia memiliki kembali hak talak sebanyak tiga kali karena perkawinannya yang kedua dianggap sebagai perkawinan baru.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dalam kasus tersebut Kyai Syamsul mengatakan, apakah kasus talak 3 atau talak bain kubro dapat dianggap jatuh menjadi talak 1 ? kita harus mengikuti keputusan dari pengadilan, yang merepresentasikan taat kepada pemerintah, tentunya majlis hakim pastinya juga mempertimbangkan hal-hal demikian, dan memiliki dasar tersendiri. Apabila merujuk kepada literatur fiqhiyyah, jumhur ulama' mengatakan bahwasanya suami yang menalak istrinya dengan talak 3, maka yang yang dianggap adalah juga talak 3. Kecuali dari madzhab hanafiyyah, yang mengatakan bahwa talak 3 dapat dianggap talak 1.

“Sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara, kita wajib mematuhi pemerintah, selama tidak menyalahi koridor-koridor syar’iyyah. Apa yang diputuskan oleh majlis hakim pastinya juga pasti melalui tahap pertimbangan yang matang, dianggap adanya kemashlahatan dan sudah pasti memiliki dasar hukum baik secara fiqhinya maupun hukum positifnya.¹⁵²”

¹⁵¹Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku II), 71.

¹⁵²Kyai Syamsul Mu'in, *Wawancara* (Sepanjang, 13 Maret 2019).

Kemudian Kyai Syamsul merumuskan permasalahan dan menjawab berdasarkan hasil musyawarah yang telah disinggung diatas dengan jawaban, bahwa permulaan masa iddah dimulai dari jatuhnya talak yang dijatuhkan di depan persidangan. Beliau menganalogikan dengan permasalahan saksi dalam *ru'yatul hilal* yang mana tidak dikatakan kuat yang melihat bulan hanya orang 1 ketika ada banyak saksi yang mengatakan tidak. Dalam hal ini Kyai Syamsul menganalogikan saksi dalam perceraian di luar persidangan dimungkinkan hanya istrinya saja yang menyaksikan, namun ketika di depan majlis hakim, tidak mungkin yang menyaksikan hanya satu saja,

d. Pandangan KH Muhammad Shofiullah

Informan yang kedua ialah Kyai Shofi, bahwa keabsahan perceraian terbagi menjadi dua, yaitu secara legal syar'i (dalam artian payung hukum secara hukum Islam), dan legal formal (payung hukum positif). Seorang suami ketika sudah pernah melafadzkan shighot talak di depan istri, maka secara legal syar'i talaknya sudah dianggap jatuh. Artinya, secara ajaran agama, dia sudah ditetapkan bercerai dengan istrinya. Sehingga ketika dia masih kumpul satu rumah dan melakukan hubungan suami-istri dianggap termasuk berzina. Hanya saja, secara legal formal, dia tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga negara menganggap bahwasanya belum terjadi perceraian diantara mereka berdua. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan

dengan dampak yang terjadi akibat talak, seperti adanya sengketa harta gono-gini, maka negara tidak dapat mengintervensinya karena statusnya masih dianggap suami istri.

“Kita harus mengerti dahulu, bahwasanya dalam bab ini, perbedaan antara legal syar’i dan legal formal. Apabila perceraian tidak terjadi di depan persidangan pengadilan, atau yang dimaksudkan tidak dicatatkan, maka secara legal syar’i perceraian tetap jatuh. Namun, dia tidak memiliki kekuatan hukum secara legal formal¹⁵³”

Esensi dari adanya undang-undang yang mengharuskan talak di depan persidangan majlis hakim atau dalam artian pencatatan dalam masalah perceraian adalah Negara mengerti terhadap seluruh status warga negaranya, apakah mereka masih berstatus belum menikah, sudah menikah ataupun telah bercerai. Dengan adanya hal demikian, sehingga negara dapat mengontrol segala konsekwensi dan dampak dari setiap status yang disandangnya, tentunya dengan secara koridor-koridor hukum perdata yang berlaku. Selain itu, warga negara menjadi mempunyai jaminan landasan hukum atas status-status yang mereka sandang. Seperti apabila status suami istri yang telah bercerai, yaitu permasalahan suami enggan memberikan nafkah mut’ah, atau terjadinya persengketaan atas harta gono-gini yang dimiliki sepasang mantan suami istri ketika mereka masih berstatus suami-istri, maka dalam hal ini negara melalui persidangan dapat mendamaikan keduanya.

¹⁵³Kyai Shofiullah, *Wawancara* (Sepanjang, 13 Maret 2019).

“Awal kepentingan pencatatan perceraian dimaksudkan agar negara tau atas status warga negaranya, apakah mereka belum menikah, menikah ataupun telah bercerai. Yang mana setiap status tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Ketika negara sudah mengerti akan status setiap warga negaranya, maka negara dapat mengontrol atas setiap konsekuensi hukum dan pelanggaran hukum yang timbul akibat adanya suatu peristiwa hukum tertentu.”¹⁵⁴

Selain itu, sebagai negara yang mayoritas warga negaranya muslim, pencatatan dimaksudkan untuk memudahkan dalam mewujudkan maqoshid as-syari’ah, diantaranya terutama yang sangat bersinggungan ialah hifdz an-nasl, hifdz al-mal, hifdz an-nafs. Dengan pencatatan perceraian, diharapkan nasab/keturunannya terjaga, sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Diharapkan juga dengan adanya pencatatan perceraian, harta dari kedua mantan mempelai menjadi aman, seperti ketika ada hak-hak atau kewajiban kedua mempelai ketika masih dalam status pernikahan maupun pasca perceraian yang tidak terpenuhi, maka dengan adanya pencatatan, negara dapat mengerti dan menindak hal hal tersebut. Pencatatan perceraian diharapkan mampu menjaga jiwa dari setiap pihak yang berkaitan dengan pernikahan, seperti mantan suami, istri dan juga anak.

Dari pemaparan kepentingan negara dalam menerapkan pencatatan pernikahan diatas, Kyai Shofiullah menjelaskan sanksi yang didapat akibat dari perceraian yang tidak dicatatkan adalah negara menjadi tidak mengerti apa status dari seseorang, dengan ketidak-

¹⁵⁴Kyai Shofiullah, Wawancara (Sepanjang, 13 Maret 2019).

mengertian negara tersebut, maka negara tidak dapat menindaknya, karena yang dianggap oleh negara ialah kebenaran formil.

Selain itu, dengan tidak dicatatkannya perceraian seseorang dikhawatirkan tujuan-tujuan syariah menjadi tidak terpenuhi, sehingga akan menyebabkan *kemafsadahan* yang lebih besar. Seperti dikhawatirkan dengan tidak mencatatkan perceraianya, maka secara formal, terdapat kerancauan nasab dan harta. Karena yang dianggap oleh negara, kedua pasangan tersebut masih dalam status pernikahan.

“Sebagai negara yang berasaskan Islam, penegak hukum memiliki ijtihad tersendiri dalam memformulasikan maqoshid as-syariah yang dikemas sesuai dengan kondisi geografis dan keadaan masyarakat, maka ketika pencatatan perceraian tidak terpenuhi, akan menimbulkan konsekuensi hukum yang memiliki mafsadah yang besar.”¹⁵⁵

Selanjutnya dalam permasalahan perhitungan pencatatan penjatuhan talak 3 sekaligus, KH Shofiullah menerangkan bahwasanya yang dihitung adalah berdasarkan pendapat jumbuh ulama’ menjatuhkan talak 3 sekaligus adalah sah, yakni ketika suami menjatuhkan talak 3 kali, maka talak tersebut dianggap talak bain kubro, dan ketika suami ingin merujuk istrinya, maka harus ada muhallil. Sedangkan ketika ada perbedaan dengan proses penjatuhan talak 3 di pengadilan, maka yang dimenangkan adalah syari’at. Karena peraturan negara bersifat administratif, tidak sampai berkaitan dengan sah atau tidaknya perceraian.

¹⁵⁵Kyai Shofiullah, *Wawancara* (Sepanjang, 13 Maret 2019).

Setiap perbuatan mempunyai konsekuensi, tidak terkecuali perceraian. Dengan adanya fakta hukum yaitu perceraian, maka timbullah konsekuensi-konsekuensi yang salah satunya yaitu masa iddah. Menjadi permasalahan ketika sepasang suami-istri sudah pernah menjatuhkan talak secara syar'i. Kemudian mereka mendaftarkan perceraian ke pengadilan. Dalam hal ini terdapat permasalahan. Kapan dimulainya masa iddah ? apakah masa iddah dimulai sejak suami mengatakan sighth talak atau yang semakna dengannya atau dimulai sejak keputusan di pengadilan ? KH Shofiullah menjawab bahwa awal permulaan masa iddah dimulai sejak dijatuhkannya perceraian oleh suami meskipun di luar persidangan.

Dalam hal ini, yang menjadi permulaan waktu masa iddah yaitu penjatuhan talak yang pertama oleh suami terhadap istri (di luar persidangan). Karena yang paling dirugikan ialah istri. dikhawatirkan apabila mengikuti masa iddah setelah diputuskannya talak di pengadilan, waktu menunggu menjadi lebih lama lagi¹⁵⁶

No	Unsur	Pendapat Pak Abu Syakur	Pendapat Pak Hasyim	Pendapat Kyai Syamsul Mu'in	Pendapat Kyai H M. Shofiullah
1.	Keabsahan	Secara Negara dikatakan ditolak	Secara Negara dikatakan tidak sah	Sah secara syar'i namun memiliki konsekuensi terhadap legal formal hukum Negara	Secara legal formal tidak sah, namun secara legal syar'i talaknya telah jatuh.
2.	Kepentingan	Untuk mencapai <i>maqoshid Syari'ah</i> dan	Setiap pihak memiliki kepentingan	untuk menguatkan dan	Negara mengerti terhadap seluruh status warga

¹⁵⁶Kyai Shofiullah, *Wawancara* (Sepanjang, 13 Maret 2019).

		tujuan hukum	tersendiri (kepentingan Negara, kedua belah pihak baik suami stsu istri, dan masyarakat)	mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam, meskipun diperbolehkan, praktik perceraian adalah sebuah pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah. Suami tidak serta merta sewenang-wenang untuk menjatuhkan talak untuk mendapat jalan keluar. Agar negara dapat memberikan kepastian hukum bagi permasalahan permasalahan rumah tangga.	negaranya, apakah mereka masih berstatus belum menikah, sudah menikah ataupun telah bercerai. Dengan adanya hal demikian, sehingga negara dapat mengontrol segala konsekuensi dan dampak dari setiap status yang disandangnya, tentunya dengan secara koridor-koridor hukum perdata yang berlaku Selain itu, agar dapat memudahkan nilai-nilai yang terkandung dalam <i>maqoshid syari'ah</i> .
3.	Pelanggaran/sanksi	Sanksi yang diterimanya adalah menjadi tidak terpenuhinya hak hak hukum, seperti contoh kasus, Apabila suami dan istri bercerai di luar pengadilan, dan sang istri menikah dengan laki laki baru, maka suami bisa melakukan pembatalan	Setiap pihak yang bersangkutan memiliki akibat hukum sendiri.	Ketika terjadi perselisihan antara mantan suami dan istri, negara tidak bisa memutuskannya.	Ketidak jelasan status dan memiliki kemafsadahan yang lebih besar

		pernikahan			
4.	Kompabilitas pencatatan masalah talak 3 sekaligus	Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, perceraian harus dijatuhkan satu persatu. Tidak sah jika talak dijatuhkan secara sekaligus di depan persidangan	Dianggap talak 1 karena perceraian di luar pengadilan tidak dianggap. Jadi, meskipun suami pernah menalak seribu kali kepada istrinya di luar persidangan, maka jika dicatatkan, yang dianggap hanya jatuh 1 kali.	Menurut jumhur ulama' mengatakan jatuh talak 3, ssebagian pendapat hanafiyyah berpendapat hanya jatuh talak 1.	Mengikuti kepada pendapat jumhur Ulama' yaitu jatuh talak 3 sekaligus. Jika bertentangan dengan hokum negara, maka yang dimenangkan adalah hokum Islam atau syari'at, Karena hokum negara sifatnya hanya administratif saja.
5.	Kompabilitas pencatatan perceraian terhadap awal masa iddah	Masa iddah terhitung sejak keputusan hakim berkekuatan hokum tetap	Awal waktu dihitungnya masa iddah atau konsekuensi hukum yang timbul akibat perceraian dimulai dari setelah ikrar talaknya seorang suami di depan persidangan. Karena negara tidak mengurus perceraian di luar persidangan	Permulaan masa iddah dimulai dari jatuhnya talak yang dijatuhkan di depan persidangan. Beliau menganalogikan dengan permasalahan saksi dalam <i>ru'yatul hilal</i> yang mana tidak dikatakan kuat yang melihat bulan hanya orang 1 ketika ada banyak saksi yang mengatakan tidak. Dalam hal ini Kyai Syamsul menganalogikan saksi dalam	Dalam hal ini, yang menjadi permulaan waktu masa iddah yaitu penjatuhan talak yang pertama oleh suami terhadap istri (di luar persidangan). Karena yang paling dirugikan ialah istri. dikhawatirkan apabila mengikuti masa iddah setelah diputuskannya talak di pengadilan, waktu menunggu menjadi lebih lama lagi

				perceraian di luar persidangan dimungkinkan hanya istrinya saja yang menyaksikan, namun ketika di depan majlis hakim, tidak mungkin yang menyaksikan hanya satu saja	
--	--	--	--	--	--

Hal demikian merupakan pengetahuan atau data dari setiap informan yang telah diwawancarai, pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh realitas objektif yang dalam hal ini dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan, berikut ini merupakan perbandingan alur sosiologi pengetahuan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang pencatatan dalam keabsahan praktik perceraian di kabupaten malang.

Indikator	Hakim	Kyai
Realitas subjektif	Hakim sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan terutama pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pencatatan Perceraian.	Representatif dari pengimplementasian ilmu-ilmu agama terlebih terkait Pencatatan perceraian. Kyai yang menjadi sumber rujukan bagi masyarakat yang notabene hidup di kalangan pesantren yang berbasis Nahdhotul Ulama'
Eksternalisasi	Dengan adanya Undang-undang tentang perceraian dilakukan di depan majlis persidangan untuk mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan	Dengan literatur literatur fiqh yang ada, dan mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mempunyai hukum positif tersendiri. Dan mengamini urgensi dari adanya peraturan tersebut

	manfaat hukum.	karena sesuai dengan maqoshid syari'ah.
Objektivikasi	Masyarakat saling berinteraksi sehingga membentuk paradigma sosial yang berkembang di masyarakat bahwa dengan adanya peraturan perceraian di depan majlis persidangan maka setiap pasangan yang hendak bercerai agar mendaftarkan ke Pengadilan.	Masyarakat saling berinteraksi sehingga membentuk paradigma sosial yang berkembang di masyarakat bahwa adanya peraturan hukum Islam tentang keabsahan talak yang dijatuhkan oleh suami meskipun di luar majelis persidangan
Internalisasi	Masyarakat mulai mengidentifikasi dirinya dengan aturan hukum positif, atau dikenal dengan asas fiksi hukum. Jadi masyarakat menjatuhkan perceraian di depan majlis persidangan.	Masyarakat mulai mengidentifikasi dirinya ketika belum pernah menjatuhkan talak, dan hendak menjatuhkan talak, maka masyarakat mendaftarkan perceraian ke persidangan, sedangkan pasangan yang sudah pernah bercerai di luar persidangan maka secara legal syar'i sudah dianggap bercerai.
Realitas Objektif	Perceraian di luar pengadilan tidak sah, dan tidak mempertimbangkan perceraian di luar persidangan	Perceraian yang tidak dicatatkan di pengadilan sah secara legal syar'i. Tapi tidak sah secara legal formal

Sosiologi pengetahuan yaitu upaya menjadikan pengetahuan sebagai objek perhatian dengan menerapkan perspektif sosiologi¹⁵⁷. Pada hakekatnya, dapat dikatakan bahwa sosiologi pengetahuan merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu sosiologi. Dalam bidang ini dipelajari bagaimana hubungan antara pengetahuan dan masyarakat, yaitu bagaimana

¹⁵⁷Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

pengetahuan diproduksi, didistribusi dan direproduksi di tengah masyarakat melalui relasi-relasi sosial¹⁵⁸.

Adapun indikator dari sosiologi hukum terbagi menjadi 5¹⁵⁹, yaitu realitas subjektif, eksternalisasi, objektivikasi, Internalisasi, dan realitas objektif. Indikator realitas subjektif merupakan pengetahuan individu yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Indikator realitas subjektif memiliki 3 ciri dialektika, yakni eksternalisasi yang berarti penyesuaian diri dengan sosio kultural, objektivikasi yakni interaksi dunia intersubjektif yang dikembangkan atau mengalami institusionalisasi dan internalisasi yaitu individu mengidentifikasi dirinya melalui lembaga sosial. Semua hal tersebut menghasilkan realitas objektif yang berupa fakta sosial dan berada di luar diri manusia.

Dalam konteks penelitian ini, bahwa dalam realitas subjektif dari diri hakim dan kyai menjadikan sebuah realitas objektif yang dengan refleksi dipaparkan oleh hakim dan kyai¹⁶⁰. Hakim sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan terutama pada UU Nomor 1 Tahun 1974¹⁶¹ dan Kompilasi Hukum Islam¹⁶² tentang Pencatatan Perceraian, Untuk menjadi Hakim Pengadilan Agama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

¹⁵⁸Muhyar Fanani, *Metode*. 33.

¹⁵⁹Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

¹⁶⁰Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

¹⁶¹UU Nomor 1974 tentang Perkawinan

¹⁶²Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989¹⁶³ tentang Peradilan Agama, bahwa Hakim pengadilan Agama adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama. Perlu diketahui, bahwa Pengadilan Agama berada dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut¹⁶⁴:

1. Warga negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
8. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat

¹⁶³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁶⁴Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

langsung dalam Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia.

9. Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud diatas dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun

Dengan adanya syarat-syarat diatas, menjadikan hakim memiliki realita-realita subjektif tersendiri dari diri seorang hakim, yaitu hakim merupakan warga negara Indonesia yang Warga negara Indonesia beragama Islam, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan pribadi yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana telah menjadi sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, selain itu, hakim juga sehat jasmani dan rohani, mempunyai wibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia, dan dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud diatas dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

Sedangkan realitas subjektif kyai, bahwasanya kyai adalah individu yang merepresentasikan dari pengimplementasian ilmu-ilmu agama

termasuk terkait pencatatan perceraian¹⁶⁵. Dalam hal penelitian ini, sample yang menjadi kyai adalah individu yang pernah mengenyam bangku pendidikan pesantren, yang dalam hal ini adalah di Pesantren Lirboyo dan PPS Shirothul Fuqoha', yang keduanya merupakan pondok dengan sistem salaf, yaitu berdasarkan latar belakang sejarah pondok pesantren, dapat diketahui tujuan utama dari pendirian sebuah pondok pesantren adalah sebagai tempat untuk mendalami Ilmu-ilmu agama yang merujuk kepada kitab-kitab Islam klasik¹⁶⁶. Dalam rangka proses pengajaran kitab-kitab Islam klasik tersebut, seorang kyai menggunakan metode-metode:

- a. Sorongan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan cara santri menghadap kyai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang dipelajarinya berdasarkan tingkatannya.
- b. Bandongan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan metode dimana para santri duduk mengelilingi kyai. Kyai membacakan kitab, santri menyimak dan membuat catatan sendiri.
- c. Muhawarah, yaitu pelaksanaan pembelajaran dalam pondok pesantren dengan latihan bercakap-cakap dengan bahasa arab Arab yang diwajibkan oleh pondok pesantren kepada para santri.
- d. Mudzakah, yaitu pelaksanaan pembelajaran di dalam pondok dengan cara mengadakan pertemuan ilmiah, yang bisa dilaksanakan antara kyai dengan para santri dan antara santri dengan santri.

¹⁶⁵Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi* 55.

¹⁶⁶H.P. Daulay, (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 57.

Selain itu, kyai dalam penelitian ini merupakan kyai yang gaya berfikirnya berpijak kepada *manhaj* Nahdhotul Ulama' yang sesuai dengan konsep yang dibawa oleh pendirinya yaitu KH Hasyim Asy'ari beliau mengatakan bahwasanya fokus pemikiran Aswaja yang dikembangkan oleh Kiai Hasyim adalah mengharuskan generasi sekarang untuk bermadzhab kepada generasi masa lalu yang cukup otoritatif dan membela tradisi keagamaan yang telah sekian lama dikembangkan oleh para ulama.¹⁶⁷ Pemikiran Kiai Hasyim mempunyai relevansi lokalitas yang sangat kuat, karena beliau merespons persoalan aktual yang terjadi di Jawa. Keharusan mengikuti madzhab jelas melihat kapasitas orang-orang Indonesia, khususnya yang belum sampai kepada derajat mujtahid dan juga dalam rangka melestarikan warisan budaya Wali Songo yang berhasil mengIslam orang Jawa dengan pendekatan budaya lokal. Sebagai seorang pakar hadis, Kiai Hasyim mempunyai dasar keagamaan yang kuat untuk melegitimasi pemikirannya. Metode pemikiran Kiai Hasyim adalah kombinasi tekstual dan kontekstual. Tekstual karena mengkaji al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama, kontekstual karena membumikan esensi al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat.

Dalam indikator realitas subjektif memiliki 3 ciri dialektika¹⁶⁸, yakni eksternalisasi yang berarti penyesuaian diri dengan sosio kultural, dalam hal ini adalah dengan adanya Undang-undang tentang perceraian dilakukan di

¹⁶⁷Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, (Surabaya : Khalista<N PBNU, 2010), cet. 1, 154.

¹⁶⁸Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

depan majlis persidangan, merupakan untuk mewujudkan tujuan hukum yakni :

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁶⁹

b. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan

¹⁶⁹Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, 2010, 127.

sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.¹⁷⁰ Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum

c. Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.¹⁷¹ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah *'bagaimana hukum itu seharusnya'* (what the law ought to be) melainkan *'apa hukumnya'* (what is the law).¹⁷²

Sedangkan eksternalisasi Kyai dengan literatur literatur fiqh yang ada, dan mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mempunyai hukum positif tersendiri. Kyai mengamini urgensi dari adanya peraturan tersebut karena sesuai dengan *maqoshid syari'ah*, terlebih *hifdz*

¹⁷⁰Makna Keadilan, <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>, tanggal 4 November 2018.

¹⁷¹Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 709

¹⁷²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010), 161.

al-mal (menjaga harta dari kedua belah suami-istri), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa).¹⁷³

Indikator kedua dari dialektika realitas subjektif hakim adalah objektivikasi, dalam artian interaksi dunia intersubjektif yang dikembangkan atau mengalami institusionalisasi¹⁷⁴. Bahwa dengan adanya peraturan perceraian di depan majlis persidangan, masyarakat saling berinteraksi sehingga membentuk paradigma sosial yang berkembang di masyarakat, maka setiap pasangan yang hendak bercerai agar mendaftarkan ke Pengadilan.

Objektivikasi dari realitas subjektif kyai, dalam literatur-literatur fiqh bahwasanya perceraian dapat jatuh kapanpun dan dimanapun suami berada, baik dalam keadaan marah (yang tidak sampai *temughlaq* akalnya) maupun hanya bergurau¹⁷⁵. Masyarakat saling berinteraksi sehingga membentuk paradigma sosial bahwa sah secara legal syar'i talak dapat jatuh kapanpun dan dimanapun suami berada. Baik dalam keadaan marah hingga bergurau.

Indikator ketiga dalam dialektika realitas subjektif yaitu adalah Internalisasi yang berarti individu mengidentifikasikan dirinya melalui lembaga sosial¹⁷⁶. Semua hal tersebut menghasilkan realitas objektif yang berupa fakta sosial dan berada di luar diri manusia. Dalam realitas subjektif hakim, indikatornya adalah masyarakat mulai mengidentifikasi dirinya dengan aturan hukum positif, atau dikenal dengan asas fiksi hukum. Asas

¹⁷³ Ahmad Arroisuni, *Nadzhoriyah*, 344

¹⁷⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

¹⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 582.

¹⁷⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

fiksi hukum adalah sebuah asas bahwa ketika undang-undang atau sebuah peraturan telah disahkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengerti peraturan tersebut yang dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum¹⁷⁷. Hal ini menjadikan masyarakat tidak menjatuhkan perceraianya selain di depan majlis persidangan.

Indikator internalisasi dalam realitas subjektif kyai adalah Masyarakat mulai mengidentifikasi dirinya ketika mereka belum pernah menjatuhkan talak di luar persidangan, dan hendak menjatuhkan talak, maka masyarakat mendaftarkan perceraianya ke persidangan, sedangkan pasangan yang sudah pernah bercerai di luar persidangan maka secara legal syar'i, talaknya sudah dianggap jatuh.

Dari adanya dialektis-dialektis realitas subjektif diatas, maka lahirlah pengetahuan atau realitas objektif bahwa pengetahuan hakim tentang perceraian adalah Perceraian di luar pengadilan tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan dalam undang-undang yang berlaku, yakni bahwa perceraian harus dilakukan di depan majlis persidangan, sehingga perceraian di luar persidangan bukan merupakan wilayah wewenang dari hakim.

Begitu juga dengan realitas objektif akibat dialektika realitas subjektif kyai, maka timbulah pengetahuan atau realitas objektif dari kyai terkait perceraian, bahwa menurut kyai, Perceraian yang tidak dicatatkan di pengadilan adalah sah secara legal syar'i. Karena dalam koridor syar'i,

¹⁷⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal*, 165.

perceraian dapat dijatuhkan oleh suami kepada istri tidak memandang dimensi waktu dan ruang, dan tidak memandang kondisi psikologis seorang suami pada saat penjatuhan tersebut, baik suami dalam keadaan marah, maupun dalam keadaan bergurau. Tidak hanya berhenti demikian, kyai meneruskan pendapatnya bahwa diakibatkan dialektis dalam realitas subjektif, yaitu secara manhaji, pemikiran kyai dipengaruhi latar belakang organisasi Nahdhotul Ulama', yang secara konseptual, pemikiran ini dirumuskan oleh *muassisnya* yaitu KH Hasyim Asy'ari, beliau menyebutkan bahwa pemikiran *ahlus sunnah wal jama'ah an-Nahdhiyah* mempunyai relevansi lokalitas yang sangat kuat, karena beliau merespons persoalan aktual yang terjadi di Indonesia¹⁷⁸. Di negara Indonesia, mempunyai hukum positif tersendiri terkait perceraian, yaitu perceraian harus dijatuhkan di depan majelis persidangan. Maka dalam hal ini, kyai berpendapat bahwa suami-istri yang pernah cerai di luar persidangan tidak hanya berhenti pada pendapat sah secara legal-syar'i, namun kyai melanjutkan bahwa suami-istri yang pernah bercerai di luar persidangan, maka perceraian tidak dianggap sah secara legal formal.

¹⁷⁸Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, (Surabaya : Khalista<N PBNU, 2010), cet. 1, 154.

**C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai Pps
Shirothul Fuqoha' tentang Posisi Pencatatan dalam Keabsahan Praktik
Perceraian di Kabupaten Malang Perspektif Mashlahah Imam Syatibi**

No	Unsur	Persamaan	Perbedaan
1.	Keabsahan	Bahwa semuanya menggunakan redaksi yang berbeda-beda, namun secara substansi sama, yaitu dari semua pendapat narasumber bersepakat memetakan wilayah hokum menjadi dua garis besar, yaitu legal formal dan juga legal syar'i. selain itu, semuanya sepakat, bahwa suami dan istri yang bercerai di luar pengadilan tidak sah secara hukum negara.	Tidak ada
2.	Kepentingan	Menurut pendapat narasumber, bahwa kepentingan pencatatan perceraian sangatlah urgent, karena sangat berkaitan erat dengan kepastian hokum bagi seluruh pihak yang bersangkutan, dan pada intinya seluruh kepentingan yang dikemukakan oleh narasumber bertujuan untuk menggapai tujuan hukum dan <i>maqoshid syari'ah</i> , sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber mendorong adanya peraturan ini	Tidak ada
3.	Pelanggaran/sanksi	Dari seluruh pemaparan narasumber, dapat diketahui bahwa secara eksplisit,	Tidak ada

		ketika tidak mencatatkan perceraianya, sanksi yang didapat oleh mantan pasangan suami istri adalah sanksi-sanksi yang sifatnya hanya adat, dan juga ketidak-terpenuhinya hak dan kewajiban hukum.	
4.	Kompabilitas pencatatan masalah talak 3 sekaligus	Terdapat perbedaan pendapat di antara narasumber dari kalangan hakim dan kyai, dalam permasalahan penjatuhan talak 3 sekaligus para hakim dengan bertendensi kepada Undang-undang, menyebutkan bahwa yang dianggap jatuh adalah talak 1.	Sedangkan menurut para kyai berdasarkan pendapat jumur ulama' yaitu talak 3 sekaligus dianggap juga jatuh talak 3 (talak bain kubro)
5.	Kompabilitas pencatatan perceraian terhadap awal masa iddah	Dengan adanya perbedaan pendapat antara hakim dan kyai terkait awal mulainya kebsahan jatuhnya talak, maka hal ini berimplikasi kepada awal waktu kapan dijatuhkannya masa iddah dan konsekuensi hukum lainnya yang berkaitan dengan perceraian. Dalam suatu kasus, seperti perbedaan awal dijatuhkannya talak, para hakim karena menganggap penjatuhan talak yang sah adalah sedari putusan majlis hakim yang memiliki kekuatan hokum tetap, maka permulaan masa iddah dimulai dari putusan majlis yang memiliki kekuatan hokum tetap. Selain itu, salah satu pendapat kyai	Sedangkan menurut salah satu kyai berpendapat bahwasanya, dikarenakan penjatuhan talak dilakukan mulai dari sebelum di pengadilan, maka awal permulaan waktu masa iddahnya juga seketika itu.

		<p>juga menyebutkan hal demikian, yang berpegangan pada pendapat yang dianalogikan terhadap saksi dalam <i>ru'yatul hilal</i>, bahwa saksi 1 yang telah melihat bulan itu dapat dikalahkan dengan saksi banyak yang berpendapat lain.</p>	
--	--	---	--

Di dalam hukum pencatatan terkandung nilai kepastian hukum. Hal ini dapat ditemukan pada salah satu prinsip perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu asas legalitas. Selain berfungsi sebagai penertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi masing-masing suami istri, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perceraian. Menurut Amin Suma, asas legalitas dalam perkawinan seyogianya dipahami tidak dalam konteks administrasi semata, idealnya juga harus dipahami bahwa ia memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perceraian.

Lebih lanjut, menurut beliau, pencatatan perkawinan justru turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan sepasang laki-laki dan perempuan. Sehingga, dengan penerapan asas legalitas ini sebagai salah satu asas dalam perkawinan, maka perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan di masyarakat manapun dapat ditekan sedemikian rupa.

Dalam teori maqoshid menurut imam syatibi, cara *istidlalul ahkam* ketika tidak ditemukannya teks-teks dalam al-Qur'an Hadis yang berbicara dalam sebuah

permasalahan adalah dengan mengumpulkan teks-teks dalam nash al-Qur'an atau hadis yang mempunyai *munasabah makna* sehingga diintisarikan *ta'li* dalam nash-nash al-Qur'an dan Hadis. Dan diambil kesamaan antara keduanya (metode *istiqro'i* atau induktif)¹⁷⁹.

Dapat diketahui, dari sisi syar'i, pelegal-fomalan asas legalitas juga sangat ditopang oleh teks wahyu dalam kaitan ini surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya¹⁸⁰”.

Walaupun ayat di atas diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan, khususnya yang dilakukan dalam bentuk perkreditan/hutang-piutang, namun tidak ada hambatan apa pun untuk menerapkan aktivitas administrasi (catat-mencatat) ini dalam transaksi-transaksi lainnya, termasuk di dalamnya perceraian. Karena dalam teks al-Qur'an, perceraian disebutkan bahwa¹⁸¹ :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

¹⁷⁹ Ahmad Arroisuni, *Nadzhiyyah*, 307

¹⁸⁰(Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

¹⁸¹(al-Baqarah [2]: 229)

Dalam teks diatas, bahwasanya ada legal-ikhtiar yang memperbolehkan seorang suami untuk memilih antara melanjutkan hubungan pernikahannya atau memutuskannya. Titik tekan dalam teks al-Qur'an diatas adalah dengan cara yang ma'ruf, dalam artian adalah dengan cara yang baik. Dengan tidak dicatatkannya perceraian, maka hal tersebut rentan, dan dikhawatirkan terjadi ketidakterpenuhinya hak dan kewajiban seorang suami atau istri. Menjadi urgen pencatatan perceraian agar dimasukkan dapat menekan angka perselisihan yang timbul akibat adanya ketidak-terpenuhinya hak dan kewajiban dari mantan suami atau istri.

Selain itu, kita tau bahwa perceraian akan jatuh ketika suami mengatakan *shighot* yang mengindikasikan terjatuhnya talak baik secara *sharih* atau *kinayah*, tidak memandang dimensi ruang dan waktu, juga tidak memandang kondisi psikologis suami (baik saat penjatuhan talak tersebut dilakukan secara bergurau ataupun marah yang tidak sampai hatinya *termughlaq*). Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa¹⁸²

ثَلَاثٌ جِدْهِنَّ جِدٌّ ، وَهَزَلْنَهُنَّ جِدٌّ ، النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ

“Tiga hal yang seriusnya dianggap serius, dan bercandanya dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk” (HR. Abu Daud, Hasan).

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

¹⁸²Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), 3401.

“*Tidak ada talak dan tidak dianggap kalimat membebaskan budak, ketika ighlaq.*” (HR. Ahmad, no.26403, Ibnu Majah, no.2046,)

Dalam hadis diatas, kita tahu bahwasanya seorang yang menjatuhkan talak tidak terjatuhkan jika seorang suami dalam keadaan termughlaq (tertutup akalnya). Namun dalam kitab *Fiqhus Sunnah* karya Imam Sayyid Sabiq mengklasifikasikan mengatakan marah dalam keadaan marah, yaitu¹⁸³ :

والغضب على ثلاثة أقسام:

أحدها : ما يزيل العقل ، فلا يشعر صاحبه بما قال ، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
والثاني : ما يكون في مبادئه ، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ، فهذا يقع طلاقه . الثالث : أن يستحكم ويشتد به ، فلا يزيل عقله بالكلية ، ولكن يحول بينه وبين نيته ، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال ، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه

1. Bisa menghilangkan akal dan pelakunya tidak sadar. Ini tidak jatuh talak tanpa ada perselisihan/perbedaan pendapat
2. Marah di awal-awal yang tidak mencegah pelakunya untuk bisa berpikir jernih/membayangkan maksud dan tujuan. Ini terhitung jatuh talak
3. Kemarahan yang besar dan memuncak akan tetapi tidak sampai menutupi akal seseorang secara total meskipun kemarahan tersebut menghalangi niatnya (tujuannya), yang mana setelah kemarahan tersebut hilang dia akan menyesali kelalaiannya tersebut, maka dalam masalah ini para ulama

¹⁸³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), Jilid 2, 582.

berbeda pendapat, dan (pendapat yang mengatakan) tidak jatuhnya talak yang dilakukan dalam keadaan ini adalah (pendapat yang) kuat dan tepat

Dengan adanya paparan dua hadis diatas menjelaskan bahwa talak yang jatuh pada saat suami sedang bergurau dan marah yang tidak sampai *termughlaq* (akalnya tertutup) dianggap sah. Dalam hal ini dimaksudkan bahwasanya syari' menegaskan akan sakralitas perceraian. Suami tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang mengucapkan talak. Kaerna talak dapat terjadi dengan sangat mudah. Pencatatan perceraian yang notabene adalah mengkonter kesewenang wengan seorang suami saat menjatuhkan talak dengan cara menjatuhkan talak yang sah hanya berada di depan persidangan. Karena dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa :

لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمَ بَيْنِ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبًا

“Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara di antara dua orang dalam keadaan marah” (HR. Bukhari & Muslim).

Seorang hakim dinilai sebagai juru damai bagi suami-istri yang sedang diradang permasalahan. Oleh karena itu, kondisi psikologis hakim dalam hal ini harus stabil, tidak boleh memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa maqoshid syari'ah dapat tertunjang dengan adanya hadis di atas. Dikarenakan sesuai dengan prinsip perceraian yaitu kehati-hatian dan ketidak-sewenang-wenangan meskipun talak itu diperbolehkan, hakim sebagai pemutus keputusan diantara dua belah pihak dengan sifat mendasarnya

bahwa kondisi hakim saat memutuskan permasalahan diwajibkan untuk stabil, atau dalam artian tidak sedang dalam keadaan marah.

Dengan demikian, suatu perceraian haruslah dicatatkan sehingga menjadi perceraian yang diakui secara legal-formal dan legal-syar'i. Perceraian yang dilakukan di depan majlis persidangan mendapatkan akte cerai, di mana akte tersebut merupakan manifestasi dari pengakuan negara secara legal-formal sebagaimana dimaksud. Suatu waktu akte tersebut dapat digunakan sebagai bukti, misalnya, jika terjadi perceraian antara suami dan isteri.

Unsur yang pertama ialah keabsahan dalam pencatatan perceraian. Para narasumber memiliki pendapat yang secara substansinya sama, yaitu memetakan menjadi dua wilayah hukum, legal formal dan legal syar'i. sepasang suami istri yang tidak bercerai di pengadilan dianggap tidak sah secara negara. hal ini berkesesuaian dengan konsep mashlahah yang dikemukakan oleh imam syathibi. Secara definitf, maqoshid syariah menurut syatibi adalah menarik kemashlahatan dan menolak kemafsadahan¹⁸⁴. Dengan tidak dicatatkannya perceraian di pengadilan, maka konsep maqoshid yang telah dikemukakan oleh Imam Syatibi menjadi tidak tercapai, yaitu menarik kemashlahatan (seperti status dari setiap mantan suami dan istri menjadi rancu, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat terpenuhi), dan menolak kemafsadahan seperti adanya peraturan ini dimaksudkan untuk menghilangkan *kemusykilan-kemusykilan* yang disebabkan oleh ketidakjelasan status suami dan istri yang tidak mencatatkan perceraianya ke

¹⁸⁴ Ahmad Arroisuni, *nadzoriyah*, 255

pengadilan, sehingga dikhawatirkan, terjadi perselisihan yang tak berujung diantara mereka berdua karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban mereka. Dan negara sebagai penengah tidak dapat mengakomodir permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian antara mantan suami dan istri).

Penerapan peraturan ini, dimaksudkan untuk memberikan kemashlatan yang dikembalikan khususnya kepada kedua pasangan yang telah bercerai¹⁸⁵, baik kemashlahatan di dunia, seperti terjaminnya kepastian hukum diantara mereka berdua, terpenuhinya hak dan kewajiban pasca perceraian, maupun kemashlahatan di akhirat, bagaimana negara melalui praktisi hukumnya dan kyai dapat mengetahui bahwa mereka sudah bercerai atau belum, jika mereka tidak memiliki dokumen resmi bahwa mereka telah bercerai. Terlebih ketika suami pernah mengucapkan talak 3 sekaligus, dan mereka tetap berhubungan suami-istri, siapa yang akan menanggung dosanya ?. Selain itu, Tujuan syar'i dalam penetapan ketentuan menurut Imam Syatibi adalah menghilangkan rong-rongan hawa nafsu dalam diri seorang makhluk. Diadakannya peraturan ini sebagai banteng yang memagari diri mukallaf agar tidak semena-mena dalam menjatuhkan talak sesuai hatinya. Yang paling berbahaya ialah ketika seorang suami dengan alasan bosan dengan istrinya, dia menceraikannya dan mencari wanita lain yang lebih cantik. Maka peraturan ini hadir dengan maksud bahwa menegaskan perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang remeh¹⁸⁶. Namun sangatlah besar akibat hukum yang timbul dari dijatuhkannya perceraian. Dalam unsur yang kedua ini, menjadi

¹⁸⁵Ahmad Arroisuni, *nadzoriyah*, 145

¹⁸⁶Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku II), 78.

penting penerapan hukm ini jika dilihat dari pemaparan-pemaparan kepentingan dari diadakannya hukum ini. Mereka berpendapat bahwa peraturan ini sangat berkaitan erat dengan kepastian hokum bagi seluruh pihak yang bersangkutan, dan pada intinya seluruh kepentingan yang dikemukakan oleh narasumber bertujuan untuk menggapai tujuan hukum dan *maqoshid syari'ah*, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber mendorong adanya peraturan ini.

Dari seluruh pemaparan narasumber, dapat diketahui bahwa secara eksplisit, ketika tidak mencatatkan perceraianya, sanksi yang didapat oleh mantan pasangan suami istri adalah sanksi-sanksi yang sifatnya hanya adat, dan juga ketidak-terpenuhinya hak dan kewajiban hukum. Apabila ditinjau dari permasalahan mashlahah dhoruriyat, konsekuensinya ketika perceraian tidak dicatatkan, maka dapat menciderai maqoshid syariah, diantaranya negara tidak dapat mempertanggung-jawabkan ketika permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan¹⁸⁷ :

1. *Hifdzu ad-din*, yang berupa ketidak-tahuan atau kerancauan suami istri mengenai masa iddah, yang terdapat kemungkinan terjadi pelanggaran berupa menikah sebelum masa iddah habis.
2. *Hifdzu an-Nafs* yang berupa tidak adanya payung hokum yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pasca perceraian. Sehingga rawan terjadinya penelantaran yang pasangan yang mengalami hal tersebut.

¹⁸⁷Ahmad Arroisuni, *Nadzhoriyah*, 344.

3. *Hifdzu an-Nasl* yang berupa ketidak-jelasan status keturunan yang berhubungan dengan waris dan segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keturunan.
4. *Hifdzu al-Mal* yang berupa ketidak-terpenuhinya nafkah mut'ah dan harta gono-gini.

Apabila ditinjau dari permasalahan mashlahah hajjiah, dengan adanya peraturan pencatatan perceraian, maka dapat meminimalisir banyaknya angka perceraian. Sehingga ketika terjadi percekocokan diantara kedua belah pihak (suami-istri) sebisa mungkin untuk memilih alternatif lain, yang lebih mashlahat, tidak dengan bercerai, meskipun perceraian dalam literatur agama diperbolehkan (hukum makruh). Ditinjau dari segi mashlahat tahsiniyat adanya pencatatan perceraian, bisa mempertegas status hubungan secara administratif maupun social, sehingga ketika ingin menjalin hubungan baru, maka urusan administratif dan sosial menjadi lebih mudah dan lancar.¹⁸⁸

Dalam unsur kompabilitas yang pertama, yaitu dalam kasus penjatuhan talak 3 sekaligus, yang ditimbang lebih *aqrob* kepada kemashlahatan adalah pendapat Kyai, pasalnya pendapat hakim yang menganggap perceraian dengan talak 3 sekaligus hanya jatuh talak 1 dapat menciderai maqoshid syariah itu sendiri. ditinjau dari definisi maqoshid syariah, menurut Imam Syatibi, yaitu maqoshid syari'ah memiliki dua unsur, menarik kemashlahatan dan menolak kemafsadahan. Ketika talak 3 sekaligus dianggap jatuh hanya talak 1, maka ada kemungkinan si pelaku talak 3 bisa ruju' kembali, padahal dalam ketentuan

¹⁸⁸Ahmad Arroisuni, *Nadzhoriyah*, 345.

syari'at si pelaku talak 3 tidak dapat langsung melakukan ruju' dalam arti harus *nikah muhallil* terlebih dahulu. dan ketika ada pelanggaran syari'at, tidak ada jaminan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat. Padahal diketahui dalam penerapan syari'at harus memperhatikan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika ketentuan pencatatan talak 1 dalam permasalahan talak 3 sekaligus terdapat mafsadah yang dominan, maka tujuan syari'at dalam hal ini ialah menghilangkannya (melarangnya). Peraturan pencatatan talak 1 dalam permasalahan talak 3 sekaligus dapat menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran pelanggaran yang bersifat hawa nafsu. Seorang yang pernah mentalak istrinya dengan talak 3 sekaligus dengan adanya peraturan ini dianggap dapat sewenang-wenang ruju' kembali dengan istrinya, padahal dalam ketentuan syar'i, untuk ruju' kembali, harus ada *muhallil*.

Dalam unsur komparabilitas yang kedua, yaitu kasus penentuan awal masa iddah, untuk perceraian yang sudah terlanjur pernah bercerai di luar pengadilan, maka pendapat yang lebih *aqrob* adalah pendapat yang mengatakan bahwa masa iddah dimulai dari perceraian di luar persidangan. Alasannya, hal ini bertentangan dengan definisi maqoshid syari'ah, yang berupa ada kontras masa iddah menjadi lebih lama, hal ini menjadi mafsadah bagi kedua belah pihak, baik dari suami dan istri.¹⁸⁹ Dalam sisi maksud peletakan syari'at untuk menghilangkan hawa nafsu, yaitu tidak adanya kesimpang-siuran masa iddah secara hukum negara maupun dalam hukum syar'i, sehingga tidak ada penyalahgunaan hak dan kewajiban bagi suami dan istri selama masa iddah. Dari sisi *masyaqqoh*, ketika ketentuan

¹⁸⁹Ahmad Arroisuni, *Nadzhoriyah*, 255.

pembayaran *nafkah mut'ah* dijalankan oleh pihak suami, maka rawan terjadi pelanggaran yang berupa penyalahgunaan atas lamanya masa iddah yang berkaitan dengan *nafkah mut'ah* oleh istri. Dari pihak istri juga terdapat *masyaqqoh* yang berupa lamanya masa iddah dapat mengganggu pernikahan (sah secara administrasi negara) selanjutnya. Berdasarkan hal ini, dengan banyaknya *masyaqqoh* yang ada, bertentangan dengan tujuan dari penerapannya *syari'at*, yaitu menghilangkan *masyaqqoh*.¹⁹⁰

No	Unsur	Hasil dan Kesimpulan
1.	Keabsahan	Untuk yang melakukan talak sah secara agama, diwajibkan juga untuk mencatatkan perceraianya secara negara. Karena bertendensi kepada kemashlahatan yang sudah diperinci di atas.
2.	Kepentingan	Maksud dari ketentuan syari'at adalah untuk menjamin kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Maka untuk mewujudkan hal ini, pencatatan perceraian menjadi penting. Selain itu, maksud syar'i dari adanya peraturan adalah untuk memagari hawa nafsu seorang mukallaf agar tidak seenaknya bercerai dan menikah sesuai hawa nafsunya.
3.	Pelanggaran / sanksi	Tidak ada kepastian hukum dari negara terhadap pelaksanaan syari'at. Maka pencatatan perceraian perlu dilaksanakan. Dalam hal ini, negara diharapkan untuk mempertegas peraturan pencatatan ini, dengan memberikan regulasi yang berupa sanksi bagi pelaku perceraian di luar persidangan. Karena dapat menciderai <i>mashlahat dhoruriyah, hajiyyah</i> dan <i>tahsiniyyah</i>
4.	Kompabilitas dalam talak 3 sekaligus	Dijatuhkan talak 3 sekaligus, karena rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran syari'at atas konsekuensi terjatuhnya talak. Dan tidak ada jaminan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat. Negara dalam hal ini, agar membuat kebijakan atau regulasi tentang adanya penetapan talak 3 sekaligus, yang berkesesuaian dengan

¹⁹⁰Ahmad Arroisuni, *Nadzhoriyah*, 345.

		syari'at, tentunya dengan bukti-bukti yang valid dari pihak yang bercerai.
5.	Kompabilitas dalam awal masa iddah	Dalam kasus perceraian yang sudah terlanjur dilakukan di luar persidangan, masa iddah dimulai dari perceraian awal (di luar persidangan). Dikarenakan banyaknya masyaqqoh dari kedua belah pihak ketika masa iddah dimulai dari perceraian di persidangan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang posisi pencatatan dalam keabsahan praktik perceraian di Kabupaten Malang

Dialektika indikator Realitas Subjektif dari masing-masing informan membentuk sebuah pengetahuan obyektif (Realita Obyektif) yang mana berbunyi bahwa keduanya bersepakat meskipun dengan menggunakan redaksi penyampaian yang berbeda, mereka membagi keabsahan perceraian terbagi menjadi dua wilayah besar, yaitu keabsahan secara legal-formal dan juga keabsahan secara legal-syar'i. Dan orang yang tidak mendaftarkan perceraianya dianggap tidak sah secara legal-formal.

Secara Kepentingan, pencatatan perceraian menurut keduanya memaparkan berdasarkan latar belakang sosio-kultural mereka, yang

menyebutkan bahwa menurut kalangan hakim, memaparkan bahwasanya adanya peraturan demikian dikarenakan demi menunjang adanya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Sedangkan kalangan Kyai, memaparkan bahwasanya adanya peraturan tentang pencatatan perceraian ini adalah sebagai sarana untuk menunjang *maqoshid syari'ah*, terlebih pada tujuan *hifdz al-mal*, *hifdz an-nafs*, *hifdz an-nasl*.

2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang posisi pencatatan dalam keabsahan praktik perceraian di Kabupaten Malang perspektif mashlahah Imam As-Syatibi

Dalam unsur keabsahan pencatatan praktik perceraian semua pendapat sejalan dengan teori *mashlahat* yang diusung oleh Imam as-Syatibi. Yaitu untuk yang melakukan talak sah secara agama, diwajibkan juga untuk mencatatkan perceraian secara negara. Karena bertendensi kepada kemashlahatan yang sudah diperinci di atas.

Pendapat informan terkait kepentingan pencatatan perceraian juga sudah sesuai dengan teori *mashlahat* Imam as-Syatibi, bahwa maksud dari ketentuan syari'at adalah untuk menjamin kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Maka untuk mewujudkan hal ini, pencatatan perceraian menjadi penting. Selain itu, maksud syar'i dari adanya peraturan adalah untuk memagari hawa nafsu seorang mukallaf agar tidak seenaknya bercerai dan menikah sesuai hawa nafsunya.

B. Saran

a. Kepada Negara

Dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan yang telah dipaparkan oleh para narasumber, bahwa memang pencatatan sangatlah urgent. Dikarenakan hal tersebut jika tidak dilakukan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar, selain itu hal tersebut dapat menciderai kemashlahatan-kemashlahatan baik *dhoruriyyah*, *hajjiyyah*, maupun *tahsiniyyah*. Maka dari itu, diharapkan bagi negara mempunyai ketegasan dalam melaksanakan hukum tersebut dengan cara memberikan regulasi yang jelas bagi kedua belah pihak, karena baik dari pihak praktisi hukum juga kyai mendorong penuh ditegakkannya hukum tersebut dengan tendensi menarik kemashlahat dan menolak kemafsadahan.

b. Kepada Kedua belah Mantan Suami dan Istri

Apabila belum bercerai, seharusnya suami dan istri bercerai di pengadilan saja. Karena apabila tidak demikian, timbullah berbagai madhorot, terkhusus bagi pihak yang paling banyak dirugikan ialah istri. Dan apabila suami dan istri sudah melakukan talak di luar persidangan, maka dengan segera untuk mendaftarkan perkaranya ke persidangan, demi terlindunginya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

A. Buku

- Abdullah, Amin. *Agama, Kebenaran dan Relativitas dalam pengantar Gregory Baum, Agama dalam Bayang-bayang Relativisme.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Abidin, Slamet. dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II.* Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Asy-Syatibi, Imam. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.* Kairo: Musthafa Muhammad, 2001.
- Aziz, Abdul. dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak.* Jakarta: Amzah, 2009.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan,* terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* Surabaya: CV. Kita, 2010.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Bisri, Ahmad Mustofa. *Percik-percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan.* Rembang: Lembaga Informasi dan Studi Islam Yayasan Ma`had as-Salafiyah. 2003.
- Broto, Wisnu. *Hakim Dan Peradilan di Indonesia.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran.* Jakarta: Kencana, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud.* Beirut: Dar al-Fikri, 1994.

- Daulay, H.P. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Djamas, Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2008.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010.
- Hanneman Samuel, *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: Kepik, 2012.
- Hasan Bisri, Cik. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*. Bogor: Galia Indonesia, 2002.
- J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Mawahib, M. Mahdil. *Fiqh Munakahah*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Nizar, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Qordhowi, Yusuf. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Beirut: Darul Fikri, 1989.
- Rasyid, Hamdan. *Bimbingan Ulama Kepada Umara dan Umat*. Jakarta: Pustaka Beta, 2007.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, cet ke-1, 2004.

- Ritzer, George. dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Lebanon: Dar al-Fikr, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Syarbini, Muhammad. *Al-Iqna'*. Semarang: Thoha Putra, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Zuhri, Achmad Muhibbin. *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*. Surabaya : Khalista & LTN PBNU cet. 1, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- UU Nomor 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal dan Penelitian

Fahmi, Hasyim. *Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma)*. Skripsi, Malang : UIN Malang dan Universitas Brawijaya Malang, 2017.

Rosyidah, Jamilatur. *Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan karena Murtad*. Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Sapura, Ade. *Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang)*. Skripsi, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

D. Wawancara

Abu Syakur, wawancara, (Kepanjen, 15 Maret 2019)

Hasyim, wawancara, (Kepanjen, 15 Maret 2019).

Syamsul Mu'in, wawancara (Sepanjang, 13 Maret 2019).

M. Shofiullah, wawancara, (Gondanglegi, 30 Januari 2019).

E. Website

Makna Keadilan, "<http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>" diakses tanggal 4 November 2018.

Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang, http://www.pamalangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=69&lang=id, diakses pada tanggal 17 November 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Konsultasi

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3 : Dokumentasi (Foto Peneliti bersama Informan)

Lampiran 4 : Instrumen wawancara dan hasil wawancara





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Lampiran 1

BUKTI KONSULTASI

Nama : Miladu Ahadi Ahmad
NIM/Jurusan : 15210079/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Roibin, M.Hi
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai Pps Shirothul Fuqoha' tentang Posisi Pencatatan Dalam Keabsahan Praktik Perceraian di Kabupaten Malang Perspektif Mashlahah Imam As-Syatibi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	21 Desember 2018	Proposal Skripsi	
2.	28 Desember 2018	Revisi BAB I II II	
3.	5 Februari 2019	ACC BAB I II II	
4.	13 Februari 2019	Revisi BAB IV	
5.	15 Maret 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	20 Maret 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	27 Maret 2019	Revisi BAB IV	
8.	29 Maret 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	2 April 2019	ACC BAB V	
10.	4 April 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 5 April 2019

Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Miladu Ahadi Ahmad
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 17 Juli 1997
Alamat : Bungkal, Kalisat, Ponorogo
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Hp : 085536362556
Alamat E-mail : emilkemal1997@gmail.com

1. Pendidikan Formal
 - a. MAN Gondanglegi
(2012-2015)
 - a. MTsN Malang III Sepanjang Gondanglegi
(2009-2012)
 - b. MI Miftahul Ulum Kota Batu
(2003-2009)
2. Pendidikan Non Formal
Pondok Pesantren Salafiyyah Shirothul Fuqoha'
3. Pengalaman Organisasi
 - a. OSIS MTsN Malang III (2009-2012)
 - b. Tim Karya Tulis Ilmiah MAN Gondanglegi (2012-2015)
 - c. LBM PPS Shirothul Fuqoha' (2017-2019)
 - d. UPKM JDFI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2018)
 - e. HMJ Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2018)
 - f. PMII Rayon Radikal Al-Faruq (2015-2016)

DOKUMENTASI (FOTO PENELITI BERSAMA INFORMAN)



Foto Peneliti Bersama KH Shofiullah



Foto Peneliti Bersama Kyai Syamsul Mu'in



Foto Peneliti bersama Bapak Abu Syakur



Foto Peneliti Bersama Bapak Hasyim

INSTRUMEN WAWANCARA

No.	Variabel	Unsur	Pertanyaan
1.	Kedudukan	Keabsahan pencatatan talak	Bagaimana keabsahan talak tanpa adanya pencatatan talak ?
		Kepentingan	Bagaimana kedudukan kepentingan pencatatan talak terhadap talak ?
		Pelanggaran / Sangsi	Bagaimana pelanggaran talak jika dijatuhkan tanpa adanya pencatatan ?
2.	Kompatibilitas	Penjatuhan talak 3	Bagaimana penjatuhan talak 3 dalam pencatatan talak ?
		Permulaan masa iddah	Bagaimana penghitungan masa iddah jika terjadi perbedaan penjatuhan talak antara pernah diadakannya penjatuhan talak di luar persidangan dan di dalam persidangan ?

Hasil Wawancara

No	Unsur	Pendapat Pak Abu Syakur	Pendapat Pak Hasyim	Pendapat Kyai Syamsul Mu'in	Pendapat Kyai H M. Shofiullah
1.	Keabsahan	Secara Negara dikatakan ditolak	Secara Negara dikatakan tidak sah	Sah secara syar'i namun memiliki konsekuensi terhadap legal formal hukum Negara	Secara legal formal tidak sah, namun secara legal syar'i talaknya telah jatuh.
2.	Kepentingan	Untuk mencapai <i>maqoshid Syari'ah</i> dan tujuan hukum	Setiap pihak memiliki kepentingan tersendiri (kepentingan Negara, kedua belah pihak baik suami stsu istri, dan masyarakat)	untuk menguatkan dan mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam, meskipun diperbolehkan, praktik perceraian adalah sebuah pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah. Suami tidak serta merta sewenang-wenang untuk menjatuhkan talak untuk mendapat jalan keluar. Agar negara dapat memberikan kepastian hukum bagi permasalahan permasalahan rumah tangga.	Negara mengerti terhadap seluruh status warga negaranya, apakah mereka masih berstatus belum menikah, sudah menikah ataupun telah bercerai. Dengan adanya hal demikian, sehingga negara dapat mengontrol segala konsekuensi dan dampak dari setiap status yang disandangnya, tentunya dengan secara koridor-koridor hukum perdata yang berlaku Selain itu, agar dapat memudahkan nilai-nilai yang terkandung dalam <i>maqoshid syari'ah</i> .

3.	Pelanggaran/sanksi	Sanksi yang diterimanya adalah menjadi tidak terpenuhinya hak hak hukum, seperti contoh kasus, Apabila suami dan istri bercerai di luar pengadilan, dan sang istri menikah dengan laki laki baru, maka suami bisa melakukan pembatalan pernikahan	Setiap pihak yang bersangkutan memiliki akibat hukum sendiri.	Ketika terjadi perselisihan antara mantan suami dan istri, negara tidak bisa memutuskannya.	Ketidakjelasan status dan memiliki kemafsadahan yang lebih besar
4.	Kompabilitas pencatatan masalah talak 3 sekaligus	Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, perceraian harus dijatuhkan satu persatu. Tidak sah jika talak dijatuhkan secara sekaligus di depan persidangan	Dianggap talak 1 karena perceraian di luar pengadilan tidak dianggap. Jadi, meskipun suami pernah menalak seribu kali kepada istrinya di luar persidangan, maka jika dicatatkan, yang dianggap hanya jatuh 1 kali.	Menurut jumhur ulama' mengatakan jatuh talak 3, sebagian pendapat hanafiyah berpendapat hanya jatuh talak 1.	Mengikuti kepada pendapat jumhur Ulama' yaitu jatuh talak 3 sekaligus. Jika bertentangan dengan hukum negara, maka yang dimenangkan adalah hukum Islam atau syari'at, Karena hukum negara sifatnya hanya administratif saja.
5.	Kompabilitas pencatatan perceraian terhadap awal masa iddah	Masa iddah dihitung sejak keputusan hakim berkekuatan hukum tetap	Awal waktu dihitungnya masa iddah atau konsekuensi hukum yang timbul akibat perceraian dimulai dari setelah ikrar talaknya seorang suami di depan	Permulaan masa iddah dimulai dari jatuhnya talak yang dijatuhkan di depan persidangan. Beliau menganalogikannya dengan	Dalam hal ini, yang menjadi permulaan waktu masa iddah yaitu penjatuhan talak yang pertama oleh suami terhadap istri (di luar persidangan). Karena yang paling dirugikan

			<p>persidangan. Karena negara tidak mengurus perceraian di luar persidangan</p>	<p>permasalahan saksi dalam <i>ru'yatul hilal</i> yang mana tidak dikatakan kuat yang melihat bulan hanya orang 1 ketika ada banyak saksi yang mengatakan tidak. Dalam hal ini Kyai Syamsul menganalogikan saksi dalam perceraian di luar persidangan dimungkinkan hanya istrinya saja yang menyaksikan, namun ketika di depan majlis hakim, tidak mungkin yang menyaksikan hanya satu saja</p>	<p>ialah istri. dikhawatirkan apabila mengikuti masa iddah setelah diputuskannya talak di pengadilan, waktu menunggu menjadi lebih lama lagi</p>
--	--	--	---	---	--